© HAK CIPTA MILIK UNIVERSITAS ANDALAS



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

EFEKTIVITAS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TAPAL BATAS ANTARA NAGARI SANIANGBAKA DAN NAGARI MUARO PINGAI DI KABUPATEN SOLOK

SKRIPSI



AHMAD ISLAMY JAMIL 0 4 1 9 3 0 1 8

JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011

ABSTRAK

Ahmad Islamy Jamil, 04193018, skripsi dengan judul "Efektivitas Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Tapal Batas antara Nagari Saniangbaka dan Nagari Muaro Pingai di Kabupaten Solok". Sebagai Pembimbing I Prof. Dr. Afrizal, M.A. dan Pembimbing II Drs. Syaiful Wahab, M.Si. Skripsi ini terdiri dari 104 halaman dengan 17 referensi buku 1 disertasi, 1 tesis, 2 skripsi, 4 peraturan dan perundang-undangan, 7 berita media masa, 1 jurnal, 5 situs internet, 1 laporan pemantauan dan 1 nota kesepahaman.

Pemberlakuan otonomi daerah direspon oleh pemerintah daerah di Sumatera Barat dengan menerapkan sistem pemerintahan nagari atau lebih dikenal dengan istilah babaliak ka nagari. Namun, dalam tahap implementasinya pemerintah dihadapkan pada berbagai dilema, salah satunya adalah persoalan tapal batas antarnagari. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripisikan bentuk intervensi, tingkat dan keragaman peran, serta efektivitas Pemerintah Kabupaten Solok dalam penyelesaian konflik tapal batas antara Nagari Saniangbaka dan Nagari Muaro Pingai 2008.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus deskriptif. Teknik pengumpualan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber data, sedangkan pemilihan informan dengan teknik purposive sampling. Teori yang digunakan adalah Teori Konflik Sosial yang dikembangkan oleh Pruitt dan Rubin, dimodifikasi dengan beberapa teori lainnya.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa bentuk intervensi Pemda Kabupaten Solok dalam penyelesaian konflik pada awalnya sebagai fasilitator sekaligus mediator, yang kemudian meningkat ke level arbitrasi dimana pemerintah bertindak sebagai arbiter dengan membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Tapal Batas Antarnagari. Jika dilihat dari tingkat dan keragamannya, peran yang dijalankan oleh pemerintah bersifat formal; atas undangan dan; lebih berorientasi kepada proses. Berdasarkan temuan di lapangan, peran pemerintah menjadi tidak efektif jika ditinjau dari beberapa hal, yaitu kekeliruan pemerintah dalam memilih strategi komunikasi antarpelaku konflik, kurangnya koordinasi antara unsur-unsur di dalam tim, inkonsistensi pemerintah dalam menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibentuk, dan kelambanan pemerintah dalam proses penyelesaian konflik. Sebagai dampaknya adalah melemahnya kepercayaan masyarakat kedua nagari terhadap kemampuan pemerintah. Untuk itu, ketegasan dan keseriusan pemerintah sangatlah dibutuhkan dalam penyelesaian konflik ini.

ABSTRACT

Ahmad Islamy Jamil, 04193018, minithesis title is "Effectiveness of Local Government's Role in Frontier Conflict Settlement between Nagari Saniangbaka and Nagari Muaro Pingai in Regency of Solok". As First Supervisor Prof. Dr. Afrizal, M.A. and Second Supervisor Drs. Syaiful Wahab, M.Si. The minithesis consists of 104 pages with refferences: 17 books, 1 dissertation, 1 thesis, 2 minithesises, 4 regulation and laws, 7 mass media news, 1 journal, 5 websites, 1 observation report and 1 memorandum of understanding.

As a response to regional autonomy, local governments in West Sumatra applied nagari governance system that also known as babaliak ka nagari. Nevertheless, the governments have been facing several problems since it was implemented. One of those is inter-nagari frontier issue. This research's goal is to describe intervention, level or variety of role, and effectiveness of Solok Regency Government in frontier conflict settlement between Nagari Saniangbaka and Nagari Muaro Pingai 2008.

This research used a qualitative approach with descriptive case study method. The data were collected by interview, observation and documentation. To check data validity, I used triangulation of data sources. Informants were chosen by using purposive sampling technique. To analyze data, I used The Social Conflict Theory by Pruitt and Rubin, which was modified by other theories.

The research results describe that Regency Government of Solok in the early acted as fasilitator and mediator, then rised to arbitration level when the government took steps as arbiter by forming Team of Inter-nagari Frontier Establishment and Confirmation. From its level or variety, government's role is formal, on invitation and process-more oriented. However, government's role was not effective from some appearances. Those are communication strategy mistake among conflict actors, unfavourable coordination among team elements, inconsistence of government in actuating agreements, and laziness in conflict settlement process. As impacts of all those, two nagari's public trust in government's capability became weak. Therefore, government consistence and seriousness are indispensable in the conflict settlement.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah Yang Maha Esa, karena memang hanya Dialah pemilik segala kemuliaan dan pujian tertinggi. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad saw. yang telah membawa Islam sebagai rahmat bagi alam semesta.

Skripsi dengan judul "Efektivitas Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Tapal Batas antara Nagari Saniangbaka dan Nagari Muaro Pingai di Kabupaten Solok" ini merupakan karya ilmiah yang ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ilmu politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Karya ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua: Siti Sjuaibah Amansjah Basse Padang Daeng Nisanga (bunda) dan Drs. Abdul Malik Djamil (ayah). Semoga setiap tetes keringat dan darah yang mereka keluarkan—untuk membuatku menjadi "orang"—tidak pernah sia-sia, amin.

Selama menjalani dan merampungkan studi, penulis banyak sekali mendapat inspirasi, dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan hormat dan terima kasih kepada:

- 1. Bapak Dr. Alfitri, M.S. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas,
- 2. Bapak Prof. Dr. Afrizal, M.A. sebagai Pembimbing I,
- 3. Bapak Drs. Syaiful Wahab, M.Si. sebagai Pembimbing II,
- 4. Tim Penguji: Bapak Asrinaldi, M.Si., Dr. Zainal Arifin, M.Hum., Drs. Tamrin Kiram, M.Si. dan Ibu Dewi Anggraini, S.I.P., M.Si.
- Seluruh dosen yang telah mentransferkan pengetahuannya kepada penulis,
- Bapak Malfider, Suhardi Batubara, Agusnar, Amrizal, Hirwan, Almansyah dan Uni Is dari Pemerintah Daerah Kabupaten Solok; Bapak Tarmizi, Rusmadi, Amwa Dt. Mudo Nan Kuniang dan Rafiqul

- Amin dari Saniangbaka, serta; Bapak Zulkifli Malin Pangulu, S.H. dan M. Yunas Pono Rajo dari Muaro Pingai,
- 7. Da KW dan Da Abel, dari Sanggar Pelangi; Da Ady Surya, Zenwen Pador, Oktavianus Rizwa dan Miko Kamal dari FPSB, yang semuanya banyak membimbing dan mengilhami penulis dalam berkarya,
- 8. Rekan-rekan Eks. Pimpinan Wilayah Ikatan Remaja Muhammadiyah Provinsi Sumatera Barat periode 2004-2006 dan periode 2006-2008.
- Saudara dan Saudari Immawan/Immawati dari PD IMM Sumtera Barat dan PK Universitas Andalas.
- Semua rekan di Ilmu Politik Unand 04: McPuak, Chain dan Alhas (Komunitas Petir), Abenk, Rahmat, Teguh, Cupau, Ade, Andri, Doni, Wawan, Weni dan lain-lain,
- 11. Senior-Seniorku: Bang Zul 98, Da Mul 98, Da Codoik 99, Bang Budi 00, Bang Rahman 01, Bang Dasman 01, Bang Ari Ganteng 03, Bang Iwan 03 dan Da Peb 03 dan Bang Ihsan 03,
- 12. Sanak-sanak salapiak-sakatiduran: Bang Fahmi, Bang Adi, Aron Gomok, Nopen, McRoom, Poron, Bayu, Fajrin dan lain-lain,
- 13. My family: Om Id, Etek Rini, Uni Mila, Uni Lili, Kakak, Bang Dedi, Kak Uccan dan Hanımım (seni seviyorum!).

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu, kritik yang konstruktif, saran dan koreksi atas karya ini akan sangat berharga sekali bagi diri penulis secara pribadi. Di atas itu semua, harapan terbesar dari penulis adalah semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya, kebenaran dan realitas sejati hanyalah milik Allah swt.

Nashrun minallah, wa fathun qariib.

Padang, 1 April 2011
Penulis,

Ahmad Islamy Jamil

DAFTAR ISI

ABSTR	AK i
ABSTR	ACT ii
KATA	PENGANTAR iii
DAFTA	R ISI
DAFTA	R LAMPIRAN ix
	PENDAHULUAN PENDAHULUAN
	A <mark>. Latar Bela</mark> kang Masalah1
Ė	B. Perumusan Masal <mark>ah</mark> Penelitian
(L. Tujuan Penelitian
Ι	D. Signifikansi Penelitian
BAB II	K <mark>ERANGKA TEO</mark> RI
A	. Tinjauan Kepustakaan yang Relevan
	A.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan11
	A.2 Pendekatan Teoritis
В	. Skema Pemikiran Penelitian22
	Definisi Istilah23
	METODE PENELITIAN
A	Pendekatan dan Desain Penelitian27
В	. Lokasi (Subyek) Penelitian27
C	. Peranan Peneliti
D	. Teknik Pemilihan Informan31
E	Unit Analisis33
F	
G	. Triangulasi Data35
	. Analisis Data36

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

	A. Profil Kabupaten Solok	
	A.1 Sejarah Singkat Kabupaten Solok	38
	A.2 Kondisi Demografis	40
	A.3 Visi dan Misi	45
	Deskripsi Nagari Saniangbaka	
(C. Deskripsi Nagari Muaro Pingai	50
]	D. Latar Belakang Konflik Antara Nagari Saniangbaka dan Nagari Muaro Pingai	52
	D.1 Sengketa Bukik Cacah Awan (Dekade 70)	52
	D.2 Sengketa di Jorong Aie Angek (Dekade 80)	54
	D.3 Konflik Tapal <mark>Ba</mark> tas di Aie Rabang (Dekade 00): dari Masalah Kepemilikan Tanah hingga Tapal Batas Nagari	55
BAB V	TEMUAN DATA DA <mark>N</mark> PEMBAHASAN	
1	A. Intervensi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam Penyelesaian Konflik Tapal Batas Antara Nagari Saniangbaka dan Nagari Muaro Pingai	
	A.1 Pengantar	63
	A.2 Penanggulangan Pascakonflik 2008	64
	A.3 Pembentukan Tim Khusus untuk Penyelesaian Masalah Tapal Batas	71
	A.4 Identifikasi Bentuk Intervensi, Tingkat dan Keragaman Peran Pemkab Solok dalam Penyelesaian Konflik	73
1	3. Efektivitas Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam Penyelesaian Konflik Tapal Batas Antara Nagari Saniangbaka dan Nagari Muaro Pingai	77
	B.1 Modifikasi Struktur Sosial dan Konflik	78
	B.2 Modifikasi Struktur Isu	
	B.3 Motivasi dan Penerimaan Para Pelaku Konflik	
	B.4 Kemampuan Pemerintah dalam Memberi Tekanan	
	B.5 Pemerintah Mendiamkan Persoalan	

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	105
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	109
LAMPIRAN	111



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tahapan dalam Konflik	5
Tabel 3.1	Daftar Informan	34
Tabel 4.1	Penduduk Kabupaten Solok Menurut Kecamatan	41
Tabel 4.2	Indikator Kemiskinan Kabupaten Solok Tahun 2007-2008	43
Tabel 4.3	Jumlah Sekolah, Kelas, Guru dan Murid di Kabupaten Solok (2007-2009)	44
Tabel 4.4	Persentase Tingkat Melek Huruf dan Buta Huruf Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008-2009	45
Tabel 4.5	Jumlah Penduduk Nagari Saniangbaka 2008-2009	47
Tabel 4.6	Pendidikan Penduduk Saniangbaka	48
Tabel 4.7	Penggunaan Tanah/Lahan di Saniangbaka	49
Tabel 4.8	Mata Pencaharian Penduduk Saniangbaka Tahun 2009	49
Tabel 4.9	Sarana/ Prasarana di Saniangbaka	50
Tabel 4.10	Mata Pencaharian Penduduk Muaro Pingai	52
Tabel 4.11	Peternakan di Muaro Pingai	53
Tabel 5.1	Pemetaan Temuan Data tentang Bentuk Intervensi, Tingkat dan Keragaman Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam Penyelesaian Konflik Bata antara Nagari Saniangbaka dan Nagari Muaro Pingai.	s 77
Tabel 5.2	Pemetaan Temuan Data Mengenai Efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam Menyelesaikan Konflik Tapal Batas antara Nagari Saniangbaka dan Nagari Muaro Pingai	99

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sejak rezim orde baru berakhir, Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa digantikan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, yang kemudian digantikan lagi oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan pergantian peraturan tersebut, desentralisasi pun diberlakukan, sehingga daerah-daerah di Indonesia mendapatkan otonomi yang lebih luas daripada sebelumnya.

Undang-undang tersebut memberikan peluang kepada daerah untuk menata sistem pemerintahan desa agar disesuaikan kembali dengan nilai-nilai lokal yang berlaku di masing-masing daerah. Sesuai dengan tuntutan perubahan, hal ini direspon oleh pemerintah daerah di Sumatera Barat dengan menerapkan kembali sistem pemerintahan nagari¹ atau lebih dikenal dengan istilah baliak ka nagari melalui Perda Sumbar No. 9 Tahun 2000 tentang Kententuan Pokok Pemerintahan Nagari, yang kemudian digantikan lagi oleh Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Dalam pelaksanaan program baliak ka nagari tersebut, beberapa jorong—yang telah terlanjur menjadi desa pada masa orde baru—ada

¹ Nagari adalah pembagian wilayah administratif terendah pada sistem pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (definisi ini sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 poin 12).

yang bersatu kembali di bawah payung nagari asalnya dan beberapa di antaranya ada pula yang mendirikan nagari baru.²

Meskipun program baliak ka nagari diberlakukan di Sumatera Barat, bukan berarti tidak ada lagi masalah yang harus dituntaskan oleh pemerintah. Pergantian kembali sistem pemerintahan desa ke sistem pemerintahan nagari menghadapi berbagai dilema, misalnya persoalan aset nagari, pemekaran nagari dan masalah yang berkaitan dengan kedudukan/hubungan antara lembaga adat dan pemerintahan nagari. Khusus persoalan aset nagari, masalah yang kerap kali muncul adalah soal kepemilikan tanah komunal (nagari), yang di antaranya berupa masalah tapal batas antarnagari. Menurut salah satu data sekunder yang penulis peroleh, hampir seluruh nagari di Sumatera Barat belum punya batas wilayah yang pasti dan belum ditetapkan sesuai administrasi pemerintahan. Batas wilayah antarnagari selama ini hanya ditetapkan secara hukum adat dimana pada Pasal 3 Perda Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 disebutkan, bahwa wilayah nagari berlaku secara turun-temurun dan diakui sepanjang adat.

_

² Istilah pembentukan nagari baru ini lebih populer disebut "pemekaran nagari". Kabupaten Pesisir Selatan termasuk yang paling banyak melakukan pemekaran nagari, dimana 13 dari 37 nagari memekarkan diri menjadi 52 nagari, sehingga pada tahun 2009 jumlah nagari di Pesisir Selatan menjadi 76 nagari.

Jumlah keseluruhan nagari di Sumatera Barat saat ini adalah 629 nagari, yang tersebar di 11 kabupaten yaitu, Pesisir Selatan, Solok, Solok Selatan, Sijunjung, Dharmasraya, Padang Pariaman, Tanah Datar, Agam, Limapuluh Kota, Pasaman dan Pasaman Barat.

Sedangkan untuk wilayah administratif kota, seperti Padang, Pariaman, Padangpanjang, Bukittinggi, Payakumbuh, Solok dan Sawahlunto, sistem pemerintahan terendah berbentuk kelurahan dan desa. Sedangkan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sistem pemerintahan terendah berbentuk desa. (Sumber: Wikipedia)

³ Kompas, Mendesak, Skenario Perdamaian Dua Nagari, Edisi 10 Mei 2008, Jakarta.

⁴ <u>http://beritasore.com/2008/05/06/543-nagari-di-sumbar-belum-punya-batas-wilayah/</u> diakses pada 26 April 2009.

Jika dicermati lebih jauh, beberapa pasal dalam perda tersebut sesungguhnya telah menekankan bahwa setiap nagari memiliki batas-batas wilayah tertentu.⁵ Walaupun demikian, perda tersebut masih belum dapat menjawab persoalan karena masih membahas konsep yang abstrak mengenai batas-batas nagari. Tidak adanya hukum positif yang mengatur masalah tapal batas antarnagari ini dapat menimbulkan masalah serius dan dikhawatirkan berpotensi memicu konflik di antara warganya.

Kekhawatiran tersebut cukup beralasan, mengingat dalam beberapa tahun terakhir ini telah terjadi beberapa konflik yang melibatkan penduduk antarnagari di Sumbar yang dipicu oleh masalah tapal batas ini. Sebut saja misalnya konflik antara Nagari Lubuakbasuang versus Nagari Kampuang Pinang di Kabupaten Agam—yang nyaris jadi perang saudara pada Januari 2009 lalu—dan konflik antara Nagari Saniangbaka versus Nagari Muaro Pingai di Kabupaten Solok pada Mei 2008—yang mengakibatkan kerugian materiil hingga miliaran rupiah.

Dua nagari terakhir yang penulis sebutkan di atas telah mengalami eskalasi dan mencapai puncak konflik, yang ditandai dengan aksi pembakaran belasan rumah warga Nagari Muaro Pingai oleh warga Nagari Saniangbaka pada 1 Mei 2008.⁷ Walaupun tidak ada korban jiwa dalam kasus ini, dari segi kerugian materiil yang dialami, konflik dengan aksi kekerasan tersebut merupakan yang

⁵ Dapat dilihat pada pasal 1 poin 7, pasal 2 dan pasal 3 pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

⁶ http://qbar.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=126&Itemid=35 Perlu Perda Penentuan Tapa Batas Antarnagari, diakses pada 26 April 2009.

⁷ http://www.kabarindonesia.com/ Konflik Antar Nagari: Warga Muaro Pingai Eksodus ke Bukittinggi, diakses pada 26 April 2009.

terbesar di Sumabar dalam dekade terakhir ini dan sempat menjadi pemberitaan nasional.

Sebelumnya pada tahun 2003 lalu, ketika Gamawan Fauzi masih menjabat sebagai Bupati Solok, konflik antarwarga kedua nagari juga sempat terjadi. Konflik saat itu bermula dari gugatan yang diajukan oleh niniak mamak Nagari Muaro Pingai atas kegiatan penggalian tanah timbunan (galian C) oleh PT Arpex Prima Dhamor Padang di area perbatasan kedua nagari yang mendapat persetujuan dari niniak mamak Nagari Saniangbaka. Sengketa ini akhirnya berujung pada aksi pengrusakan rumah-rumah penduduk dan beberapa fasilitas umum, seperti sekolah dan perkantoran yang ada di Saniangbaka oleh warga Muaro Pingai.

Berdasarkan informasi yang berhasil diperoleh, sebelum konflik tersebut mengalami eskalasi, musyawarah antara tokoh-tokoh masyarakat kedua nagari sebenarnya sudah dilakukan beberapa kali demi menyelesaikan masalah tapal batas ini. Bahkan Pemerintah Kabupaten Solok juga sempat memediasi konflik dengan berulangkali memfasilitasi pertemuan antara kedua pihak yang bersengketa, sehingga pada waktu itu dicapailah sebuah kesepakatan yaitu tanah (di area perbatasan) yang disengketakan diamankan oleh pemerintah. Namun, semua upaya itu selalu berakhir dengan kebuntuan sebab masing-masing pihak sama-sama merasa berhak atas area yang disengketan tersebut. Setelah beberapa tahun berlalu, konflik antara warga kedua nagari kembali terjadi dan semakin

_

⁸ Suara Karya, Warga Dua Nagari Bentrok, Belasan Rumah Dibakar, Edisi 2 Mei 2008, Jakarta.

⁹ Wawancara dengan Malfider (Asisten Pemerintahan Kabupaten Solok) pada survai awal, 22 Februari 2010.

memanas. Fenomena ini sejalan dengan siklus atau tahapan konflik yang dikemukakan oleh Fisher (2001).

Tabel 1 Tahapan dalam Konflik

Prakonflik	kondisi dimana tidak terdapat kesesuaian sasaran di antara para pihak sehingga dapat berkelanjutan menjadi konflik. Ditandai adanya ketegangan hubungan di antara para pihak dan atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lainnya.
Konfrontasi	konflik terbuka di mana hubungan antarpihak menjadi sangat tegang dan mengarah pada polarisasi di antara para pendukungnya; ditandai adanya pertikaian dan kekerasan pada tingkat rendah masing-masing pihak, serta upaya mencari dukungan untuk meningkatkan taraf konfrontasi itu sendiri.
Krisis	kondisi yang menunjukkan klimaks suatu konflik, ditandai ketegangan dan atau kekerasan yang paling hebat. Para pihak sudah tidak ingin saling berkomunikasi dan saling perang pernyataan bahkan fisik (senjata).
Akibat	situasi tertentu yang timbul dari krisis. Pada tahap ini tingkat ketegangan, konfrontasi, dan kekerasan mulai menurun dan terdapat kemungkinan penyelesaian. Dapat berbentuk menang-kalah, menangmenang, atau kalah-kalah.
Pascakonflik	kondisi konflik dapat diselesaikan dan ketegangan berangsur kurang. Hubungan para pihak mengarah pada situasi normal. Namun, jika pemicu konflik tidak diatasi dengan pendekatan yang tepat, dapat berakibat fatal yaitu kembali pada tahap pra konflik sebagai awal siklus.

Sumber: Fisher, 2001 (hal. 19-20).

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 32 Tahun 2004, pemerintah daerah diberi kewenangan seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah daerah perlu memperhatikan berbagai aspek yang di antaranya; hubungan antar susunan pemerintahan, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global. Oleh sebab itu pemerintah patut memperhatikan pula hubungan antarnagari, karena hal

tersebut memiliki korelasi—dan tentunya sangat berpengaruh—terhadap ke semua aspek tersebut.

Pengaruh itu dapat dirasakan ketika hubungan antarnagari diwarnai oleh konflik. Dari pendekatan ekonomi misalnya, tingginya potensi konflik yang dipicu oleh masalah tapal batas ini sewaktu-waktu dapat menimbulkan kendala bagi pemerintah daerah dalam membangun hubungan dengan para investor, jika ternyata tanah (tapal batas) yang disengketakan memiliki potensi ekonomi. Calon investor yang telah berminat investasi, dapat membatalkan minatnya karena terkait akan kepastian hukum usahanya. Di samping itu, satu hal lagi yang patut diperhitungkan adalah kemungkinan asumsi yang muncul di kemudian hari, bahwa pemerintah daerah (khususnya di Sumbar)—yang seharusnya berfungsi sebagai perpanjangan tangan negara—ternyata tidak dapat menjamin keamanan investasi mereka.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa masalah tapal batas antarnagari adalah masalah yang patut mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah. Oleh karenanya perlu dicarikan resolusi yang efektif dalam memecahkannya. Jika tidak, masalah tersebut dapat memicu konflik yang berujung pada aksi-aksi anarkisme seperti yang telah terjadi pada konflik Saniangbaka-Muaro Pingai, dan tentunya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Sumatera Barat.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sekretaris Umum Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar, H M Sayuti Datuak Panghulu kepada ANTARA di Padang, Senin 05 Mei 2008 pada http://beritasore.com/2008/05/06/543-nagari-di-sumbar-belum-punya-batas-wilayah/ loc. cit.

Pada poin ini peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan, karena salah satu fungsi negara adalah sebagai stabilisator bagi masyarakatnya. Fungsi ini, menurut Budiarjo, berarti memberikan wewenang yang sah bagi pemerintah untuk melakukan penertiban (*law and order*) dalam mencapai tujuan bersama dan mencegah terjadinya bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. Secara normatif, salah satu fungsi negara ini juga dilimpahkan kepada pemerintah daerah (termasuk dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat), sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 14 ayat (1) poin c, bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota adalah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat pada skala kabupaten/kota.

Pada kasus konflik tapal batas antara Nagari Saniangbaka dan Nagari Muaro Pingai, fungsi tersebut sudah seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, karena di samping penyelesaian konflik lewat konsiliasi tidak berhasil, dua nagari yang terlibat konflik berasal dari kecamatan yang berbeda, ¹² sehingga tidak bisa diselesaikan dengan hanya melibatkan pihak kecamatan. Fungsi pemerintah daerah ini semakin diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2006 pasal sembilan (9) yang menyebutkan bahwa penyelesaian perselisihan tapal batas antardesa (baca: antarnagari) yang berasal dari kecamatan berbeda, menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

¹¹ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia, Jakarta, 2000, hal. 46.

¹² Nagari Saniangbaka berada di bawah Kecamatan X Koto Singkarak, sedangkan Nagari Muaro Pingai berada di bawah Kecamatan Junjuang Siriah.

Dari pemantauan yang dilakukan oleh Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatra Barat pada 6 hingga 7 Mei 2008, pertemuan pertama antara pihak Saniangbaka, Muaro Pingai beserta Pemda Kabupaten Solok, sebenarnya telah menghasilkan kesepakatan antara kedua nagari yang berkonflik dengan Pemda Kabupaten Solok beserta unsur Muspidanya. Isi kesepakatan tersebut, antara lain, Pemda Kabupaten Solok dan unsur Muspidanya akan mengambil alih persoalan jika dalam kurun waktu tiga bulan tidak dicapai kata penyelesajan. Namun dalam perkembangannya, sengketa perbatasan yang menjadi akar persoalan tak juga disentuh. Ada indikasi bahwa pemerintah daerah sengaja menunda-nunda penyelesaian konflik ini.¹³ Berdasarkan informasi terakhir yang berhasil diperoleh, Pemerintah Kabupaten Solok baru berinisiatif mengadakan pertemuan tertutup antara pihak-pihak yang berkonflik pada 9 November 2009.¹⁴ Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, melalui SK Bupati Nomor 140-488-2009 tertanggal 22 Desember 2009, Pemerintah Kabupaten Solok akhirnya membentuk "Tim Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan Nagari" untuk menyelesaikan masalah tapal batas antara Nagari Saniangbaka dan Nagari Muaro Pingai.

B. Perumusan Masalah Penelitian

Berulangnya konflik yang terjadi antara Nagari Saniangbaka dan Nagari Muaro Pingai telah membawa kedua nagari ini kepada situasi konflik yang tajam.

¹³ Majalah Suar, *Menanti Ketegasan Otoritas Lokal* (pada rubrik *Daerah*), Edisi 01 Juli 2009, diterbitkan oleh Komnas HAM, Jakarta. hal. 40-41.

¹⁴ Majalah Saran, Pemda Kabupaten Solok Tetapkan Batas Nagari Saniangbaka dengan Muara Pingai, Edisi 03 Desember 2009, Jakarta, hal. 47.

Hal itu semakin terlihat ketika kedua pihak yang berkonflik ternyata tidak mampu menemukan penyelesaian persoalan dengan cara konsiliasi. Keduanya dengan gigih bertahan pada posisinya masing-masing dan sama-sama merasa berada di pihak yang benar. Karena belum ditemukannya kata sepakat, maka para pelaku konflik sepakat untuk melibatkan pihak ketiga dalam proses penyelesaian konflik, salah satunya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Solok. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, pihak pemerintah terkesan lamban dalam menangani persoalan sehingga masalah ini jadi semakin berlarut-larut.

Sebagaimana yang disebutkan oleh Pruitt dan Rubin¹⁵, para pelaku konflik perlu berhati-hati terhadap pihak ketiga yang berlambat-lambat dan tidak dapat menentukan dengan pasti mengenai ke mana konflik akan dibawa. Pihak ketiga semacam itu mungkin tidak mampu melakukan intervensi secara efektif atau mempunyai kepentingan tersembunyi dengan mempertahankan peranannya sebagai pihak ketiga selama mungkin. Namun lambatnya penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Solok, sebagai pihak ketiga, belum tentu dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah tidak dapat melakukan intervensi secara efektif atau memiliki kepentingan tersembunyi, karena perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai persoalan tersebut. Berangkat dari permasalahan ini, peneliti sangat tertarik untuk meneliti bentuk intervensi, tingkat dan keragaman peran, serta efektivitas peran Pemerintah Daerah Kabupaten Solok

Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, Social Conflict: Escalation, Stalemate and Settlement. McGraw-Hill, Inc., 1986. Dalam edisi Indonesia: Teori Konflik Sosial, Pustaka Pelajar, 2004, Bab 10 hal, 406.

dalam penyelesaian konflik tapal batas antarnagari yang terjadi antara Nagari Saniangbaka dan Nagari Muaro Pingai.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk intervensi, tingkat dan keragaman peran, serta efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Solok selama proses penyelesaian konflik tapal batas antara Nagari Saniangbaka dan Nagari Muaro Pingai.

D. Signifikansi Penelitian

- Secara teoritis untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang kajian otonomi daerah, khususnya kajian yang menyangkut resolusi konflik dan efektivitas peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik.
- 2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik horisontal yang terjadi dalam masyarakat secara efektif, khususnya konflik yang dipicu oleh masalah tapal batas antarnagari.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Kepustakaan

A.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian mengenai peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik sudah pernah dilakukan oleh Ridha Ramadhansyah. ¹⁶ Penelitian ini berfokus pada penyelesaian konflik antarkelompok yang terjadi antara nelayan Bangkalan dan nelayan Pasuruan. Seperti yang sudah diketahui bahwa pada daerah-daerah pantai dimana jumlah nelayan cukup banyak, sehingga terjadi penangkapan secara berlebihan dari sumber-sumber perikanan. Overeksploitasi sumber daya ikan mengakibatkan terjadinya konflik antarnelayan. Konflik antarnelayan di Bangkalan sudah sering terjadi seperti halnya di Jawa Timur sejak tahun 70-an. Berawal kekalahan persaiangan antara nelayan tradisional dengan nelayan modern. Pertikaian akibat kecemburuan ini berlangsung hingga tahun 80-an. Pada tahun 90-an keadaan konflik bergeser tidak hanya antara nelayan tradisional dan nelayan modern, tetapi juga antarnelayan tradisional itu sendiri.

Teori yang digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah teori tentang konflik yang dikembangkan oleh Pelly Udai yang menyatakan bahwa salah satu sumber konflik disebabkan oleh perebutan sumber daya dan

¹⁶ Ridha Ramadhansyah, 2008, *Peran Pemerintah Bangkalan dalam Penyelesaian Konflik antara Nelayan Bangkalan dan Nelayan Pasuruan*, Skripsi pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang.

ketimpangan alat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek penelitian didapat dengan melakukan wawancara. Pihak-pihak yang diwawancarai meliputi: Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Kepolisian Daerah Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Kwanyar (Camat), Kepala desa Batah Barat, Kelompok nelayan Desa Batah Barat. Analsis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan, peran Pemerintah Kabupaten Bangkalan adalah sebagai mediator di samping juga berperan sebagai fasilitator dalam proses penyelesaian konflik dengan menggunakan pendekatan persuasif secara institusional. Dengan cara berkoordinasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan membangun gedung Pos Keamanan Laut Terpadu (Poskamladu) yang bermarkas di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar, pemerintah daerah bekerja sama dengan Mapolsek Kwanyar untuk menjaga suasana kondusif di Kecamatan Kwanyar. Di samping itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangkalan dan Poskamladu juga berkoordinasi dengan petugas POLAIR/AIRNUD Surabaya dalam penjagaan dan pengamanan di tengah laut. Pemerintah daerah membentuk tim untuk melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat dan memberikan pembinaan masyarakat nelayan Kwanyar.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik nelayan Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan disebabkan oleh penyerobotan wilayah penangkapan ikan oleh nelayan lain diwilayah perairan Kwanyar (Batah Barat). Kendala dalam penyelesaian konflik adalah intensitas frekuensi

pemantauan/monitoring pengamanan perairan Kwanyar oleh Tim poskamladu Batah Barat belum maksimal. Oleh karenanya, dukungan yang penuh dari pemerintah masih diperlukan untuk mengatasi konflik dengan membuat kebijakan yang benar-benar mendukung penyelesaian konflik.

Perbedaan mendasar antara penelitian Ridha dengan penelitian ini terletak pada isu yang diangkat. Fokus penelitian Ridha berada pada peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik antarkelompok yang dipicu oleh masalah pengelolaan sumber daya perikanan, dimana konflik ini melibatkan kelompok dengan latar belakang profesi yang sama, yaitu nelayan. Sedangkan fokus penelitian ini tidak hanya pada peran, tetapi juga efektivitas pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik bereskalasi antara warga dua nagari atau desa, dimana konflik ini dipicu oleh masalah tapal batas antarnagari dan merupakan salah satu persoalan dalam implementasi otonomi daerah di Sumatera Barat.

A.2 Pendekatan Teoritis

Dalam kehidupan sosial terdapat beberapa hal yang ditetapkan sebagai "barang" (good) yang langka dan dapat dibagi-bagikan, sehingga semakin banyak suatu pihak memperoleh barang tersebut, semakin sedikit barang itu tersedia bagi orang lain. Kekayaan, kekuasaan (power), status dan kekuasaan atas wilayah merupakan contoh mengenai hal ini. Manusia secara khas berusaha untuk lebih banyak memperoleh apa yang mereka tetapkan sebagai sesuatu yang berharga atau dikehendaki. Dimana dua kelompok manusia menganggap diri mereka mempunyai hak khusus dan sah atas hal-hal tertentu yang

menyenangkan, sehingga masing-masing hanya dapat mencapai apa yang ditetapkan sebagai hasil yang sah dengan cara merugikan orang lain. Dengan demikian, konflik berarti suatu pertentangan mengenai nilai atau tuntutan hak atas kekayaan, kekuasaan, status, atau wilayah tempat pihak yang saling berhadapan bertujuan menetralkan, merugikan, atau menyisihkan lawan mereka.¹⁷

Pada kasus konflik tapal batas antara Nagari Saniangbaka dan Nagari Muaro Pingai, konflik dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menguasai sebuah wilayah. Oleh sebab itu, untuk menjawab persoalan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori konflik sebagai landasan teoretis. Dalam hubungannya dengan peran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara kedua nagari tersebut, pendekatan teoretis pada penelitian ini lebih difokuskan pada teori yang dapat digunakan untuk menganalisis peran pihak ketiga dalam upaya menemukan resolusi konflik.

A.2.1 Penyelesaian/Resolusi Konflik

Penyelesaian konflik harus dipahami oleh pihak yang berkonflik.

H.A.R. Tilaar berpendapat bahwa penyelesaian konflik dalam pengambilan keputusan yang tepat yaitu bermanfaat untuk diri sendiri, masyarakat dan bangsa berdasarkan nilai-nilai moral yang dianutnya serta kesepakatan-kesepakatan hidup bersama dalam masyarakat yang pluralis.¹⁸

¹⁷ James.W. Vander Zanden dalam *Pengantar Sosiologi: Sebuah Bunga Rampai*, Kamanto Sunarto (penyuntuing), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 55.

¹⁸ Sarundadjang, Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah, Kata Hasta, Jakarta, 2005, hal. 335.

Pemecahan konflik dan pengembangan koperatif terhadap masalah-masalah sosial merupakan fungsi yang paling pokok dari suatu sistem politik. Untuk menekan konflik, dapat menggunakan bermacam-macam pendekatan, termasuk harapan-harapan, ganjaran-ganjaran, ancaman-ancaman, dan pada akhirnya dalam bentuk paksaan fisik.¹⁹

Adapun beberapa di antara bentuk-bentuk penyelesaian konflik adalah sebagai berikut:²⁰

- a) Konsiliasi, dimana semua pihak yang bertikai berdiskusi dan berdebat secara terbuka serta mendalam untuk mencapai kesepakatan tanpa ada pihak yang memonopoli pembicaraan atau memaksakan kehendak.
- b) Mediasi, dimana kedua pihak sepakat mencari nasihat dari pihak ketiga (seorang mediator berupa tokoh, ahli atau lembaga tertentu yang dipandang memiliki pengetahuan dan keahlian terhadap hal yang dipertentangkan).
- c) Arbitrasi, artinya kedua pihak sepakat untuk mendapatkan kesepakatan untuk mendapatkan keputusan akhir (yang bersifat legal) sebagai jalan keluar konflik pada pihak ketiga sebagai arbiter.

A.2.2 Peran Pihak Ketiga dalam Penyelesaian Konflik

Pada berbagai kasus konflik sosial-politik, eskalasi bisa membawa seseorang atau kelompok kepada situasi konflik yang tajam. Pendirian masing-masing cenderung mengarah ke kekakuan; pihak protagonis enggan

¹⁹ Jack C. Plano, Kamus Analisa Politik, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal. 41.

²⁰ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widya Sarana Indonesia, Jakarta, 1992, hal. 160.

menunjukkan kecenderungan konsiliatoris karena takut akan disalahinterpretasikan sebagai tanda kelemahan. Di samping itu masing-masing pihak mungkin tidak memiliki cukup imajinasi, kreativitas, dan/atau pengalaman yang dibutuhkan untuk keluar dari himpitan yang mereka ciptakan bersama—bukan karena mereka tidak menginginkannya, tetapi karena tidak tahu bagaimana caranya. Jadi, untuk berbagai alasan, pihak-pihak yang berkonflik kadang-kadang tidak mampu atau tidak mau bergerak dengan usahanya sendiri menuju kepada kesepakatan. Dalam situasi semacam ini, pihak ketiga seringkali menjadi terlibat karena diminta oleh salah satu pihak atau lebih, yang terlibat konflik, atau karena inisiatif mereka sendiri. 21

Secara paling sederhana, pihak ketiga dapat didefinisikan sebagai individu atau kolektif yang berada di luar konflik antara dua pihak atau lebih dan mencoba membantu mereka untuk mencapai kesepakatan. Intervensi pihak ketiga belum tentu menjamin menjadi obat mujarab (panacea) untuk resolusi konflik dan oleh karenanya harus dilakukan secara hati-hati. Pihak ketiga yang paling baik dan paling efektif adalah pihak yang terlibat hanya bila diperlukan dan berhasil membantu para pemimpinnya untuk menemukan sendiri cara penyelesaian konflik mereka serta berhasil membangun hubungan kerja sama satu sama lain, sehingga pada akhirnya jasanya tidak diperlukan atau diinginkan lagi.²²

²¹ Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, op. cit. hal. 373.

²² Ibid. hal. 374- 375.

Dalam memfasilitiasi resolusi konflik, terdapat berbagai bentuk intervensi pihak ketiga yang biasa digunakan, yaitu:²³

- Good office: pihak ketiga memfasilitasi negosiasi dengan menyediakan tempat pertemuan dan/atau menjadi sarana penyampaian pesan antara pihak-pihak yang bertikai. Pihak ketiga semacam lebih populer disebut sebagai fasilitator.
- 2) Inquiry: pihak ketiga menyelidiki fakta-fakta sengketa.
- 3) Mediation: pihak ketiga menyampaikan proposal terms of settlement tertentu yang mungkin disetujui oleh pihak-pihak yang bertikai. Sebagai contoh dalam hal ini adalah intervensi yang dilakukan oleh mediator.
- 4) Arbitration: disepakati melalui perjanjian sebelumnya, bahwa keputusan yang diambil oleh pihak ketiga merupakan keputusan yang mengikat.
- 5) Adjudication: pihak ketiga merupakan pengadilan/mahkamah (jika penyelesaian konflik melalui jalur hukum atau litigasi).

Pruitt dan Rubin membagi beberapa tingkat dan keragaman peran pihak ketiga berdasarkan beberapa dimensi, yaitu:²⁴

a) Peran Formal vs. Informal

Peran formal pihak ketiga diartikan sebagai peran yang dilakukan oleh badan atau individu yang memiliki legitimasi melalui preseden hukum untuk bisnis penyelesaian konflik, contohnya mediator, arbiter dan ombudsman. Sedangkan peran informal

²³ Marvin C. Ott, Mediation as A Method of Conflict Resolution, Two Cases, International Organization. XXVI, 4, Autumn 1972, hal. 597 (catatan kaki nomor 6) dalam Chery Sidharta, 2002, Peran Pihak Ketiga dalam Resolusi Konflik, Tesis pada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 14.

²⁴ Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, op. cit. hal. 376-382.

adalah peran yang dimainkan tanpa harus melalui preseden hukum atau prosedur pemberian lisensi, contohnya penengah dan utusan khusus.

b) Peran Atas Undangan vs. Tanpa Diundang

Peran atas undangan adalah peran pihak ketiga yang dijalankan atas permintaan salah satu atau kedua pelaku konflik. Sedangkan peran tanpa diundang adalah peran yang dilakukan secara spontan atau dengan sukarela, atau peran tersebut muncul karena pihak ketiga tersebut menawarkan jasanya sendiri.

c) Peran Penasihat vs. Pengarah

Peran penasihat berarti pihak ketiga ditempatkan pada posisi hanya sebagai pemberi saran (mediator). Sedangkan pada peran pengarah, pihak ketiga diperbolehkan bertindak sebagai pengarah (arbiter).

d) Peran yang Berorientasi pada Isi vs. yang Berorientasi pada Proses. Beberapa peran pihak ketiga terutama difokuskan pada isi suatu konflik: isu atau substansi yang dipermasalahkan. Yang lain lebih difokuskan pada proses pengambilan keputusan —cara dikusi yang dilaksanakan— yang terlepas dari substansi kesepakatan apa pun yang akan diambil.

A.2.3 Efektivitas Intervensi Pihak Ketiga

Pruitt dan Rubin menegaskan bahwa intervensi suatu pihak ketiga akan menjadi efektif dengan melakukan beberapa hal berikut ini, yaitu modifikasi struktur sosial dan konflik, modifikasi struktur isu konflik, dan meningkatkan motivasi pihak-pihak yang berkonflik untuk menangani konflik mereka secara serius.

Modifikasi struktur sosial dan konflik dilakukan dalam berbagai bentuk sebagai berikut²⁵:

- a) Strategi komunikasi antarpelaku konflik. Pilihan metode komunikasi antarpelaku konflik harus dilihat berdasarkan probabilitas dari kondisi yang ada: apakah komunikasi langsung antarpelaku pada situasi konflik tanpa eskalasi, atau komunikasi secara terpisah atau tak langsung pada konflik bereskalasi.
- b) Keterbukaan tempat pertemuan. Pihak ketiga diharuskan dapat membaca situasi; kapan pintu akses bagi dunia luar harus ditutup atau dibuka untuk keperluan observasi, pengaruh dari berbagai konstituen, dan publik eksternal lainnya.
- c) Netralitas tempat pertemuan. Sering kali pihak ketiga —untuk kepentingannya sendiri— merekomendasikan atau menentukan suatu tempat yang tidak berada di tempat asal salah satu pihak yang berkonflik, tetapi pada daerah yang netral. Hal ini akan mempermudah pihak ketiga untuk mengontrol akses terhadap jalannya perundingan bagi pengamat dan/atau konstituen yang berkepentingan. Hal ini juga mencegah salah satu pihak untuk mengambil keuntungan taktis dari lokasi tertentu.

Selanjutnya, hal kedua yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik secara efektif adalah memodifikasi struktur isu konflik. Orang-orang yang terlibat di dalam konflik yang bereskalasi sering kali kehilangan fokus terhadap isu-isu yang sebenarnya merupakan penyebab awal terjadinya konflik mereka. Bantuan pihak ketiga yang efektif sangat berguna dalam hal ini, yaitu dengan membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk

²⁵ Ibid. hal. 384-392.

Sejalan dengan Pruitt dan Rubin, Marvin Ott mengemukakan bahwa keberhasilan pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik antara lain tergantung pada faktor kapabilitas pihak ketiga itu sendiri, antara lain:²⁶


- 1. ketidakberpihakan dalam isu yang menjadi sengketa,
- 2. independensi dari pihak-pihak yang bertikai,
- 3. penerimaan dari pihak-pihak yang bertikai,
- 4. dihormati oleh pihak-pihak yang bertikai,
- 5. memiliki kemampuan untuk memberi tekanan terhadap salah satu atau kedua pihak (*leverage*),
- 6. pengetahuan dan keahlian mediator dalam memecahkan masalah,
- kepemilikan sumber daya fisik yang dibutuhkan (misalnya, tempat rapat, fasilitas transportasi dan komunikasi, sumber daya manusia untuk keperluan inspeksi dan verifikasi).

Untuk kepentingan penelitian ini, selain menggunakan teori Pruitt dan Rubin dalam menganalisis efektivitas peran pemerintah sebagai pihak ketiga, sebagai pelengkap, peneliti juga mengambil tiga dari beberapa faktor yang dikemukakan Ott, yaitu: penerimaan dari pihak-pihak yang bertikai, memiliki kemampuan untuk memberi tekanan terhadap salah satu atau kedua pihak (leverage), dan kepemilikan sumber daya fisik yang dibutuhkan.

_

²⁶ Marvin C. Ott, op. cit. hal. 509.

B. Skema Pemikiran Penelitian



Pada skema pemikiran di atas, tampak bahwa baliak ka nagari merupakan salah satu bentuk implementasi otonomi daerah di Sumatera Barat. Setelah program tersebut diberlakukan, timbul berbagai masalah seperti persoalan aset nagari. Persoalan ini akhirnya menciptakan hubungan yang kurang baik antara Nagari Saniangbaka dan Nagari Muaro Pingai di Kabupaten Solok, yang berujung pada konflik tapal batas.

Penyelesaian konflik yang terjadi antara kedua nagari ikut melibatkan Pemerintah Kabupaten Solok sebagai pihak ketiga. Penelitian ini mendeskripsikan bentuk intervensi, tingkat dan keragaman, serta efektivitas peran pihak ketiga yang dimainkan oleh Pemda Kabupaten Solok di dalam proses tersebut. Efektivitas tersebut dioperasionalkan dalam beberapa indikator seperti yang tampak pada skema di atas.

C. Definisi Istilah

1. Efektivitas

Efektivitas atau keefektifan didefinisikan sebagai keberhasilan usaha atau tindakan.²⁷ Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam menjalankan perannya selama proses penyelesaian konflik tapal batas antara Nagari Saniangbaka dan Nagari Muaro Pingai yang terjadi pada Tahun 2008.

²⁷ Depdiknas, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hal. 375.

2. Peran

Peran didefinisikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. ²⁸

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan peran adalah fungsi atau perangkat tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Solok dalam memecahkan masalah konflik tapal batas antarnagari yang terjadi antara Nagari Saniangbaka dan Nagari Muaro Pingai. Konsep ini berhubungan dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelesaian konflik tapal batas yang terjadi antardesa /antarnagari yang berasal dari kecamatan berbeda, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2006 pasal 9.²⁹

3. Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 30 Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah unsur-unsur Pemerintah Kabupaten

(1) Perselisihan batas desa antardesa dalam satu kecamatan diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Camat.

(3) Apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan keputusannya bersifat final.

Dendiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi VI, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hal. 1051.

²⁹ Bunyi pasal 9 dari peraturan tersebut secara keseluruhan adalah:

⁽²⁾ Perselisihan batas desa antardesa pada kecamatan yang berbeda diselesaikan secara musyawarah yang difasihtasi oleh unsur Pemerintah Kabupaten/Kota.

³⁰ Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 3.

Solok yang terlibat di dalam penyelesaian sengketa tapal batas yang terjadi antara Nagari Saniangbaka dan Nagari Muaro Pingai.

4. Konflik

Definisi konflik secara sederhana adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Dalam konteksnya di lapangan, konflik dalam terminologi yang lebih konkret berarti suatu pertentangan mengenai nilai atau tuntutan hak atas kekayaan, kekuasaan, status, atau wilayah tempat pihak yang saling berhadapan bertujuan menetralkan, merugikan, atau menyisihkan lawan mereka.

Dalam penelitian ini, interaksi antarkelompok, yaitu interaksi yang terjadi antara Nagari Saniangbaka dan Nagari Muaro Pingai, telah melahirkan suatu perselisihan/pertentangan mengenai tuntutan hak atas suatu wilayah.

5. Nagari

Berdasakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, konsep nagari diartikan sebagai berikut:

"Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batasbatas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat."

³¹ Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007, op. cit. pasal 1 poin 7.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan nagari adalah Nagari Saniangbaka Kecamatan X Koto Singkarak dan Nagari Muaro Pingai Kecamatan Junjuang Siriah.

6. Konsep Tapal Batas Antarnagari

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007:³²

Wilayah Nagari, meliputi wilayah hukum adat dengan batas-batas tertentu yang sudah berlaku secara turun temurun dan dan diakui sepanjang adat. Jika dicermati, tampak bahwa penentuan tapal batas wilayah anatrnagari saat ini hanya diatur melalui jalur hukum adat, tanpa diperkuat oleh hukum positif (secara administratif).

Dalam penelitian ini, tapal batas antarnagari yang dimaksud adalah tapal batas administrasi antara Nagari Saniangbaka dan Nagari Muaro Pingai di Kabupaten Solok.

³² Ibid. Pasal 3.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode penelitian studi kasus deskriptif. Pemilihan metode ini dinilai cocok dengan permasalahan yang diangkat karena metode ini mampu melihat permasalahan ini secara mendalam tanpa perlu kontrol yang ketat dari peneliti. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mempertahankan karakteristik holistik dan bermakna dari peristiwa-peristiwa kehidupan nyata.³³

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi kondisi yang terjadi saat penelitian dan berupaya pula menemukan data-data berupa fakta-fakta tersebut secara utuh dan semaksimal mungkin. Hal ini sesuai dengan pendapat Bodgan dan Taylor, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁴

B. Lokasi (Subyek) Penelitian

Lokasi penelitian dipilih pada lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok, termasuk pihak kecamatan yang dalam hal ini adalah pihak Kecamatan X Koto Singkarak dan Kecamatan Junjuang Siriah, serta dua nagari yang terlibat konflik, yakni Nagari Saniangbaka dan Nagari Muaro Pingai. Dua

³³ Robert K. Yin, Studi Kasus Desain dan Metode, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 4.

³⁴ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hal. 3.

nagari ini merupakan bagian dari wilayah hukum Kabupaten Solok, sehingga secara normatif Pemerintah Daerah Kabupaten Solok terlibat dalam penyelesaian konflik tersebut.

C. Peranan Peneliti

Pada penelitian ini, peneliti merupakan instrumen utama dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data. Alat-alat yang lain seperti pedoman wawancara, perekam suara dan lainnya, hanyalah sebagai alat bantu bukan pengganti peneliti itu sendiri sebagai pengkonstruksi realitas atau dasar pengalaman di medan penelitian.³⁵

Proses penelitian dimulai dari keluarnya SK Penelitian No. 1563/J.16.09/PP.2010 pada hari Jumat, 27 Agustus 2010. Namun, disebabkan oleh beberapa situasi yang—dalam penilaian pribadi peneliti—tidak etis untuk dijelaskan di sini, peneliti baru memiliki kesempatan untuk mulai turun ke lapangan di hari Selasa 9 November 2010. Pada hari itu peneliti berhasil mewawancarai salah seorang staf Bagian Pemerintahan Nagari Kabupaten Solok bernama Agusnar pada pukul 10:15-11:30 WIB. Selain menyediakan waktu untuk diwawancarai, Informan Agusnar juga memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyalin beberapa dokumen yang berguna untuk penelitian ini. Selanjutnya, pada hari yang sama, peneliti mewawancarai Asisten Pemerintahan Kabupaten Solok, Drs. Suhardi Batubara pada pukul 13:00-14:00 WIB.

³⁵ Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi, IKIP Malang, YA3, Malang, 1990, hal. 39.

Wawancara dengan kedua informan ini dilakukan di Komplek Perkantoran Pemkab Solok (Arosuka).

Penelitian dilanjutkan keesokan harinya, yaitu Rabu 10 November 2010. Waktu itu peneliti berhasil mewawancarai Kasi Sengketa Konflik dan Perkara Badan Pertanahan Negara Kabupaten Solok, Amrizal, B.A. Wawancara dengan informan dilakukan di kantor BPN Kabupaten Solok di Koto Baru.

Selanjutnya pada hari Senin 15 November 2010 (sehari menjelang hari raya Idul Adha 1431 H), peneliti mengunjungi Kantor Camat X Koto Singkarak yang berlokasi di Singkarak Kabupaten Solok. Maksud awal peneliti ke sana adalah untuk mewawancarai Camat, namun beliau ternyata sedang tidak berada di tempat waktu itu. Akhirnya peneliti diterima oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan X Koto Singkarak, Almansyah. Setelah melakukan wawancara singkat dengan Almansyah, peneliti langsung menuju Nagari Saniangbaka. Sesampainya di sana waktu menunjukkan 15:00 WIB. Peneliti sangat bersyukur bertemu salah seorang warga, yang berbaik hati menawarkan kepada peneliti untuk beristirahat sebentar di rumahnya. Setelah salat Ashar, peneliti bertamu ke rumah salah seorang tokoh masyarakat Saniangbaka, yaitu Amwa Dt. Mudo Nan Kuniang—yang biasa dipanggil "Angku" oleh warga di sana. Saat itu, Angku menjabat Ketua KAN Saniangbaka dan merupakan orang yang terlibat langsung dalam penyelesaian konflik antara Saniangbaka dan Muaro Pingai. Peneliti melakukan wawancara dengan beliau dari pukul 16:45-17:30 WIB.

Malam harinya selepas salat Isya, peneliti berhasil mewawancarai Rusmadi, tokoh masyarakat yang juga menjabat sebagai Sekretaris Nagari Saniangbaka. Wawancara dilakukan di Musala Taqwa Saniangbaka, karena beliau baru saja mengikuti rapat panitia Qurban yang diadakan di sana sehabis salat Magrib. Selain Rusmadi, juga hadir di situ mantan Wali Nagari Saniangbaka Tarmizi, dan peneliti melakukan wawancara pula dengan beliau. Selama proses wawancara yang berlangsung pada pukul 19:30-20:30 WIB, kepada Rusmadi, peneliti sempat meminta dokumen yang relevan dengan tujuan penelitian. Beliau mengatakan bahwa dokumen tersebut ada pada arsip kantor wali nagari. Karena sudah malam, beliau berjanji akan meminjamkannnya setelah hari raya Idul Adha. Peneliti baru memperoleh dokumen yang dimaksud setelah dua minggu kemudian.

Pada hari Kamis 9 Desember 2010, peneliti mengunjungi Nagari Muaro Pingai. Peneliti berusaha menemui Wali Nagari Zulkifli di kantor wali nagari, tetapi peneliti tidak melihat adanya aktivitas di kantor itu. Setelah memperoleh alamat pak wali dari salah satu warga di sana, peneliti langsung menuju rumah beliau. Setibanya di sana, peneliti disambut oleh istrinya yang mengatakan bahwa beliau sedang keluar dan; malam baru akan kembali. Peneliti kemudian menuju rumah sekretaris nagari, namun ternyata beliau juga tidak ada di rumah. Peneliti akhirnya menemui salah seorang tokoh masyarakat Muaro Pingai, M. Yunas Pono Rajo. Beliau merupakan salah satu utusan Muaro Pingai yang pergi menemui Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat pascakerusuhan 1 Mei 2008. Wawancara dengan M. Yunas dilakukan pada pukul 16:30-18:00 WIB.

Setelah sempat vakum selama 20 hari, peneliti akhirnya berkesempatan mewawancarai Wali Nagari Muaro Pingai—setelah membuat janji sebelumnya

dengan beliau—pada hari Rabu 29 Desember 2010. Wawancara dengan Zulkifli dilakukan di rumahnya pada pukul 20:30-22:00 WIB. Selama wawancara, beliau juga menunjukkan beberapa catatan lapangan yang berhubungan dengan penelitian.

Dua hari kemudian, Jumat 31 Desember 2010, peneliti akhirnya pergi ke kantor Camat Junjuang Siriah di Paninggahan. Ternyata camat tidak masuk hari itu, dan peneliti diterima oleh Kasi Pemerintahan Camat Junjuang Siriah, Drs. Hirwan. Peneliti melakukan wawancara dengannya pada pukul 10:00 WIB. Beliau juga memberi tahu bahwa sebulan yang lalu ada pergantian Camat Junjuang Siriah. Camat yang lama Suharmen, telah dimutasi ke Koto Baru. Sebelum waktu salat Jumat masuk, peneliti mohon diri kepada beliau.

D. Teknik Pemilihan Informan

Untuk menggali informasi sekaligus menginformasikan hasil studi dokumentasi perlu dilakukan pemilihan informan yang dapat memberikan informasi untuk menjawab permasalahan penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Menurut Koentjaraningrat, informan adalah individu atau orang yang dijadikan sumber untuk mendapatkan keterangan untuk keperluan penelitian. 37

³⁶ Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000, hal. 53.

³⁷ Koentjaraningrat, dalam Witma Videlta, *Upaya Pemerintah Kabupaten Solok dalam Meningkatkan Kemampuan Aparatur Pemerintah Nagari (Studi pada Nagari Gaung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Periode 2005-2007)*, Skripsi pada Jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang, 2007, hal. 36.

Pengambilan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive*, yaitu mereka yang diambil menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki orang tersebut. Dengan kata lain, informan dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan desain penelitian dan cukup representatif. Jadi dalam penelitian ini, peneliti langsung menetapkan dan menunjuk orang-orang yang akan peneliti mintakan keterangannya berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian ini. Kriteria yang peneliti maksud adalah: Ji informan telah cukup lama intensif dan menyatu dengan suatu kegiatan/medan aktivitas yang menjadi sasaran/perhatian peneliti; 2) informan masih terlibat dalam kegiatan yang menjadi sasaran penelitian dan; 3) informan mempunyai cukup waktu untuk diwawancarai.

³⁸ Roza Indriani, dalam Witma Videlta, ibid.

³⁹ Sanapiah Faisal, op. cit. hal. 58.

Tabel 3 Daftar Informan

No.	Nama Informan	Jabatan Informan	Data yang Dikumpulkan	Teknik Pengumpulan Data
1.	Drs. Suhardi Batubara	Asisten Pemerintahan Kabupaten Solok	Data yang dibutuhkan untuk mendeskripsikan	wawancara
2.	Agusnar	Staf pada Bagian Pemerintahan Nagari Kabupaten Solok	kondisi empirik proses penyelesaian konflik tapal batas antara Saniangbaka dan Muaro Pingai, dan data yang dapat membantu peneliti mendeskripsikan bentuk intervensi dan efektivitas peran Pemerintah	wawancara dan dokumentasi
3.	Amrizal, B.A.	Kasi Sengketa Konflik dan Perkara Badan Pertanahan Negara Kabupaten Solok		wawancara
4.	Almansyah	Kasi Pemerintahan Kecamatan X Koto Singkarak	Kabupaten Solok dalam proses tersebut. • dokumen-dokumen yang	wawancara
5.	Drs. Hirwan	Kasi Pemerintahan Kecamatan Junjuang Siriah	berhubungan dengan proses penyelesaian konflik dari tim pendata lapangan.	wawancara
6.	Amwa Dt. Mudo Nan Kuniang	Tokoh masyarakat Nagari Saniangbaka		wawancara
7.	Tarmizi	Tokoh masyarakat/mantan Wali Nagari Saniangbaka	cross-check data mengenai kondisi empirik proses penyelesaian konflik tapal batas antara Nagari	wawancara
8.	Rusmadi	Sekretaris Nagari/Tokoh Mayarakat Saniangbaka	Saniangbaka dan Nagari Muaro Pingai, bentuk intervensi dan efektivitas peran pemerintah daerah kabupaten; dengan hasil wawancara dengan para informan dari Pemerintah	wawa <mark>ncara</mark> dan doku <mark>m</mark> entasi
9.	Zulkifli Malin Pangulu, S.H.	Wali Nagari Muaro Pingai		wawancara dan dokumentasi
10.	M. Yunas Pono Rajo	Tokoh Masyarakat Nagari Muaro Pingai	Kabupaten Solok dan data dari tim pendata lapangan.	wawancara

E. Unit Analisis

Penelitian ini menggunakan unit analisis lembaga. Alasan penggunaan unit analisis ini adalah karena peran (dalam penyelesaian konflik tapal batas antara Nagari Saniangbaka dan Nagari Muaro Pingai) yang menjadi obyek pada penelitian ini, mengacu pada peran yang dijalankan oleh sekelompok orang atau

secara teoretis disebut sebagai pihak ketiga, yang tergabung dalam sebuah lembaga yang disebut Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, jenis data terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui proses wawancara kepada informan.

Wawancara adalah usaha mengumpulkan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antar pencari data dengan sumber data.

Wawancara dilakukan secara mendalam (indepht interview), ketika melakukan wawancara peneliti berbincang-bincang terlebih dahulu dengan informan tanpa melupakan pertanyaan yang akan dijawab sehingga sasaran wawancara tercapai tanpa mengurangi informasi. Peneliti mengarahkan pertanyaan terkait dengan data yang diinginkan. Wawancara diarahkan pada bentuk intervensi, tingkat dan keragaman peran, serta efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam menyelesaikan konflik tapal batas antarnagari yang terjadi antara Nagari Saniangbaka dan Nagari Muaro Pingai.

Wawancara dengan informan yang berasal dari kedua nagari yang berkonflik dilakukan dengan sangat hati-hati namun dalam suasana santai, dengan mempertimbangkan aspek subjektivitas/emosional para informan.

⁴⁰ Husaini Usman, Metode Penelitian Sosial, Jakarta, Bumi Aksara, 1996, hal 58.

berbeda. Hal itu dapat dicapai dengan jalan: 1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; 2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; 3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; 4) membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan; 5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁴³

Triangulasi sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua cara yakni: 1) membandingkan hasil wawancara dengan para informan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dengan hasil wawancara dengan para informan (tokoh-tokoh masyarakat) dari Nagari Saniangbaka dan Nagari Muaro Pingai, dan; 2) cross-check data dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan data yang diperoleh dari media massa (surat kabar, majalah, tabloid atau internet) dan dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

H. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, maka langkah berikutnya dalam penelitian ini adalah menganalisis data. Analisis data adalah proses pengorganisasian data ke dalam pola, kategori kemudian diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan proses pengorganisasian data yang terdiri dari catatan lapangan, hasil rekaman dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan kemudian

⁴³ Ibid.

diurutkan, dikelompokkan, dan dikategorikan sehingga akan mudah diinterpretasikan dan dipahami. Pengelompokan data yang dimaksud adalah data-data hasil wawancara, peneliti mengelompokkannya sesuai dengan jenis data yang diperoleh.

Sesuai dengan jenis dan sifat penelitian ini, maka seluruh data yang telah didapat dianalisis dengan metode kualitatif melalui interpretasi emik (pandangan informan) dan etik (pandangan peneliti sendiri). Dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif tidak dapat hanya ditafsirkan menurut metode, teori, teknik, dan pandangan peneliti sendiri, akan tetapi juga disertai dengan literatur yang ada. Ungkapan yang disampaikan oleh informan berupa pendapatnya atau informasi menurut pandangannya sendiri, peneliti interpretasikan sesuai dengan data-data dokumentasi yang telah dianalisis sebelumnya. Selanjutnya analisis tersebut disajikan secara deskriptif.

⁴⁴ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung, Tarsito, 1992, hal. 71-72, dalam Sugiyanto, 2006, *Faktor Penyebab Konflik Negara, Investor dan Masyarakat dalam Perebutan Lahan Perkebunan (Tahun 1990-2005*), Skripsi pada Jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang. hal. 33-34.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Solok

A.1 Sejarah Singkat Kabupaten Solok

Pada masa penjajahan Belanda dulu, tepatnya pada tanggal 9 April 1913, nama Solok telah digunakan sebagai nama sebuah unit administrasi setingkat kabupaten yaitu Afdeeling Solok sebagaimana disebut di dalam Besluit Gubernur Jenderal Belanda yang kemudian dimuat di dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie. Sejak ditetapkannya nama Solok setingkat kabupaten pada tahun 1913 hingga saat ini Solok tetap digunakan sebagai nama wilayah administratif pemerintahan setingkat kabupaten/kota. 45

Kabupaten Solok memiliki pemerintahan formal pertama kali tanggal 5 November 1946, dengan diangkatnya Saalah Soetan Mangkuto sebagai Bupati Solok yang pertama. Secara *de jure* Kabupaten Solok dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Pada saat itu, Kabupaten Solok terdiri dari 12 wilayah kecamatan, 247 desa dan 6 kelurahan.

Pada tahun 1970, ibukota Kabupaten Solok berkembang dan ditetapkan menjadi sebuah kotamadya dengan nama Kotamadya Solok. Berubahnya status Ibukota Kabupaten Solok menjadi sebuah wilayah pemerintahan baru tidak diiringi sekaligus dengan pemindahan ibukota ke lokasi baru. Pada tahun 1979

⁴⁵ Dikutip dan diolah kembali dari situs resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, http://www.solokkab.go.id/ diakses pada 30 Desember 2010 pukul 14:00 WIB.

Kabupaten Solok baru melakukan pemindahan pusat pelayanan pemerintahan dari Kota Solok ke Koto Baru Kecamatan Kubung, namun secara yuridis Ibukota Kabupaten Solok masih tetap di Kota Solok.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan yang nyata dan luas serta tanggung jawab penuh untuk mengatur daerahnya masing-masing. Kabupaten Solok yang saat itu memiliki luas 7.084,2 km² memiliki kesempatan untuk melakukan penataan terhadap wilayah administrasi pemerintahannya. Penataan pertama dilakukan pada tahun 1999 dengan menjadikan wilayah kecamatan yang pada tahun 1980 ditetapkan sebanyak 13 kecamatan induk ditingkatkan menjadi 14 sementara jumlah desa dan kelurahan masih tetap sama.

Penataan wilayah administrasi pemerintahan berikutnya terjadi pada tahun 2001 sejalan dengan semangat baliak ka nagari di Kabupaten Solok. Pada penataan wilayah administrasi kali ini terjadi perubahan yang cukup signifikan dimana wilayah pemerintahan yang mulanya terdiri dari 14 kecamatan, 11 Kantor Perwakilan Kecamatan, 247 desa dan 6 kelurahan di tata ulang menjadi 19 kecamatan, 86 Nagari, dan 520 jorong. Wilayah administrasi terakhir ini ditetapkan dengan Perda nomor 4 tahun 2001 tentang pemerintahan Nagari dan Perda nomor 5 tahun 2001 tentang Pemetaan dan Pembentukan Kecamatan.

Pada akhir tahun 2003, Kabupaten Solok kembali dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan. Pemekaran ini di lakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 2003 dan

Adapun laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Solok per tahun selama sepuluh tahun terakhir (2000-2010) adalah sebesar 0,83 persen. Laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Lembah Gumanti merupakan yang tertinggi dibandingkan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Solok, yaitu sebesar 2,13 persen, sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah adalah di Kecamatan X Koto Di Atas yang ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk negatif sebesar -1,36 persen—yang berarti terjadi pengurangan jumlah penduduk. Selain Kecamatan X Koto Di Atas, Kecamatan X Koto Singkarak, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, dan Kecamatan Junjuang Siriah juga memiliki laju pertumbuhan penduduk negatif, yaitu masing-masing sebesar -0,06 persen, -0,29 persen, dan -0,80 persen.

Kecamatan Kubung—yang merupakan kecamatan dengan populasi penduduk terbesar di Kabupaten Solok—memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi kedua setelah Kecamatan Lembah Gumanti, yakni sebesar 1,45 persen. Beberapa kecamatan lainnya yang juga memiliki laju pertumbuhan penduduk positif di atas laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Solok adalah Kecamatan Gunung Talang (1,38 persen), Kecamatan Tigo Lurah (1,13 persen), Kecamatan Hiliran Gumanti (1,09 persen) dan Kecamatan Danau Kembar (1,01 persen).

A.2.2 Indikator Kesejahteraan Rakyat

Dalam analisis kemiskinan dikenal beberapa indikator penting yang dapat digunakan untuk mengukur insiden kemiskinan. Indikator yang paling sering digunakan adalah head-count ratio (P₀) atau persentase penduduk

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Solok pada tahun 2008 berjumlah 45 ribu jiwa atau sekitar 13,43 persen. Indeks kedalaman kemiskinan/ P₁ sebesar 2,74 persen berarti bahwa rata-rata defisit pengeluaran setiap penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (Rp192.928,00) adalah sebesar 2,74 persen. Sedangkan tingkat keparahannya/P₂ sebesar 0,80 persen berarti penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin sebesar 0,80 persen.

Dalam bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Solok berupaya meningkatkan kualitas dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang bidang tersebut. Tabel 4.3 berikut ini menggambarkan perkembangan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Solok pada 2007-2009.

Tabel 4.3 Jumlah Sekolah, Kelas, Guru dan Murid di Kabupaten Solok (2007-2009)

	Танип	Jumlah			
	rantin	Sekolah	Kelas	Guru	Murid
	2007	341	2.252	3.380	50.907
SD	2008	343	2.226	3.590	46.912
	2009	340	2.296	3.806	51.253
	2007	85	439	1.505	14.778
SLTP	2008	80	653	2.151	23.144
	2009	95	506	1.715	16.261
	2007	35	289	942	8.827
SLTA	2008	36	258	860	7.734
	2009	39	356	897	9.844

Sumber: Kabupaten Solok dalam Angka Tahun 2009

Salah satu masalah dalam dunia pendidikan di Kabupaten Solok adalah masih adanya angka buta huruf, artinya masih ada yang tidak bisa membaca dan menulis kalimat sedikit pun, namun jika dilihat angka melek huruf sudah semakin tinggi. Angka melek huruf adalah kemampuan seseorang untuk

membaca dan menulis kalimat sederhana sehingga mampu berinteraksi dan dapat memperoleh informasi dengan baik. Tingkat melek huruf atau tingkat kemampuan baca tulis dan tingkat buta huruf merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan. Makin rendah persentase penduduk yang buta huruf menunjukan keberhasilan program pendidikan dan sebaliknya semakin tinggi persentase penduduk yang buta huruf menunjukan kurang berhasilnya program pendidikan.

Tabel 4.4 Persentase Tingkat Melek Huruf dan Buta Huruf Penduduk Berumur 10

Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008-2009

Tahun	Melek	Buta Huruf	
Jenis Kelamin	Huruf		
2008			
Laki-Laki	97,09	2,91	
Perempuan	93,29	6,71	
Laki-Laki + Perempuan	95,13	4,87	
2009			
<mark>Laki-</mark> Laki	97,40	2,60	
Perempuan Perempuan	96,05	3,95	
Laki-Laki + Perempuan	96,69	3,31	

Sumber: Survai Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2008-2009

Dari Tabel 4.4 terlihat bahwa tingkat melek huruf penduduk di Kabupaten Solok secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 1,56 persen dari 95,13 persen pada 2008 menjadi 96,69 persen pada 2009. Hal tersebut juga berarti bahwa penduduk yang masih buta huruf mengalami penurunan dalam jumlah yang sama.

A.3 Visi dan Misi

Visi Pemerintahan Kabupaten Solok tahun 2005-2010 adalah "Terwujudnya Kepemimpinan, Pemerintahan, dan Masyarakat yang Amanah Santun dan Tegas Menuju Masyarakat Madani." Konsep ini ditawarkan kepada masyarakat oleh calon Bupati/ Wakil Bupati periode tahun 2005-2010 disaat masa pencalonan. Konsep tersebut kemudian menjadi visi pemerintahan daerah tahun 2006-2010 sebagai bagian dari proses jangka panjang untuk mewujudkan visi kabupaten ini, yaitu "Kami Bertekad Menjadi Kabupaten Terbaik Dari Yang Baik" (Perda Kabupaten Solok No. 4 tahun 2005). Untuk mewujudkan visi tersebut, misi pemerintahan tahun 2005-2010 adalah:⁴⁸

- a. Membangun kehidupan masyarakat yang berkualitas dan sejahtera
- b. Membangun manajemen pemerintahan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,
- c. Memperkuat sinergisitas pemerintah, masyarakat, perantau, dan swasta dalam setiap proses pembangunan, dan
- d. Membangun komitmen bersama dalam penegakan hukum.

Adapun sasaran yang ingin dicapai pemerintah adalah sebagai berikut:

- Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan, derajat kesehatan, dan berkembangnya ekonomi rakyat,
- b. Terwujudnya pemerintahan yang profesional dan demokratis berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,
- c. Terwujudnya sinergisitas pemerintah, masyarakat dan swasta dalam setiap proses pembangunan,
- d. Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang religius dan berbudaya, dan
- e. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat.

⁴⁸ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok 2011-2015, Bab II, *Evaluasi dan Capaian Pembangunan Tahun 2006-2010*, hal. 6. Visi dan misi di atas dijabarkan ke dalam RPJMD 2006-2010 yang ditetapkan melalui Perda Kabupaten Solok Nomor 5 tahun 2005 dan disempurnakan dengan Perda Kabupaten Solok Nomor 3 tahun 2008.

B. Deskripsi Nagari Saniangbaka

Nagari Saniangbaka merupakan daerah yang terletak di wilayah dataran dan perbukitan dengan luas 91,72 km². Letaknya 5 km dari kota kecamatan, 35 km dari kota kabupaten, dan 70 km dari Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat (Padang), dengan ketinggian 400 meter di atas permukaan laut dan curah hujan rata-rata 1500 mm/tahun (Profil Nagari Saniangbaka 2008). Nagari ini berbatasan dengan Nagari Muaro Pingai di sebelah utara, Nagari Koto Sani dan Sumani di sebelah selatan, Lubuak Minturun (Kota Padang) di sebelah barat, dan Nagari Singkarak di sebelah timur.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2009, penduduk Nagari Saniangbaka terdiri dari 5085 jiwa yang tersebar pada enam Jorong, yaitu: Jorong Kapalo Labuh, Balai Gadang, Balai Lalang, Balai Panjang, Balai Batingkah dan Jorong Aie Angek. Jumlah ini mengalami penurunan 6% dari tahun sebelumnya. Informasi lebih rinci mengenai jumlah penduduk Nagari Saniangbaka ini dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Nagari Saniangbaka 2008-2009

					Jun	Jumlah			
No.	Jorong	2008			2009				
		P	W	Jumlah	KK	P	W	Jumlah	KK
1	Aie Angek	93	90	183	A 48	98	91	189	49
2	Balai Batingkah	470	560	1030	240	535	540	1075	242
3	Balai Lalang	393	493	886	206	420	464	884	212
4	Balai Panjang	562	678	1240	329	368	447	815	225
5	Balai Gadang	424	537	961	232	442	473	915	231
6	Kapalo Labuh	527	587	1114	315	656	687	1207	327
	Jumlah	2.469	2.945	5.414	1.370	2.519	2.702	5.085	1.286

Sumber: Kantor Wali Nagari Saniangbaka 2009

Dari segi pendidikan, jumlah tamatan SD, SLTP dan SMA di Saniangbaka pada tahun 2004 masing-masing mengalami peningkatan sebesar 6,28 persen, 6,81 persen dan 8,63 persen dari tahun sebelumnya, sedangkan penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi berjumlah 160 orang, mengalami peningkatan 8.1 persen dari tahun sebelumnya yang berjumlah 148 orang. Rincian lebih lanjut tentang tingkat pendidikan penduduk Saniangbaka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6 Pendidikan Penduduk Saniangbaka

No.	Pendidikan	<u>Jumlah</u>		
110.	rendidikan	2003	2004	
1	tidak tamat SD	1.302	1.126	
2	tamat SD	1.211	1.287	
3	tamat SLTP	1.262	1.348	
4	tamat SLTA	695	755	
5	tamat D1	9	10	
6	tamat D2	41	43	
7	tamat D3	36	37	
8	tamat S1	60	68	
9	tamat S2	2	2	

Sumber: Kantor Wali Nagari Saniangbaka 2009

Didukung oleh keadaan alam yang tropis, penduduk Saniangbaka menggarap lahan yang ada untuk area perkebunan, sawah dan ladang. Mereka umumnya memanfaatkan daerah perbukitan sebagai lahan perkebunan. Komoditas yang dihasilkan dari perkebunan tersebut adalah kopi, cengkeh, pala, kulit manis, kina dan lain-lain. Namun demikian, lahan kritis seluas 9.390 ha masih menjadi area yang mendominasi di nagari tersebut.

Tabel 4.7 Penggunaan Tanah/Lahan di Saniangbaka

Penggunaan Tanah	Luas Area (ha)
rumah dan pekarangan	28
perkantoran	5
sekolah	7
rumah ibadah	4
lapangan	
tanah pekuburan	6
jalan	ANDAT 7
sawah	457
ladang	190
perkebunan	490
hutan	6.755
kolam	1
lahan tidur/kosong	600
lahan kritis	9.390
lain-lain	58

Sumber: Kantor Wali Nagari Saniangbaka 2009

Mayoritas penduduk Saniangbaka berprofesi sebagai petani, dengan jumlah 1084 jiwa pada 2009. Selebihnya, penduduk mencari nafkah dengan menggarap hutan, berkebun, beternak dan berdagang. Deskripsi tentang profesi penduduk di Saniangbaka dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Mata Pencaharian Penduduk Saniangbaka Tahun 2009

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	pertanian	1.084
_ 2	kehutanan	647
3	perkebunan	301
4	peternakan	417
5	perikanan	12
6	perdagangan	319
7 8	sopir	143
8	buruh bangunan	93
9	penjahit	21
10	rumah makan	3
11	mekanik / montir	4
13	pariwisata / home industry	5
14	PNS / karyawan / pensiunan	128

Sumber: Kantor Wali Nagari Saniangbaka 2009

Terakhir, tabel di bawah ini memberikan informasi tentang jumlah sarana dan prasarana yang terdapat di Saniangbaka.

Tabel 4.9 Sarana/ Prasarana di Saniangbaka

Sarana/Prasarana	Jumlah		
	2008	2009	
Dandidikan			
	11 2	2	
		2	
	_	7	
		2	
		2	
	5	5	
		1	
Ten sus	1	1	
Olahraga			
	1	1	
	4	4	
Lapangan Takraw	2	2	
	1	1	
	2	2	
Kesehatan			
	1	1	
	1	2	
	10	10	
Bidan	3	5	
W			
	2 1		
		$\frac{6}{3}$	
		1	
Battatig	1	1	
Ekonomi			
	1	1	
		2	
Toko/Kios/Warung/Rmh. Makan	136	140	
		ATV	
Rice Milling	6	6	
	Pendidikan PAUD Taman Kanak-Kanak Sekolah Dasar SLTP SLTA MDA Kursus Olahraga Lapangan Bola Kaki Lapangan Bola Volly Lapangan Takraw Lapangan Badminton Tenis Meja Kesehatan Puskesmas Puskesmas Pembantu Pelindes Posyandu Bidan Kesenian Vocal Group/ Qasidah Grup Randai Saluang Ekonomi Bank/ BPR Koperasi	Pendidikan	

Sumber: Kantor Wali Nagari Saniangbaka 2009

C. Deskripsi Nagari Muaro Pingai

Nagari Muaro Pingai secara administrasi berada di bawah Kecamatan Junjuang Siriah Kabupaten Solok. Dulunya, nagari ini merupakan bagian dari Kecamatan X Koto Singkarak.⁴⁹

Sebagaimana nagari tetangganya Saniangbaka, Nagari Muaro Pingai juga berada pada wilayah dataran dan perbukitan. Luas nagari ini adalah 81,25 km² dan berjarak 77 km dari ibukota Provinsi Sumatera Barat (Padang), 50 km dari ibukota kabupaten, dan 3 km dari ibukota kecamatan. Nagari ini berbatasan dengan Nagari Paninggahan di sebelah utara, Nagari Saniangbaka di sebelah selatan, Danau Singkarak di sebelah timur, dan Kota Padang di sebelah barat.

Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2006, penduduk Nagari Muaro Pingai berjumlah 2895 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 1341 jiwa, perempuan 1554 jiwa, dan 609 kepala keluarga. Penduduk ini tersebar di lima jorong, yaitu Jorong Guci IV, Koto, Guci II, Tanjuang, dan Jorong Panyalai.

Nagari ini memiliki area persawahan seluas 2.273 ha dan ladang 135,5 ha. Seperti umumnya penduduk nagari tetangganya Saniangbaka, mayoritas penduduk Muaro Pingai juga berprofesi sebagai petani (752 jiwa). Selain itu banyak juga yang berprofesi sebagai buruh dan pedagang. Keterangan lebih rinci

⁴⁹ Pada tahun 1995, dengan keluarnya Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Sebelas Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung, Solok, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, 50 Kota dan Pasaman dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Kecamatan X Koto Singkarak di Kabupaten Solok dimekarkan menjadi dua kecamatan, dengan dibentuknya Kecamatan Junjuang Siriah. Sejak saat itu Nagari Muaro Pingai berada di bawah kecamatan baru tersebut, sementara Saniangbaka tetap menjadi bagian dari Kecamatan X Koto Singkarak.

mengenai mata pencaharian penduduk Muaro Pingai, dapat dilihat pada tabel 4.10 di bawah ini:

Tabel 4.10 Mata Pencaharian Penduduk Muaro Pingai

No.	Mata Pencaharian	Mata Pencaharian 2004		2006	
1	petani	502	671	752	
2	pegawai negeri sipil	25	25	30	
3	TNI		-	-	
4	buruh	327	432	500	
5	dukun bayi	-	31	26	
6	penjahit	32	34	37	
7	tukang kayu	12	14	15	
8	pedagang	276	315	547	
9	pengusaha	4	4	4	
10	pensiunan	8	8	10	
	Jumlah	1186	1534	1921	

Sumber: Statistik Nagari Muaro Pingai 2006

Hasil perkebunan yang utama di nagari ini adalah cengkeh, kelapa dan kemiri. Pada Tahun 2006, tanaman cengkeh di nagari ini berjumlah 8.917 batang, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 6.310 batang. Begitu juga halnya dengan kemiri, dari 3.309 batang di Tahun 2005, naik menjadi 4.112 batang di tahun berikutnya. Di luar itu, kopi dan kapas juga menjadi salah satu hasil perkebunan di Muaro Pingai. Di antara buah-buahan yang ada, buah avokad termasuk yang cukup populer di Muaro Pingai. Pada tahun 2006, jumlah pohon ini mencapai 2.117 batang.

Selain berkebun, sebagian penduduk juga mengisi hari dengan beternak. Kepemilikan unggas di nagari ini tercatat sebanyak 2.885 ekor, kambing 231 ekor, sapi 171 ekor, dan kerbau 57 ekor (Statistik Nagari Muaro Pingai 2006). Perkembangan peternakan di nagari Muaro Pingai dalam kurun 2002—2006 dapat dilihat pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11 Peternakan di Muaro Pingai

No.	Tahun		Ju	mlah	
110.	Тации	Kerbau	Sapi	Kambing	Unggas
_1	2002	47	86	110	1.315
2	2003	46	93	117	1.560
3	2004	46	101	125	2.247
4	2005	50	152	192	2.576
5	2006	57	171	231	2.885

Sumber: Statistik Nagari Muaro Pingai 2006

Nagari Muaro Pingai dilengkapi dengan beberapa sarana pendidikan dan ibadah, di antaranya: 1 taman kanak-kanak, 2 sekolah dasar (SD), 1 SLTP, 1 MDA, 6 TPA, 1 TPSA, 2 mesjid, 1 musala dan 7 buah surau (Statistik Nagari Muaro Pingai 2006).

D. Latar Belakang Konflik antara Warga Nagari Saniangbaka dan Warga Nagari Muaro Pingai

Konflik antara warga Saniangbaka dan warga Muaro Pingai pada Mei 2008 lalu, bukan merupakan yang pertama kalinya terjadi. Akan tetapi, hubungan yang kurang harmonis antara warga kedua nagari tersebut memiliki sejarah yang cukup panjang. Berdasarkan dokumen yang ada serta hasil wawancara dengan pelaku/saksi peristiwa, hubungan kurang harmonis itu sudah ada sejak dekade 70-an. Berikut ini adalah gambaran hubungan antara warga Nagari Saniangbaka dan warga Nagari Muaro Pingai dalam beberapa periode.

D.1 Sengketa Bukik Cacah Awan (Dekade 70)

Sengketa ini dipicu oleh klaim Mukhtar Malin (warga Muaro Pingai) atas tanah yang terletak di suatu area yang disebut Bukik Cacah Awan pada Tahun 1975. Menurut Mukhtar, lokasi tanah perladangan tersebut berada pada

bagian milik masyarakat Muaro Pingai yang sudah diwarisi secara turun temurun dari nenek moyangnya, namun tidak lagi diurusi dan diolah oleh masyarakat Muaro Pingai. Tanah tersebut kemudian digarap oleh pihak Dinar Lukman (anggota masyarakat Saniangbaka). Karena tindakan yang dilakukan oleh pihak Dinar Lukman ini, masyarakat Muaro Pingai menuduh Dinar telah merebut tanah dari Mukhtar Malin. Masyarakat Saniangbaka tidak menerima hal tersebut dan mengembalikan tuduhan tersebut kepada Mukhtar. Mereka mengatakan bahwa Mukhtar tidak memiliki bukti-bukti yang kuat atas klaimnya tersebut. Masyarakat Saniangbaka tidak mengatakan bahwa Mukhtar tidak memiliki bukti-bukti yang kuat atas klaimnya tersebut.

Sengketa tanah ini diselesaikan dengan jalan musyawarah pada tahun itu juga. Pihak Saniangbaka diwakili oleh A. Latib Djalal (Wali Nagari Saniangbaka) dan Datuak Nan Salapan. Pihak Muaro Pingai diwakili oleh Munir (Wali Nagari Muaro Pingai) dan Datuak Nan Barampek. Pertemuan ini diketengahi oleh Camat X Koto Singkarak yang waktu itu dijabat oleh Erman Wahab (pada waktu itu Saniangbaka dan Muaro Pingai masih berada di bawah satu kecamatan), Danramil, Kapolsek yang dijabat oleh Nasrudin Yakub, dan Bupati Solok Hasan Basri. Kasus ini dimenangkan oleh pihak Saniangbaka dan diakui semua pihak secara tidak tertulis.

⁵⁰ Wawancara dengan M. Yunas Pono Rajo, tokoh masyarakat Muaro Pingai, pada Hari Kamis, 9 Desember 2010, pukul 16:30-18:00 WIB di kediaman pribadi, Muaro Pingai.

⁵¹ Wawancara dengan Amwa Dt. Mudo Nan Kuniang, tokoh masyarakat Nagari Saniangbaka, pada Hari Senin, 15 November 2010 pukul 16:45—17:30 WIB di kediaman pribadi, dan dengan Rusmadi, tokoh masyarakat Saniangbaka, pada Hari Senin 15 November 2010 pukul 19:30—20:30 WIB di Musala Taqwa Saniangbaka.

D.2 Sengketa di Jorong Aie Angek (Dekade 80)

Pada tahun 1980 terjadi pengrusakan tanaman dan perampasan tanah milik Mukhtar Malin oleh Dinar Lukman di Bukit Silintungan jalan Aie Angek. Tindakan ini didasari atas klaim niniak mamak Saniangbaka, bahwa lokasi tersebut masih merupakan ulayat *Datuak Nan Salapan* Nagari Saniangbaka. Hal ini kemudian dilaporkan masyarakat Muaro Pingai ke Polsek X Koto Singkarak.

Konflik ini juga diselesaikan secara musyawarah. Utusan dari Saniangbaka waktu itu adalah Amwa Dt. Mudo Nan Kuniang (selaku Ketua KAN), Dt. Rajo Johan (Wakil Ketua KAN), Dt. Tumangguang dan Datuak Tampatih. Sedangkan utusan dari Muaro Pingai salah satunya adalah Edwar (Seknag). Yang jadi penengah sewaktu penyelesaian konflik adalah Kapolsek (Mawardi) dan Camat X Koto Singkarak (Ibrahim Pelma). Dalam proses penyelesaian dicapailah perdamaian secara lisan, sehingga laporan ke pihak kepolisian tersebut dicabut oleh Mukhtar Malin.

Selanjutnya pada tahun 1982, Katik Bawai (salah seorang penghulu dari Muaro Pingai) mencabut 75 batang pohon kelapa di suatu area perkebunan di Jorong Aie Angek, yang berada di zona perbatasan kedua nagari. Hal ini kemudian dilaporkan oleh warga Saniangbaka, salah satunya H. Syukri Suid, kepada KAN Saniangbaka (yang saat itu diketuai oleh Amwa Dt. Mudo Nan Kuniang) dan Wali Nagari (Syahrudin Rangkayo Mudo). Laporan ini diteruskan

⁵² Jorong Aie Angek merupakan satu dari beberapa jorong yang saat ini secara administrasi berada dalam wilayah Nagari Saniangbaka.

⁵³ Sumber: Dokumentasi Saniangbaka–Muaro Pingai dari Kantor Wali Nagari Saniangbaka, disusun oleh Rusmadi (Sekretaris Nagari saniangbaka).

ke Camat (Surya Jabal), lalu ke Bupati Solok (Hasan Basri), bahkan sampai ke Gubernur Sumatera Barat (Azwar Anas).⁵⁴

Konflik ini akhirnya dimenangkan oleh Saniangbaka dengan pengakuan pihak pemerintah yang ditandai dengan dikeluarkannya sertifikat tanah untuk area kebun kelapa tersebut atas nama *Datuak Nan Salapan* Nagari Saniangbaka.

D.3 Konflik Tapal Batas di Aie Rabang (Dekade 00): dari Masalah Kepemilikan Tanah hingga Masalah Tapal Batas Nagari

Pada tanggal 12 Juni 2001 Pemerintah Nagari dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Saniangbaka membuat kontrak penambangan galian C (cadas dan pasir) di Aie Rabang—sebuah area yang terletak di perbatasan antara Saniangbaka dan Muaro Pingai—dengan PT Arpex Prima Dhamor Padang. Akan tetapi, setelah PT Arpex melakukan aktivitasnya di lokasi tersebut, muncul gugatan dari Datuak Nan Barampek Nagari Muaro Pingai. Dalam laporannya, mereka menyatakan bahwa tanah tersebut termasuk ke dalam ulayat Nagari Muaro Pingai. Mereka menginginkan agar Saniangbaka membagi hasil keuntungan—yang diperoleh dari kontrak dengan PT Arpex tersebut—fifty-fifty dengan Muaro Pingai. Mereka menyadari, walau mengklaim tanah tersebut sebagai ulayat Nagari Muaro Pingai, pada kenyataannya area itu sudah digarap oleh anak kemenakan Saniangbaka secara turun temurun. Dengan pertimbangan inilah keinginan untuk bagi hasil itu muncul. ⁵⁶

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibid.

Wawancara dengan Zulkifli Malin Pangulu, Wali Nagari Muaro Pingai pada Hari Kamis, 10 Desember 2010, pukul 17:00-18:00 WIB di kediaman pribadi, Muaro Pingai.

Sebagai reaksi atas gugatan dari pihak Muaro Pingai tersebut, pihak Saniangbaka melakukan aksi massa pemancangan batas sempadan ulayat Nagari Saniangbaka dengan Nagari Muaro Pingai pada akhir Juni 2001, dimulai dari pinggir danau antara sawah kaum Dt. Tan Basa suku Koto Nagari Saniangbaka dengan sawah kaum Dt. Tumangguang suku Koto Nagari Muaro Pingai, menyusuri lurah Aie Rabang, terus ke atas bukit Sarang Alang di Aie Angek, dan berakhir di atas sawah kaum Dt. Pangeran suku Sumpadang Nagari Saniangbaka yang terletak di Jorong Aie Angek.

Pada tanggal 10 Agustus 2001, atas prakarsa Muspika X Koto Singkarak diadakan pertemuan antara niniak mamak/pemuka masyarakat kedua nagari di Kantor Camat X Koto Singkarak. Pertemuan tersebut membicarakan masalah kepemilikan tanah di Aie Rabang. Hasil pertemuan antara lain berbunyi bahwa bukik Aie Rabang diganggam (dingenggam) oleh Datuak Nan Salapan Nagari Saniangbaka dan pertemuan kedua niniak mamak akan dilanjutkan pada tanggal 5 September 2001 di SKB (sanggar kegiatan belajar) Saniangbaka. Akan tetapi pertemuan lanjutan tersebut ditunda karena pihak Muaro Pingai menyatakan bahwa niniak mamaknya tidak berada di kampung.

Sementara itu, KAN Saniangbaka menghimbau anak kemenakannya untuk menanami tanah yang kosong dan lahan yang terlantar. Himbauan tersebut disambut antusias oleh warga Saniangbaka. Mereka mengolah dan menanami lahan yang terlantar di daerah Bukik Talago dengan pohon jati,

bahkan dari kegiatan ini terbentuk pula kelompok Tani Jati Vila Indah yang disponsori oleh pemuda Saniangbaka.⁵⁷

Pertemuan kembali antartokoh masyarakat kedua nagari baru bisa dilakukan pada 23 Maret 2003 bertempat di SKB Saniangbaka. Hasil pertemuan waktu itu antara lain bahwa sengketa ulayat diselesaikan menurut hukum sepanjang adat Minangkabau dan para penghulu dari kedua nagari yang akan berunding harus diambil sumpah terlebih dahulu oleh KUA Kecamatan X Koto Singkarak. Pada pertemuan berikutnya (27 Maret 2003), para penghulu diambil sumpah oleh KUA Kecamatan X Koto Singkarak dan disepakati pula bahwa akan dilakukan peninjauan, penentuan dan pemancangan batas ulayat nagari pada 30 Maret 2003. Namun dalam proses penentuan batas tersebut, terjadi perdebatan antara kedua belah pihak, sehingga pemancangan tapal batas tidak dapat dilaksanakan.

Karena jalan musyawarah antartokoh masyarakat kedua nagari mengalami kebuntuan, pemerintah kabupaten akhirnya ikut serta dalam memediasi sengketa tersebut. Pada 10 April 2003, bertempat di Aula SKB Saniangbaka, berlangsung pertemuan antara unsur kedua nagari yang difasilitasi oleh Muspika X Koto Singkarak dan didampingi oleh Camat X Koto Singkarak dan Camat Junjuang Siriah. Dalam pertemuan tersebut pihak Saniangbaka mengusulkan agar mendudukkan dahulu soal batas ulayat nagari, sedangkan pihak Muaro Pingai memfokuskan pembicaraan mengenai bekas peladangan warga Muaro Pingai yang ditanami oleh warga Saniangbaka. Pertemuan waktu

⁵⁷ Wawancara dengan Rusmadi, tokoh masyarakat Saniangbaka, pada Hari Senin 15 November 2010 pukul 19:30—20:30 WIB di Musala Taqwa Saniangbaka.

Muspika kedua kecamatan (Muspika Junjuang Siriah dan X Koto Singkarak), bertempat di Kantor Camat Junjuang Siriah. Pertemuan kemudian dilanjutkan pada sebuah pertemuan 22 April 2003, yang menghasilkan kesepakatan antara lain: ⁵⁹

- (a) masalah ulayat nagari diselesaikan menurut hukum sepanjang adat Minangkabau,
- (b) penunjukan batas ulayat nagari dilakukan oleh niniak mamak kedua nagari, fasilitator dan pihak terkait. Batas yang telah disepakati diberi tanda dengan cat merah.

Penunjukan batas ulayat yang dimaksud oleh poin (b) di atas dilakukan pada 23 April dan 5 Mei 2003. Pelaksanaan penunjukan batas ulayat pada tanggal 23 April tidak menemui kendala, dan batas-batas yang telah disepakati diberi cat merah. Namun pelaksanaan pada 5 Mei menemui jalan buntu dan Muspika X Koto Singkarak menyatakan bahwa penunjukan batas gagal.

Pada tanggal 15 Mei 2003 Pemda Kabupaten Solok kembali memfasilitasi sebuah pertemuan di ruangan Setda Kabupaten Solok, yang dihadiri oleh wali nagari dan KAN keduanya, serta beberapa unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dan Muspika kedua kecamatan. Hasil kesepakatan pertemuan tersebut antara lain: ⁶⁰

 penetapan batas sepadan kedua nagari memakai hukum adat, dan jika ada keraguan keduanya dapat mempedomani peta yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Solok,

⁵⁹ Dokumentasi Saniangbaka - Muaro Pingai dari Kantor Wali Nagari Saniangbaka, loc. cit.

⁶⁰ Ibid.

- yang turun ke lapangan untuk menentukan batas tetap kedua nagari adalah dua wakil penghulu dari Datuak Nan Barampek Muaro Pingai dan dua wakil penghulu dari Datuak Nan Salapan Saniangbaka, jika salah seorang wakil penghulu tersebut berhalangan, proses penyelesaian tapal batas tetap dilanjutkan oleh yang hadir, dan
- pertemuan selanjutnya diadakan pada hari Sabtu, 24 Mei 2003 pukul
 10:00 WIB bertempat di Ruangan Setda Kabupaten Solok Arosuka.

Hasil kesepakatan di atas ditandatangani oleh wakil penghulu kedua nagari, dimana Nagari Muaro Pingai sebagai Pihak Pertama diwakili oleh M. Nur Dt. Kabasaran dan Mansur Dt. Tan Malano Nan Tinggi. Sedangkan Nagari Saniangbaka sebagai Pihak Kedua, diwakili oleh H. Abdul Kadir Dt. Rangkayo Marajo dan Amwa Dt. Mudo Nan Kuniang. Kesepakatan tersebut juga diketahui oleh kedua wali nagari, wakil Muspika kedua kecamatan dan Wakil Bupati Solok.

Dalam pertemuan selanjutnya pada 24 Mei 2003 diperoleh lagi beberapa butir kesepakatan, di antaranya adalah:⁶¹

- bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menentukan batas Nagari Muaro Pingai dan Nagari Saniangbaka berdasarkan peta yang diterbitkan BPN Kabupaten Solok Tahun 1975 dan telah direvisi atau dipeta ulang Tahun 1994, dan kedua pihak bertanggung jawab untuk menyosialisasikan/menjelaskan hasil kesepakatan ini kepada anak nagari masing-masing.
- penetapan pancang/ patok di lapangan dilakukan pada hari Senin 2
 Juni 2003 Pukul 09.00 WIB.

⁶¹ Ibid.

 ladang yang telah diolah oleh anak kemenakan Pangulu Nan Barampek Muaro Pingai tetap diolah oleh anak kemenakan Pangulu Nan Barampek Muaro Pingai, yang jumlahnya dihitung waktu pendataan di lapangan setelah adanya penetapan batas sepadan Nagari Muaro Pingai dan Saniangbaka berdasarkan Peta BPN Kabupaten Solok.

Hasil kesepakatan di atas ditandatangani oleh wakil penghulu kedua nagari yang sama dengan pertemuan sebelumnya, dan diketahui oleh wakil Muspika kedua kecamatan serta Sekda Kabupaten Solok. Akan tetapi, pemancangan tidak jadi dilakukan pada hari yang telah disepakati, disebabkan adanya kendala sewaktu sosialisasi ke masing-masing anak nagari.

Akhirnya pada tanggal 4 Oktober 2003 kedua nagari dengan pihak terkait melakukan pemancangan sementara batas garis merah Nagari Muaro Pingai dengan Nagari Saniangbaka. Pemancangan batas tersebut dilakukan di beberapa titik dengan mengacu pada Peta BPN. ⁶² Namun, setelah hasil pemancangan tersebut disosialisasikan oleh wakil kedua nagari kepada warga masing-masing, warga Muaro Pingai menyatakan menolak hasil kesepakatan tersebut. Sebagai argumentasi, mereka mengatakan bahwa Peta Penggunaan Tanah yang dikeluarkan BPN Kabupaten Solok tidak dapat dijadikan sebagai dasar penetapan tapal batas kedua nagari karena tidak dilengkapi oleh Berita Acara Pembuatan, penandatanganan dan pengakuan kedua belah pihak. Sebagai pembanding, pihak Muaro Pingai mengajukan Peta Topografi 1891 yang diterbitkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dan Peta Kehutanan Tahun 1929 yang telah dilegalisir oleh Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi

Dari dokumen Badan Pertanahan Negara Kabupaten Solok di Saniangbaka, terdapat sembilan titik yang dipatok oleh BPN Kabupaten Solok dalam menentukan tapal batas kedua nagari.

Sumatera Barat sebagai rujukan dalam menetapkan tapal batas kedua nagari. Dengan demikian, keputusan musyawarah yang telah dibuat sebelumnya mentah kembali. Pemerintah menyatakan bahwa lokasi yang disengketakan tetap berada pada *status quo*.

Konflik ini semakin memanas dan akhirnya mencapai puncaknya pada 16 Desember 2003 ketika massa Muaro Pingai melakukan pengrusakan terhadap rumah milik warga Saniangbaka, bangunan Kantor Hutbun dan SMA X Koto Singkarak, yang semuanya berada dalam zona yang disengketakan oleh kedua nagari (Aie Rabang). Pemerintah Daerah Kabupaten Solok beserta Muspida kemudian turun tangan untuk menyelesaikan konflik. Sejak itu situasi berangsur-angsur stabil kembali.

Akan tetapi, beberapa tahun kemudian, isu tapal batas antara kedua nagari ini memanas kembali dan berpuncak pada aksi pembakaran belasan rumah warga Muaro Pingai oleh massa dari Saniangbaka pada 1 Mei 2008. Walau tidak ada korban jiwa yang berjatuhan, peristiwa ini telah menyisakan trauma bagi masyarakat nagari Muaro Pingai. Bagaimana tidak, aksi pembakaran massal tersebut telah meluluhlantakkan rumah-rumah dan harta benda milik warga, sehingga membuat mereka merasa tidak aman berada di kampung halamannya sendiri. Peristiwa ini bahkan sempat menjadi headlines di beberapa surat kabar lokal dan nasional, serta menjadi top news di berbagai televisi swasta nasional. 63

Sumber: Antara Kebenaran, Harga Diri dan Emosional Manusia, artikel pada http://saniangbaka.wordpress.com/ diakses pada Hari Sabtu 03 Oktober 2009.

BAB V

TEMUAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Intervensi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam Penyelesaian Konflik Tapal Batas antara Nagari Antara Saniangbaka dan Muaro Pingai

A.1 Pengantar

Dalam bab sebelumnya peneliti telah menggambarkan latar belakang konflik yang terjadi antara warga Nagari Saniangbaka dengan warga Nagari Muaro Pingai. Dari situ dapat kita pahami bahwa benih-benih pertentangan antara warga kedua nagari sudah tercatat sejak dekade 70-an. Hal itu dipicu oleh soal kepemilikan dan penggarapan tanah. Hingga dasawarsa 80-an, semua perselisihan yang muncul dapat diselesaikan dengan musyawarah.

Memasuki abad 21, warga kedua nagari kembali terlibat sengketa yang dipicu oleh masalah yang sama. Sebagaimana yang telah diketahui, jalan musyawarah antartokoh masyarakat kedua nagari menemui jalan buntu. Tidak hanya itu, bahkan yang terjadi kemudian adalah sengketa tanah itu ternyata bermetamorfosis menjadi konflik tapal batas antarnagari, sehingga kedua belah pihak meminta Pemerintah Kabupaten Solok agar berperan aktif di dalam penyelesaian konflik yang terjadi. Walaupun Pemerintah Kabupaten Solok pernah menyediakan tempat pertemuan bagi tokoh-tokoh kedua nagari di Kantor Camat X Koto Singkarak pada 10 Agustus 2001, namun secara formal, keikutsertaan pemerintah kabupaten dalam penyelesaian konflik tersebut baru

dimulai ketika pihak Kecamatan Junjuang Siriah dan Kecamatan X Koto Singkarak memfasilitasi sebuah pertemuan yang bertempat di Aula SKB Saniangbaka pada 10 April 2003. Sejak saat itu, pemerintah secara intensif memediasi dan memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak. Namun, semua upaya ini belum juga membuahkan hasil yang signifikan.

Karena tidak adanya kepastian dalam penyelesaian masalah tapal batas ini, warga Saniangbaka melakukan aksi pemancangan sepihak tapal batas nagari pada 11 titik berdasarkan Peta BPN 1975 pada 1 Mei 2008. Pemasangan patok itu merupakan puncak kekesalan warga karena persoalan tapal batas nagari tidak kunjung selesai (lihat isi Lampiran 7 dan 8). Di tengah pemasangan patok itu terjadilah pertikaian antarwarga kedua nagari yang berujung pada aksi anarkis dimana massa Saniangbaka membakar belasan rumah warga Muaro Pingai. Tercatat 15 rumah, 8 pondok sawah, 25 kandang ternak, 2 sepeda motor, 37 alat penangkap ikan, 3 gudang, dan 1 kedai terbakar dalam kerusuhan. ⁶⁴ Rasa aman pun menjadi suatu "barang langka" ketika itu. Sebagian warga—yang rumahnya habis dilalap api—mengungsi ke nagari tetangganya, Paninggahan. Bahkan ada juga yang sampai eksodus ke Bukittinggi. ⁶⁵

A.2 Penanggulangan Pascakonflik 2008

Begitu mengetahui adanya bentrokan antara warga Saniangbaka dan warga Muaro Pingai, Pemda Kabupaten Solok langsung turun ke lokasi kejadian. Sebagai langkah awal, pemerintah berusaha mengamankan situasi di

⁶⁴ Kompas, Konflik di Solok Belum Teratasi, Edisi Rabu 7 Mei 2008, Jakarta.

⁶⁵ http://www.kabarindonesia.com/ loc. cit.

lokasi konflik. Polda Sumbar mengirimkan 98 personil Brimob dan 30 personil Dalmas. Jumlah ini masih ditambah 70 personil Brimob Polda dari Padangpanjang. Guna menyelidiki dan meredam aksi anarkis, juga didatangkan 15 personil Intel Polda. Sehari kemudian, Polda Sumbar kembali mendatangkan dua peleton Brimob dari Padangpanjang dan Dalmas. Sehingga totalnya mencapai 240 personil.

Pada hari yang sama, Pemerintah Kabupaten Solok mengeluarkan SK Bupati No. 360-248-2008 tertanggal 2 Mei 2008 tentang Tim Kerja Penanggulangan Pascapertikaian Saniangbaka-Muaro Pingai, yang susunannya adalah sebagai berikut:⁶⁷

- 1. Wakil Bupati,
- 2. Sekretaris Daerah,
- 3. Asisten Pemerintahan.
- 4. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja,
- 5. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan,
- 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
- 7. Kepala BPKD,
- 8. Kepala Kantor Pertanahan,
- 9. Kabag Tata Pemerintahan,
- 10. Kepala Kesbang Polinmas,
- 11. Kabag Hukum,
- 12. Kabag Pemerintahan Nagari,
- 13. Kabag Pembangunan,
- 14. Kabag Umum,
- 15. Unsur Kominda,
- 16. Muspika X Koto Singkarak, dan
- 17. Muspika Junjuang Siriah.

⁶⁶ Padang Ekspres, Pemerintah Harus Tegas Soal Perbatasan, Edisi Senin 05 Mei 2008, Padang.

⁶⁷ Sumber: Bagian Pemerintahan Nagari Kabupaten Solok.

Tugas tim di atas adalah:

- membuat program kerja dan langkah-langkah penanganan, penanggulangan dan penyelesaian tapal batas sampai terwujudnya kesepakatan tapal batas nagari kedua belah pihak,
- mencari data dan informasi kepada pihak yang berkompeten,
- melaksanakan kegiatan dalam rangka menampung aspirasi masyarakat kedua nagari,
- melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat dan tokoh
 masyarakat kedua nagari, dan
- memberikan pertimbangan kepada bupati tentang pemecahan masalah tapal batas.

Selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2008, Pemda Kabupaten Solok mengundang Wali Nagari Saniangbaka dan Wali Nagari Muaro Pingai dalam sebuah pertemuan yang bertempat di Mapolres Kota Solok (lihat Lampiran 10). Walau kedua nagari secara administratif berada dalam kawasan Kabupaten Solok, namun secara hukum berada dalam wilayah hukum Polresta Solok. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat pada 6—7 Mei 2008, pada pertemuan awal ini dibuatlah semacam kesepakatan, salah satunya adalah Pemda Kabupaten Solok dan unsur Muspidanya akan mengambil alih persoalan jika dalam kurun waktu tiga (3) bulan tidak dicapai kata penyelesaian di tingkat adat. Sebagai konsekuensinya, semua pihak yang berkonflik harus menerima apa pun keputusan yang akan diambil oleh pemerintah.

Sebelum persoalan ini diambil alih oleh pemerintah, kedua nagari yang berkonflik mencoba cara mediasi dengan melibatkan pihak-pihak

⁶⁸ Majalah Suar Edisi 01 Juli 2009, Menanti Ketegasan.... loc. cit.

nonpemerintah sebagai mediator. Pada hari Senin, 16 Juni 2008 bertempat di rumah H. Bahar Yusuf Dt Rajo Bukik (tokoh masyarakat Paninggahan) di Jalan Kebon Lacang IX No. 19 Jakarta Pusat, ditandatanganilah sebuah nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Anak Nagari Saniangbaka dan Muaro Pingai yang disaksikan oleh tim mediasi dari Persatuan Keluarga Paninggahan (PKP) dan Ketua Umum Solok Saiyo Sakato (S3) Jakarta dan Sekitarnya, Irjen Pol (P) Drs Marwan Paris, MBA.

Butir-butir kesepahaman sebagai berikut:⁶⁹

- penyelesaian lantak sempadan tanah ulayat.
 Penyelesaian sengketa tanah ulayat nagari diserahkan kepada Ninik Mamak Nagari Saniangbaka yang diwakili oleh Datuk nan Salapan
 (8) dan Ninik Mamak Nagari Muaro Pingai yang diwakili oleh Datuk Nan Barampek
 (4), didampingi oleh Ninik Mamak Nagari Paninggahan. Bila diperlukan dapat mengikutsertakan tim ahli kedua belah pihak,
- rehabilitasi kerusakan/kerugian akibat konflik.
 Membangun kembali rumah-rumah dan bangunan lainnya yang terbakar dalam konflik 16-17 Desember 2003 dan 1 Mei 2008,
- penentuan tapal batas wilayah Kecamatan X Koto Singkarak dan Kecamatan Junjung Sirih.
 Penentuan tapal batas administratif antara Nagari Saniangbaka dan Nagari Muaro Pingai yang sekaligus menjadi batas wilayah dua kecamatan di atas berdasarkan Perda Kabupaten Solok No. 7 tahun 2006 pasal 3 butir c dan data pendukung lainnya,
- membentuk tim penyelesaian untuk melaksanakan butir 1, 2 dan 3 di atas. Tim akan berkoordinasi dengan lembaga resmi terkait seperti

⁶⁹ Sumber: Nota Kesepahaman (MoU) Nagari Saniangbaka dan Nagari Muaro Pingai, Jakarta, 16 Juni 2008. Lihat Lampiran 14!

- wali nagari, camat terkait, Pemda Kabupaten Solok dan Pemprov Sumbar,
- 5. apabila telah tercapai kesepakatan maka untuk pengesahan akan ditandatangani oleh pemerintahan nagari, KAN, Badan Musyawarah Nagari, unsur lembaga yang ada dalam nagari, Muspika X Koto Singkarak dan Junjung Sirih serta Muspida Plus Kabupaten Solok.

Setelah tim mediasi tadi melakukan koordinasi dengan Pemda Kabupaten Solok, sebagai respon atas butir keempat nota kesepahaman (MoU) Saniangbaka dan Muaro Pingai di Jakarta tersebut dibentuklah "Tim Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Nagari Saniangbaka dan Nagari Muaro Pingai" melalui SK Bupati No. 100-506-2008 tanggal 23 September 2008. Tim—yang susunan anggotanya terdiri dari unsur-unsur pemerintah kabupaten, organisasi Solok Saiyo Sakato, Persatuan Keluarga Paninggahan serta masyarakat kedua nagari—ini dibagi menjadi tiga bagian, dengan tugas-tugas sebagai berikut: 70

- Tim Fasilitasi, yang bertugas:
 - membuat agenda rapat penyelesaian,
 - memfasilitasi tempat rapat,
 - menyiapkan bahan rapat, dan
 - melaksanakan tugas lain yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa tapal batas Nagari Saniangbaka dan Nagari Muaro Pingai.
- Tim Verifikasi, yang bertugas:
 - meneliti kerugian-kerugian masyarakat akibat konflik dan merekomendasikan ke Tim Rehabilitasi,

Sumber: Keputusan Bupati Solok No. 100-506-2008 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Nagari Saniangbaka dan Nagari Muaro Pingai. Hal. 2 dan 3. Lihat Lampiran 12!

- meneliti akar permasalahan yang direkomendasikan kepada Tim Fasilitasi, dan
- melaksanakan tugas lain yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa tapal batas Nagari Saniangbaka dan Nagari Muaro Pingai.
- Tim Rehabilitasi, dengan tugas:
 - membantu masyarakat dalam perbaikan bangunan yang rusak,
 - memberikan rekomendasi atau advis terhadap kelayakan bangunan, dan
 - melaksanakan tugas lain yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa tapal batas Nagari Saniangbaka dan Nagari Muaro Pingai.

Namun kinerja tim ini tidak terkoordinasi dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari perbedaan keterangan yang diberikan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Solok dengan keterangan yang diberikan oleh unsur-unsur dari kedua nagari mengenai kegiatan tim tersebut selama ini. Informan AG mengatakan:

"Ambo raso tim-tim yang alah dibantuak tu lai jalan. Buktinyo sampai kini kami ndak ado manarimo komplain dari masyarakat soal ganti rugi. Yo, namonyo musibah lah."

(Saya rasa tim-tim yang sudah dibentuk itu sudah melakukan tugasnya. Buktinya sampai sekarang kami/pemerintah tidak ada menerima komplain dari masyarakat soal ganti rugi. Itu kan musibah namanya.)

Sementara Informan RM mengatakan hal yang sebaliknya:

"..namo ambo ado di dalam tim rehabilitasi tu mah. Tapi sasudah SK kalua dan tim tu lah dibantuak, nan SK yo tingga SK se lai. Baa mekanisme tim tu bakarajo, sampai kini ndak jaleh dek ambo do, karano ndak ado tindak lanjutnyo sasudah SK tu kalua.."

Wawancara dengan Agusnar, staf Bagian Pemerintahan Nagari Kabupaten Solok, pada Hari Selasa, 09 November 2010 pukul 10:15—11:30 WIB di Arosuka.

Wawancara dengan Rusmadi, tokoh masyarakat dan Sekretaris Nagari Saniangbaka, pada Hari Senin 15 November 2010 pukul 19:30—20:30 WIB di Musala Taqwa Saniangbaka.

(...nama saya tercantum di dalam tim rehabilitasi itu. Tetapi setelah SK keluar dan tim dibentuk, SK ya tinggal SK saja. Bagaimana mekanisme tim itu bekerja, sampai sekarang tidak jelas bagi saya karena tidak ada tindak lanjut setelah SK tersebut keluar.)

Informan ZK juga mengungkapkan:

"...tim itu memang ndak jalan. Pemerintah memang pernah maagia santunan berupa uang duka, tapi itu ndak ado hubungannyo jo karajo tim. Dulu ambo danga ado bantuan susulan dari Gebu Minang gai. Tapi sampai kini bantuan tu ndak datang-datang do."⁷³

(...tim itu tidak berjalan. Pemerintah memang pernah memberikan santunan berupa uang duka, tapi itu tidak ada hubungannya dengan kerja tim. Dulu saya dengar akan ada lagi bantuan dari Gebu Minang juga. Tapi sampai sekarang bantuan tersebut tidak datang-datang.)

Khusus mengenai masalah rehabilitasi, berdasarkan informasi sebuah media cetak diperoleh keterangan bahwa dari estimasi kerugian yang diderita warga Muaro Pingai akibat aksi pembakaran yang dilakukan massa Saniangbaka yang mencapai Rp 10 miliar, Pemda Kabupaten Solok hanya mengalokasikan Rp 259 juta dari APBD untuk mengganti pemukiman-pemukiman penduduk yang telah dibumihanguskan. Sekda Kabupaten Solok, yang ditemui oleh Tim Pra-mediasi Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada pertengahan 2008, menjelaskan bahwa bantuan yang belum memadai itu disebabkan oleh terbatasnya kemampuan anggaran APBD. Namun Pemda Kabupaten Solok mengaku tengah mengupayakan bantuan dari Departemen Sosial dan Departemen Tenaga Kerja, begitu juga dengan Lembaga Gerakan

Wawancara dengan Zulkifli Malin Pangulu, Wali Nagari Muaro Pingai, pada Hari Rabu 29 Desember 2010 pukul 20:30-22:00 WIB di kediaman pribadi.

Seribu Minang (Gebu Minang). Sayangnya sampai saat penelitian ini dilakukan, bantuan tersebut tak kunjung datang. ⁷⁴

A.3 Pembentukan Tim Khusus untuk Penyelesaian Masalah Tapal Batas

Dalam pandangan peneliti, munculnya masalah keamanan dan soal rehabilitasi dalam kasus ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari sebuah konflik bereskalasi yang berujung pada aksi kekerasan. Akan tetapi, isu paling penting yang menjadi akar persoalan sesungguhnya adalah masalah tapal batas itu sendiri. Sebagaimana salah satu isi kesepakatan sebelumnya, Pemda Kabupaten Solok seharusnya mengambil alih persoalan ini dan segera melakukan penetapan dan penegasan batas kedua nagari, sebab setelah lebih dari tiga bulan sejak pertemuan kedua wali nagari di Mapolresta Solok (6 Mei 2008), kata penyelesaian yang dimaksud belum juga didapat. Namun, hal tersebut tidak dapat segera dilakukan pemerintah disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah karena organisasi Solok Saiyo Sakato dan Persatuan melakukan Keluarga Paninggahan masih intens mediasi.75 Dalam perkembangannya, hingga pertengahan 2009 penyelesaian masalah tapal batas antara Saniangbaka dan Muaro Pingai ini ternyata belum juga jelas kemana arahnya.

Pada hari Rabu 9 November 2009, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok akhirnya berinisiatif untuk memfasilitasi kembali sebuah pertemuan tertutup antartokoh kedua nagari pelaku konflik di Arosuka. Pertemuan ini menghasilkan

⁷⁴ Majalah Suar Edisi 01 Juli 2009, Menanti Ketegasan.... loc. cit.

⁷⁵ Ibid.

kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk berita acara. Inti dari kesepakatan tersebut adalah bahwa penetapan dan penegasan tapal batas antara Nagari Saniangbaka dengan Nagari Muaro Pingai diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok melalui keputusan administratif, dan setiap pihak harus menaati apapun keputusan yang akan diambil oleh pemerintah (lihat Lampiran). Adapun yang menjadi dasar hukumnya adalah Permendagri No.27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa pasal 9 ayat (3).

Untuk keperluan ini, pemerintah membentuk "Tim Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan Nagari" (selanjutnya peneliti singkat menjadi Timtapgas) melalui SK Bupati Nomor 140-488-2009.

Adapun pihak yang ikut terlibat dalam tim tersebut adalah:

- 1. Asisten Pemerintahan Kabupaten Solok (ketua tim),
- 2. Kabag Pemerintahan Nagari Kabupaten Solok (sekretaris tim),
- 3. Bappeda Kabupaten Solok,
- 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Solok,
- 5. Badan Pertanahan Negara Kabupaten Solok.
- 6. Dinas Hutbun Kabupaten Solok,
- 7. DPPKA Kabupaten Solok,
- 8. Satpol PP,
- 9. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Solok,
- 10. Bagian Hukum Kabupaten Solok,
- 11. Bagian Pemerintahan Kabupaten Solok,
- 12. Camat terkait,
- 13. Pemerintah Nagari, BPN dan KAN terkait, dan
- Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kabupaten Solok.

72

⁷⁶ Sumber: Bagian Pemerintahan Nagari Kabupaten Solok.

Dengan tugas-tugas sebagai berikut:⁷⁷

- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas nagari;
- b. melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
- c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas nagari;
- d. melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas nagari;
- e. melaksanakan sosialisasi Penetapan dan Penegasan Batas nagari;
- f. mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas nagari: dan
- g. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas nagari kepada Bupati/walikota dengan tembusan kepada Gubernur.

A.4 Identifikasi Bentuk Intervensi, Tingkat dan Keragaman Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam Penyelesaian Konflik

A.4.1 Pemerintah Sebagai Mediator dan Fasilitator

Dari seluruh fakta yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dilihat bahwa langkah awal penyelesaian sengketa kedua nagari di tingkat adat menemui jalan buntu, sehingga keduanya menyerahkan persoalan tersebut kepada pemerintah. Penyelesaian konflik selanjutnya dilakukan secara mediasi dimana pemerintah betindak sebagai fasilitator sekaligus mediator. Peran pemerintah sebagai fasilitator dijelaskan secara singkat oleh Informan SB sebagai berikut:

"Pemerintah bertindak sebagai fasilitator, mulai dari manyadioan tampek rapek, mamfasilitasi rapek, sampai mambuek anggaran yang dibutuhkan..."

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, pasal 7.

(Pemerintah bertindak sebagai fasilitator, mulai dari menyediakan tempat rapat, memfasilitasi rapat hingga membuat anggaran yang diperlukan...)

Berdasarkan laporan pemantauan Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat, sebelum terjadinya kerusuhan pada 1 Mei 2008, Pemkab Solok telah memfasilitasi pertemuan kedua nagari sebanyak 17 kali di masa pimpinan Gamawan Fauzi dan 6 kali pada periode Gusmal. Sementara itu, Informan AM mengatakan telah mengikuti pertemuan yang diadakan oleh pemerintah sebanyak 22 kali, terhitung sejak munculnya kasus ini pada tahun 2001.

Adapun peran pemerintah sebagai mediator dapat dilihat dari keterlibatan langsung pemerintah dalam proses pembentukan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam pertemuan-pertemuan tersebut di atas (dapat dilihat pada Lampiran 1, 2, 6 dan 10). Sebagai contoh di sini adalah ketika pemerintah memberlakukan *status quo* terhadap area yang disengketakan pascakonfrontasi 16 Desember 2003, sementara proses perundingan antara kedua belah pihak terus dilakukan dengan didampingi oleh pemerintah.

Dengan demikian bentuk intervensi yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Solok pada awalnya adalah good office dan mediation, yaitu pihak ketiga memfasilitasi negosiasi dengan menyediakan tempat pertemuan, sekaligus menjadi mediator dan sarana penyampaian pesan antara pihak-pihak yang bertikai. Di samping itu, karena intervensi yang dilakukan oleh Pemda

⁷⁸ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, *Laporan Pemantauan Kasus Konflik Horisontal Akibat Sengketa Perbatasan antara Masyarakat Nagari Saniangbaka dan Masyarakat Nagari Muaro Pingai*, Padang, 8 Mei 2008, hal. 5 dan 10.

Wawancara dengan Amwa Dt. Mudo Nan Kuniang, tokoh masyarakat Nagari Saniangbaka, pada Hari Senin, 15 November 2010 pukul 16:45—17:30 WIB di kediaman pribadi.

Kabupaten Solok adalah atas permintaan para pelaku konflik—yang dalam hal ini kedua nagari, maka pada dimensi ini pemerintah juga menjalankan *peran* atas undangan.

Jika ditinjau dari orientasinya, peran pemerintah lebih berorientasi kepada proses. Pada dimensi ini pemerintah, sebagai pihak ketiga, cenderung memfasilitasi para pelaku untuk membantu mereka agar mengawasi dan mengatasi sendiri konfliknya (dapat dilihat pada Lampiran 3 dan 9). Orientasi pihak ketiga semacam itu di satu sisi menjadi rasional, sebab para pelaku lebih memahami dan mengetahui apa saja yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan konflik yang telah mereka ciptakan—daripada pihak ketiga itu sendiri. Namun di sisi lainnya, dengan lebih berorientasi kepada proses, penyelesaian konflik akan memakan waktu yang lama.

A.4.2 Pemerintah Sebagai Arbiter

Cara mediasi pun ternyata tidak membuahkan hasil, hingga kedua nagari akhirnya menyelesaikan persoalan secara arbitrasi, yaitu para pelaku konflik sepakat untuk mendapatkan kesepakatan atau keputusan akhir (yang berifat legal)—sebagai resolusi konflik—pada Pemerintah Kabupaten Solok. Sebagai konsekuensinya, semua pihak yang berkonflik harus menerima dan menjalankan apa pun keputusan yang diambil oleh pemerintah tersebut. Peran pemerintah sebagai arbiter ini dimulai sejak pertemuan 9 November 2009, yang diikuti dengan pembentukan Timtapgas pada tanggal 22 Desember 2009. Hal ini dilakukan pemerintah dengan landasan hukum tersendiri, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2006 pasal 9 ayat (3). Maka

pada dimensi ini dapat dengan mudah diidentifikasi bahwa Pemerintah Kabupaten Solok memainkan *peran formal* di dalam proses tersebut.

Tabel 5.1 Pemetaan Temuan Data tentang Bentuk Intervensi, Tingkat dan Keragaman Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam Penyelesaian Konflik Tapal Batas antara Nagari Saniangbaka dan Nagari Muaro Pingai

Bentuk Intervensi AS A		Tingkat dan Keragaman Peran
Good Office Mediation	Pemerintah bertindak sebagai fasilitator: memfasilitasi negosiasi dengan menyediakan tempat pertemuan bagi tokoh-tokoh kedua nagari Pemerintah bertindak sebagai mediator dalam beberapa perundingan	Pemerintah memainkan peran atas undangan dan lebih berorientasi kepada proses
Arbitration	Pemerintah bertindak selaku arbiter: membuat keputusan yang mengikat sebagai resolusi konflik yang harus ditaati oleh tokoh kedua	Peran formal, dengan landasan hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2006 pasal 9 ayat 3

B. Efektivitas Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam Penyelesaian Konflik Tapal Batas antara Nagari Saniangbaka dan Nagari Muaro Pingai

Pada berbagai konflik bereskalasi, penyelesaian secara nonlitigasi seringkali melibatkan pihak ketiga, baik sebagai fasilitator, mediator, maupun arbiter. Tujuan utama kehadiran pihak ketiga ini sebenarnya adalah untuk membuat perubahan yang berarti di dalam hubungan antara pelaku konflik. Dalam beberapa situasi, perubahan semacam itu mungkin menguntungkan dan jasa pihak ketiga memang benar-benar dibutuhkan. Namun, dalam beberapa situasi lainnya keberadaan pihak ketiga justru dapat merugikan para pelaku konflik atau; pihak ketiga seperti kehilangan arah dan tidak tahu akan dibawa kemana konflik tersebut, sehingga perannya dinilai tidak efektif. Oleh sebab itu, efektivitas peran pihak ketiga menjadi sangat penting untuk diperhatikan.

Pada subbab ini peneliti berusaha menganalisis efektivitas peran yang dimainkan Pemda Kabupaten Solok dalam menyelesaikan konflik tapal batas yang terjadi antara Nagari Saniangbaka dan Nagari Muaro Pingai, melalui beberapa aspek: modifikasi struktur sosial dan konflik, modifikasi struktur isu, motivasi dan penerimaan para pelaku konflik, kemampuan pemerintah untuk memberikan tekanan, sumber daya fisik yang dimiliki pemerintah, dan yang terakhir adalah kepercayaan para pelaku konflik terhadap pemerintah. Agar analisis ini lebih mudah untuk dipahami, di akhir bab ini peneliti memetakan secara ringkas indikator-indikator tadi beserta temuan data di lapangan dalam bentuk tabel.

B.1 Modifikasi Struktur Sosial dan Konflik

Dalam modifikasi struktur sosial dan konflik, beberapa hal berikut ini patut untuk diperhatikan yaitu: strategi komunikasi antarpelaku konflik, keterbukaan tempat pertemuan, dan netralitas tempat pertemuan.

Sejak terbentuknya Timtapgas, pemerintah telah mengadakan pertemuan internal tim sebanyak tujuh kali. Pertemuan-pertemuan itu juga dihadiri oleh beberapa unsur dari kedua nagari (seperti wali nagari, BPN⁸¹ dan KAN terkait), karena mereka juga dilibatkan pemerintah di dalam Timtapgas. Di antara wakil Saniangbaka yang hadir adalah Dasrizal Candra Bahar (wali nagari), Amwa Datuak Mudo Nan Kuniang (KAN), E. Datuak Palindih (KAN) dan Yunisbar. Sedangakan sebagai wakil Muaro Pingai adalah Zulkifli, S.H. (wali nagari), Kamius (BPN), dan H. M. Nur Dt. Kabasaran (KAN).

Namun, pemerintah kembali menghadapi dilema yang sama seperti yang sudah-sudah. Unsur-unsur kedua nagari tersebut, kembali beradu argumen soal dokumen mana yang akan digunakan atau dijadikan sebagai dasar dalam penetapan tapal batas kedua nagari; Peta Topografi 1891 atau Peta BPN Kabupaten Solok Tahun 1994?

Pihak Saniangbaka tetap mengklaim kalau tanah tapal batas yang disengketakan itu merupakan milik mereka. Sementara pihak Muaro Pingai pun bersikukuh agar mendapat pengakuan kalau area konflik tersebut termasuk ke

⁸⁰ Zulkifli dan Amwa Dt. Mudo Nan Kuniang menjelaskan bahwa pertemuan-pertemuan tersebut tidak disertai dengan berita acara.

⁸¹ BPN di sini merupakan singkatan Badan Permusyawaratan Nagari.

Wawancara dengan Suhardi Batubara, Asisten Pemerintahan Kabupaten Solok, pada Hari Selasa, 09 November 2010 pukul 13:00—14:00 WIB di Arosuka.

dalam wilayah Nagari Muaro Pingai. Pada titik inilah persoalannya jadi dilematis. Dalam pandangan pemerintah, kedua pendirian tersebut sama-sama tidak dapat digoyahkan atau pun disalahkan karena setiap pihak memiliki dokumen yang dapat dijadikan pembenaran atas argumentasi mereka masingmasing. Jika merujuk peta BPN 1975 (yang telah direvisi pada tahun1994)⁸³ dan Blok PBB, pihak Saniangbaka benar. Akan tetapi jika merujuk Peta Topografi Tahun 1891 dan Peta Kehutanan 1929, pihak Muaro Pingai-lah yang benar. Berikut ini kutipan wawancara peneliti dengan Informan SB:

"Sacaro de facto Saniangbaka ndak salah, itu kalau merujuk ka peta blok PBB. Tapi sacaro de jure Muaro Pingai pun bisa dibanaan badasarkan Peta Topografi 1891. Dek itu kami ndak bisa mempersoalkan sia bana sia salah, tapi baa nan ka rancak untuak manyalasaiannyo." 84

(Secara de facto Saniangbaka tidak salah, jika merujuk pada Peta Blok Pajak Bumi dan Bangunan. Sebaliknya secara de jure Muaro Pingai dapat dibenarkan berdasarkan Peta Topografi 1891. Karena itu, kami tidak bisa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi bagaimana menemukan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini.)

Peta Topografi 1891 yang dimaksud di atas adalah *Grens Regeling Kaart*, yang dibuat pada zaman Pemerintahan Kolonial Belanda. Pihak Muaro Pingai berpendapat bahwa peta tersebut merupakan dokumen resmi yang menunjukkan batas-batas antara kedua nagari. Namun pihak Saniangbaka membantah akan hal tersebut. Menurut mereka *Grens Regeling Kaart* bukanlah peta tapal batas, melainkan sebuah peta kegiatan yang mana pada waktu itu Pemerintah Belanda melakukan reboisasi (penghijauan) di sebuah area yang

Wawancara dengan Suhardi Batubara, Asisten Pemerintahan Kabupaten Solok, pada Hari Selasa, 09 November 2010 pukul 13:00—14:00 WIB di Arosuka.

⁸³ Dapat dilihat pada Lampiran 15.

sebagian besar memang berada di wilayah Muaro Pingai dan sebagian lagi merupakan bagian dari wilayah Saniangbaka.⁸⁵

Dalam salah satu pertemuan tim, Informan AM—yang merupakan unsur dari Nagari Saniangbaka dalam Timtapgas—mengatakan bahwa penetapan tapal batas harus berdasarkan Peta BPN Kabupaten Solok karena secara administrasi, hal itu sudah cocok dengan sertifikat tanah yang ada serta bukti pembayaran PBB selama ini. Sedangkan secara adat, alasannya adalah bahwa lokasi yang disengketakan merupakan ulayat Datuak Nan Salapan Saniangbaka dan sejak dahulu sudah digarap oleh anak kemenakan Nagari Saniangbaka.⁸⁶

Pihak Muaro Pingai pun tidak mau kalah. Mereka mengatakan bahwa Peta Blok PBB dan Peta BPN 1975—yang dijadikan patokan oleh pihak Saniangbaka—dibuat oleh pemerintah tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak Muaro Pingai sehingganya tidak sesuai dengan Peta Topografi 1891 dan Peta Kehutanan 1929. Di samping itu, sangatlah tidak masuk akal jika penetapan batas nagari hanya berpedoman kepada sertifikat tanah atau garapan masyarakat. Sebagaimana kutipan wawancara peneliti dengan Informan ZK berikut ini:

"Dalam pertemuan tim, sambia bagarah-garah ambo batanyo ka salah satu niniak mamak Saniangbaka nan hadir katu tu: kalau Angku punyo tanah garapan di Bukiktinggi, berarti wilayah Saniangbaka sampai ka

⁸⁵ Wawancara dengan Rusmadi, tokoh masyarakat dan Sekretaris Nagari Saniangbaka, pada Hari Senin 15 November 2010 pukul 19:30—20:30 WIB di Musala Taqwa Saniangbaka.

Wawancara dengan Amwa Dt. Mudo Nan Kuniang, tokoh masyarakat Nagari Saniangbaka, pada Hari Senin, 15 November 2010 pukul 16:45—17:30 WIB di kediaman pribadi.

⁸⁷ Wawancara dengan M. Yunas Pono Rajo, tokoh masyarakat Muaro Pingai, pada Hari Kamis, 9 Desember 2010, pukul 16:30-18:00 WIB di kediaman pribadi, Muaro Pingai.

Bukiktinggi tu? Mamerah muko Angku tu mandanga pertanyaan ambo tu." 88

(Dalam pertemuan tim, Sambil berseloroh, saya bertanya kepada salah seorang niniak mamak Saniangbaka yang hadir waktu itu: "kalau Angku punya tanah garapan di Bukittinggi, berarti wilayah Saniangbaka sampai ke Bukittinggi dong?" Wajah Angku itu pun memerah mendengar pertanyaan saya.)

Berdasarkan gambaran di atas, tampak bahwa pemerintah tetap menggunakan strategi komunikasi langsung antarpelaku konflik. Menurut Pruitt dan Rubin, strategi ini tidak cocok digunakan pada situasi konflik bereskalasi, karena sangat berisiko untuk membuat hubungan antarpelaku konflik menjadi semakin memburuk. Dengan demikian, semua pertemuan Timtapgas di atas hanya menemui jalan buntu, karena masing-masing pihak tetap gigih pada pendirian sebelumnya.

Dalam hal keterbukaan tempat pertemuan, pemerintah tidak memberi ruang kepada publik untuk mengikuti perkembangan proses penyelesaian konflik. Pilihan tersebut diambil oleh pemerintah dengan asumsi, jika segala tindakan pemerintah dalam menangani persoalan ini diakses publik dengan bebas; hal ini sewaktu-waktu dapat mengundang misinterpretation (salah tafsir) dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan Pruitt dan Rubin mengenai memilih kapan pintu akses dibuka untuk publik. Berikut ini pernyataan yang disampaikan Informan SB:

"Seluruh pertemuan sifatnyo tertutup. Kadang-kadang pemberitaan media tu sifatnyo provokatif. Nan mode tu nan harus diantisipasi. Jan batambah karuah lo dek nyo. Yo, samo tau se lah, media tu kan ndak ado

81

⁸⁸ Wawancara dengan Zulkifli Malin Pangulu, Wali Nagari Muaro Pingai, pada Hari Rabu 29 Desember 2010 pukul 20:30-22:00 WIB di kediaman pribadi.

nan netral saratuih persen. Namonyo manggaleh yo baa nan ka lakulah galehnyo."89

(Seluruh pertemuan bersifat tertutup. Kadang-kadang pemberitaan di media itu ada yang sifatnya provokatif. Yang seperti itulah yang harus diantisipasi. Jangan sampai gara-gara itu suasana jadi bertambah keruh. Ya, kita sama-sama tahulah, media itu kan tidak ada yang netral seratus persen. Yang namanya berjualan yaa, bagaimana supaya dagangannya laris.)

Selanjutnya untuk netralitas tempat pertemuan, baik informan dari Pemkab Solok maupun informan dari kedua nagari, mengatakan bahwa seluruh pertemuan Timtapgas dilaksanakan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Arosuka.

B.2 Modifikasi Struktur Isu

Dalam modifikasi struktur isu, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu identifikasi isu, pengepakan dan pengurutan isu, serta menawarkan beberapa isu dan alternatif baru.

B.2.1 Identifikasi dan Pengepakan Isu

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa konflik yang terjadi antara Nagari Saniangbaka dan Nagari Muaro Pingai berawal dari masalah kepemilikan tanah/lahan. Namun, masalah tersebut lalu bertransformasi menjadi isu tapal batas antarnagari. Bahkan isu ini juga berkembang menjadi masalah tapal batas antarkecamatan, karena sejak Tahun 1995 kedua nagari memang berada di bawah kecamatan yang berbeda. Berkembangnya sengketa kepemilikan

⁸⁹ Wawancara dengan Suhardi Batubara, Asisten Pemerintahan Kabupaten Solok, pada Hari Selasa, 09 November 2010 pukul 13:00—14:00 WIB di Arosuka.

tanah ke arah konflik tapal batas antarnagari, digambarkan secara ringkas oleh Informan AL:

"...di daerah perbatasan tu ado bukik nan ambo ndak ingek namonyo do. Saisuak bukik tu ndak ado digaduah-gaduah dek urang. Sajak lah dikelola dek berbagai kalangan, taka urang Saniangbaka dan urang Muaro Pingai itu sendiri, urang Sumani⁹⁰, termasuk pihak swasta bagai, baru muncul isu kepemilikan ulayat tu. Nah, akhirnyo tanah tu mulai disengketakan urang. Konflik ko mulai angek sajak ado aksi pengrusakan jati warga di bukik tu, tu bakambang ka skala nan labiah gadang, sahinggo muncua masalah tapal bateh nagari ko, sampai isu ko manyingguang bateh kecamatan bagai." ⁹¹

(...di daerah perbatasan itu ada sebuah bukit yang saya tidak ingat namanya. Dahulu bukit itu tidak pernah diusik orang. Semenjak dikelola oleh berbagai kalangan seperti orang Saniangbaka dan Muaro Pingai itu sendiri, orang Sumani, termasuk pihak swasta juga, baru muncul isu kepemilikan ulayat tersebut. Nah, terjadilah sengketa tanah. Konflik ini mulai panas sejak adanya aksi pengrusakan jati warga di bukit itu, lalu terus berkembang ke skala yang lebih tinggi, sehingga muncullah masalah tapal batas nagari ini, isu ini bahkan sampai menyinggung batas kecamatan juga.)

Dari kutipan di atas, maka ada dua isu yang harus dipilah kembali oleh pemerintah: persoalan batas ulayat (adat) dan masalah tapal batas (administrasi) pemerintahan nagari. Dari hasil wawancara peneliti di lapangan, pihak Pemkab Solok menegaskan bahwa hanya akan menyelesaikan masalah tapal batas antara kedua nagari tersebut dalam koridor administrasi. Berikut ini keterangan yang diberikan oleh Informan SB:

"Paralu digarisbawahi, tugas pemerintah hanyo menetapkan batas wilayah administrasi, bukan adat. Jadi, kok ado masalah lain misalnyo

Sumani merupakan nagari yang berada di sebelah Selatan Saniangbaka, tidak berbatasan langsung dengan Muaro Pingai. Dengan kata lain, keberadaan Saniangbaka diapit oleh kedua nagari tersebut.

⁹¹ Wawancara dengan Almansyah, Kasi Pemerintahan Camat X Koto Singkarak, pada Hari Senin 15 November 2010, pukul 14:00 WIB di Kantor Camat X Koto Singkarak.

pakaro tanah ulayat, itu jadi urusan niniak mamak kaduo nagari. Pemerintah ndak sato do." ⁹²

(Perlu digarisbawahi, tugas pemerintah hanya menetapkan batas wilayah administrasi, bukan adat. Jika ternyata ada masalah lain seperti persoalan tanah ulayat, itu urusan niniak mamak kedua nagari. Pemerintah daerah tidak akan ikut campur.)

Kendati demikian, pemerintah harus berhadapan dengan dua interpretasi yang saling kontradiktif di dalam penentuan tapal batas administrasi kedua nagari tersebut. Interpretasi yang pertama, kepemilikan kelompok adat sebuah nagari dan penggarapan yang dilakukan oleh masyarakat atas suatu lahan (tanah), diartikan sebagai bagian dari wilayah administrasi sebuah nagari (pihak Saniangbaka/Peta BPN 1975). Sedangkan interpretasi yang kedua adalah sebaliknya, bahwa wilayah administrasi nagari merupakan bukti eksistensi dari nagari itu sendiri, akan tetapi tidak (selalu) memiliki kaitan dengan persoalan hak milik atau garapan (individu atau kelompok) atas tanah yang ada di dalam nagari tersebut (pihak Muaro Pingai). Sebagaimana kutipan wawancara peneliti dengan Informan AL:

"Dalam konflik iko sabananyo ado duo permasalahan yang saling tumpang tindih; masalah bateh nagari dicampuaaduakan jo masalah kepemilikan lahan." 93

(Dalam tersebut sebenarnya terdapat dua permasalahan yang saling tumpang tindih; masalah batas nagari dicampuradukkan dengan masalah kepemilikan lahan.)

Wawancara dengan Suhardi Batubara, Asisten Pemerintahan Kabupaten Solok, pada Hari Selasa, 09 November 2010 pukul 13:00—14:00 WIB di Arosuka.

⁹³ Wawancara dengan Almansyah, Kasi Pemerintahan Camat X Koto Singkarak, pada Hari Senin 15 November 2010, pukul 14:00 WIB di Kantor Camat X Koto Singkarak.

Informan ZK juga mengungkapkan:

"Dalam pertemuan itu, kami tanyoan baliak baa dek bisa BPN⁹⁴ mambuek patok di sembilan titiak hanyo dek garapan masyarakat Saniangbaka ado di situ. Apo dasar hukum BPN menetapkan patok tu? Kapalo BPN ndak bisa manjalehannyo do. Padahal, tanah garapan ndak bisa diartian sebagai bateh nagari."

(Dalam salah satu pertemuan Timtapgas, kami mempertanyakan kembali mengapa BPN membuat patok di sembilan titik hanya karena adanya garapan masyarakat Sanjangbaka di sana. Apa dasar hukumnya? Kepala BPN ternyata tidak bisa menjelaskan hal ini. Padahal, tanah garapan tidak bisa diartikan sebagai batas nagari.)

Setelah peneliti mengkonfirmasikan hal tersebut kepada pihak Badan

Pertanahan Negara Kabupaten Solok, Informan AZ menuturkan:

"BPN tu ibaraiknyo tukang jaik baju. Tukang jaik tu karajonyo kan maukua badan jo mambuek baju sesuai dengan pesanan. Kalau dijalehan analogi tu kiro-kiro sarupo iko: BPN manarimo pesanan dari para pemilik tanah, lalu BPN maurus persoalan teknis misalnyo maukua tanah, manatuan titik koordinat, dan lain-lain. Nah siap tu baru dikaluaan sertifikatnyo. BPN ndak punyo wewenang untuak mambuek atau manantuan bateh nagari do."

(BPN itu ibaratnya penjahit baju. Pekerjaan penjahit adalah mengukur badan dan membuat baju sesuai dengan pesanan. Kalau dijelaskan, analogi tadi seperti ini: BPN menerima pesanan dari para pemilik tanah, lalu BPN mengurus persoalan teknis misalnya mengukur tanah, menentukan titik koordinat dan lain-lain. Nah, setelah itu barulah sertifikat tanah dikeluarkan. BPN tidak punya wewenang dalam menentukan batas nagari.)

⁹⁴ BPN di sini merupakan singkatan Badan Petanahan Negara.

Wawancara dengan Zulkifli Malin Pangulu, Wali Nagari Muaro Pingai, pada Hari Rabu 29 Desember 2010 pukul 20:30-22:00 WIB di kediaman pribadi.

Wawancara dengan Amrizal, Kasi Sengketa Konflik dan Perkara Badan Pertanahan Negara Kabupaten Solok , pada Hari Rabu 10 November 2010 pukul 10:00-10:40 WIB di Koto Baru Solok.

Dalam laporan pemantauan Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat disebutkan bahwasanya BPN Kabupaten Solok tidak memiliki dokumen peta, baik Peta Topografi 1891 maupun peta perbatasan. Sementara itu, Informan ZK menerangakan bahwa titipan dokumen-dokumen negara tentang tapal batas kedua nagari berada pada tiga lembaga, yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Korem TNI AD Wirabraja dan Badan Koordinasi Survai dan Pemetaan Lapangan Nasional (Bakosurtanal)—dimana ketiga lembaga ini berada di Kota Padang. Namun selama proses penyelesaian masalah tapal batas ini berlangsung, Pemda Kabupaten Solok tidak pernah melibatkan tim ahli dari ketiga lembaga tersebut. Selama proses penyelesaian masalah tapal dari ketiga lembaga tersebut.

B.2.2 Penawaran Alternatif

Dapat dipahami bahwa pada satu isu tapal batas nagari, terdapat makna yang berbeda. Hal itu disebabkan karena adanya perbedaan pemahaman para pelaku konflik terhadap Peta BPN 1975 dan Peta Topografi 1891—yang dijadikan dasar dalam penetapan tapal batas kedua nagari. Oleh karenanya, pemerintah mencoba menawarkan sebuah alternatif.

Seperti yang dibeberkan Informan SB kepada peneliti, bahwa pemerintah akan mengukur kembali batas yang tertera pada Peta Blok PBB dan Peta Topografi 1891, kemudian menarik garis batas baru di antara kedua

⁹⁷ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, *Laporan Pemantauan... op. cit.* hal. 9.

Wawancara dengan Zulkifli Malin Pangulu, Wali Nagari Muaro Pingai, pada Hari Rabu 29 Desember 2010 pukul 20:30-22:00 WIB di kediaman pribadi.

peta tersebut.⁹⁹ Dengan begitu pemerintah berharap agar keputusan ini mampu menjadi sintesis atas tuntutan kedua nagari. Berikut ini kutipan wawancara peneliti dengan beliau:

"Sabananyo bateh sacaro adat jo bateh administrasi pemerintahan nagari tu kok dapek iyo sajalan. Tapi keputusannyo isuak mungkin ndak baitu do. Kito kan lah bausaho maambiak jalan tangah."

(Seyogianya batas wilayah adat dan batas wilayah administrasi pemerintahan nagari memang sejalan. Tapi keputusan yang akan diambil mungkin tidak demikian. Kami sudah berusaha mengambil jalan tengah.)

Sehubungan dengan bocoran resolusi yang akan dibuat pemerintah di atas, Informan ZK mengatakan bahwasanya dirinya pernah mengajukan usul yang serupa dalam salah satu pertemuan yang diadakan oleh Timtapgas, namun ditentang oleh pihak Saniangbaka. Untuk lebih rincinya, dapat disimak pada kutipan wawancara dengan beliau berikut ini:

"Ambo pernah maagia duo usulan waktu tu. Nan patamo; ambiak garis tangah antaro peta nan ado. Tapi dijawek dek Saniangbaka: itu ibaraiknyo Angku nan punyo, kami nan mamakai. Sedangakan usulan ambo nan kaduo waktu tu; tanah nan alah digarap sacaro turun temurun, tetap digarap oleh masiang-masiang pemilik, dan kaduo nagari indak berhak saling menggugat satu sama lain. Ntu dijawek lo dek Saniangbaka baliak: itu bisa dijalanan kalau bateh-bateh alah jaleh." 100

(Saya pernah memberi dua usul ketika itu. Yang pertama; ambil garis tengah antara peta-peta yang ada. Tapi dijawab oleh orang Saniangbaka: itu ibaratnya Anda yang punya, kami yang pakai. Sedangkan usulan saya yang kedua adalah; tanah yang telah digarap secara turun temurun, tetap digarap oleh masing-masing pemilik, dan

Wawancara dengan Suhardi Batubara, Asisten Pemerintahan Kabupaten Solok, pada Hari Selasa, 09 November 2010 pukul 13:00—14:00 WIB di Arosuka.

Wawancara dengan Zulkifli Malin Pangulu, Wali Nagari Muaro Pingai, pada Hari Rabu 29 Desember 2010 pukul 20:30-22:00 WIB di kediaman pribadi.

kedua nagari tidak berhak saling menggugat satu sama lain. Lalu dijawab lagi oleh orang Saniangbaka: itu bisa dilakukan kalau tapal batas sudah jelas.)

B.3 Motivasi dan Penerimaan Para Pelaku Konflik

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, tugas pemerintah hanya menetapkan batas administrasi antara Nagari Saniangbaka dan Nagari Muaro Pingai—yang sekaligus menjadi batas administrasi kedua kecamatan. Pihak pemerintah menyatakan tidak akan ikut campur dalam persoalan tanah ulayat kedua nagari. Setelah peneliti menanyakan informan kedua nagari secara terpisah tentang keputusan yang akan diambil oleh pemerintah mengenai tapal batas administrasi ini, Informan AM memberikan jawaban:

"...bateh ulayat jo bateh administrasi nagari harus samo. Yo, saroman peta BPN nan lah ado sahari tu lah. Kalau indak, jan arok kami ka manarimo. Sajangka pun ndak ka kami agiahan ka urang-urang Muaro Pingai tu do!" 102

(...batas ulayat adat dengan batas administrasi nagari harus sama. Ya, seperti yang ada di peta BPN yang waktu itu. Kalau tidak, jangan harap kami akan menerimanya. Sejengkal pun tidak akan kami berikan pada orang-orang Muaro Pingai itu!)

Informan RM mengungkapkan:

"...bateh administrasi harus sejalan jo bateh adat. Kami manarimo apo se keputusan pemerintah sepanjang indak merugikan kami. Yo artinyo, kok ka malenceng juo, kalau lai saketek mungkin masih bisa diagiah toleransi. Tapi baa ka baa nyo, masalah persetujuan tu kami sarahan se

Wawancara dengan Suhardi Batubara, Asisten Pemerintahan Kabupaten Solok, pada Hari Selasa, 09 November 2010 pukul 13:00—14:00 WIB di Arosuka.

Wawancara dengan Amwa Dt. Mudo Nan Kuniang, tokoh masyarakat Nagari Saniangbaka, pada Hari Senin, 15 November 2010 pukul 16:45—17:30 WIB di kediaman pribadi.

ka niniak mamak di siko. Kok jauah bana, tantu iyo kami ndak bisa tarimo do." 103

(...batas administrasi harus sejalan dengan batas adat. Kami menerima saja apa pun keputusan pemerintah sepanjang tidak merugikan kami. Artinya, jika melenceng juga, kalau hanya sedikit mungkin masih bisa ditolerir. Tapi walau bagaimanapun juga, soal persetujuan itu kami serahkan saja kepada niniak mamak di sini. Kalau jauh sekali, tentu kami tidak bisa menerimanya.)

Sementara itu di pihak Muaro Pingai, Informan MY menerangkan:

"...bateh nan ka dibuek dek pemerintah tu harus sasuai jo peta jaman Balando, karano peta tu alah jaleh-jaleh manunjuakan nan ma batehbateh nagari tu sabananyo. Waktu mambuek peta tu, pamarintah Balando iyo bana ditanyoannyo ka sado alah kaum nan ado di siko. Tujuannyo wakatu tu supayo Balando bisa maambiak pajak dari kaum-kaum nan punyo tanah."

(...batas yang akan dibuat oleh pemerintah harus sesuai dengan peta zaman Kolonial Belanda, karena peta itu dengan jelas menunjukkan batas-batas nagari. Waktu membuat peta tersebut, Pemerintah Belanda memang benar-benar menanyakan terlebih dahulu kepada kaum yang ada di sini. Tujuannya agar Belanda bisa mengambil pajak dari kaum-kaum yang memiliki tanah.)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat dipahami bahwa penerimaan para pelaku konflik terhadap keputusan yang akan diambil oleh pemerintah masih diragukan. Dengan kata lain, keputusan tersebut belum tentu mampu menciptakan sintesis atas kepentingan kedua belah pihak. Kutipan wawancara tersebut juga memperlihatkan bagaimana sikap resistensi dan keras kepala yang tertanam dalam diri setiap pelaku konflik. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya motivasi, baik masyarakat maupun tokoh-tokoh kedua nagari,

Wawancara dengan Rusmadi, tokoh masyarakat dan Sekretaris Nagari Saniangbaka, pada Hari Senin 15 November 2010 pukul 19:30—20:30 WIB di Musala Taqwa Saniangbaka.

Wawancara dengan M. Yunas Pono Rajo, tokoh masyarakat Muaro Pingai, pada Hari Kamis, 9 Desember 2010, pukul 16:30-18:00 WIB di kediaman pribadi, Muaro Pingai.

untuk segera mengakhiri konflik yang telah tercipta di antara mereka. Lemahnya motivasi itu tampak ketika kesepakatan-kesepakatan yang pernah dibuat sebelumnya selalu mentah setelah disosialisasikan kepada masyarakat masing-masing nagari. ¹⁰⁵ Informan HW menuturkan:

"Musyawarah salamo ko ndak pernah membuahkan hasil, dek kaduo balah pihak basikareh juo jo pandapeknyo. Kalau soal mamotivasi, buliah dikecekan pemerintah sabananyo lah panek mambujuak. Lah bagai-bagai caro... Malah sempat pulo didatangan tim ESQ ka kaduo nagari untuak malunakan ati urang-urang tu, tapi ndak juo mampan do. Rumik kalau mode tu..."

(Musyawarah selama ini jadi tidak berarti, karena kedua belah pihak masih bersikeras dengan pendapatnya. Kalau soal memotivasi, boleh dibilang pemerintah sebenarnya sudah bosan membujuk. Sudah berbagai cara diupayakan. Malahan sempat pula didatangkan tim ESQ ke kedua nagari untuk melunakkan hati orang-orang itu, tapi tidak mempan juga. Rumit jadinya kalau seperti itu.)

Upaya dalam meningkatakan motivasi para pelaku ke arah perdamaian—sebagaimana yang disinggung oleh Informan HW di atas, dilakukan pemerintah bersama muspida setempat dengan menggelar berbagai kegiatan pascapembakaran rumah, bangunan, ternak dan harta benda warga Nagari Muaro Pingai Kecamatan Junjung Siriah. Pada hari Sabtu 3 Mei 2008 (dua hari pascabentrokan), pemerintah memprakarsai gotong-royong warga. Besoknya (4 Mei) digelar pula tausiyah dan zikir bersama warga Nagari Muaro Pingai dan Saniangbaka, dengan mendatangkan tim ESQ dan penceramah dari Kota Padang. Tausiyah dan zikir tersebut merupakan inisiatif Kapolres Solok

Wawancara dengan Almansyah, Kasi Pemerintahan Camat X Koto Singkarak, pada Hari Senin 15 November 2010, pukul 14:00 WIB di Kantor Camat X Koto Singkarak.

Wawancara dengan Hirwan, Kasi Pemerintahan Camat Junjuang Siriah, pada Hari Jumat 31 Desember 2010, pukul 10:00 WIB di Kantor Camat Junjuang Siriah Paninggahan.

upaya yang lebih optimal dari pemerintah daerah untuk meningkatkan motivasi para pelaku konflik ke arah kesepakatan.

B.4 Pemanfaatan Sumber Daya Fisik dan Kemampuan Pemerintah dalam Memberikan Tekanan

Pemerintah sempat melakukan peningkatan intensitas pengamanan di lokasi sengketa dengan dibangunnya Posko Brimob pada pertengahan 2009.¹⁰⁹ Langkah ini diambil untuk menekan dan mencegah usaha kedua nagari ke arah eskalasi yang lebih tinggi pascakonflik.¹¹⁰ Dengan demikian, selain tempat pertemuan, pemerintah memiliki sumber daya fisik lain yang dibutuhkan untuk menunjang bisnis penyelesaian konflik, yaitu *pemanfaatan aparat keamanan*.

Akan tetapi, dari fakta di lapangan ditemukan bahwa pengamanan yang dilakukan aparat tersebut ternyata tidak bertahan sampai masalah tapal batas kedua nagari ini benar-benar dituntaskan oleh Pemkab Solok. Seluruh informan dari kedua nagari menerangkan, sejak pertengahan 2010 tidak ada lagi anggota Brimob yang terlihat menempati posko yang disebutkan di atas. Observasi pada lokasi yang peneliti lakukan secara acak dalam bulan November dan Desember 2010 juga membuktikan hal yang sama. Hal ini menimbulkan kesan di kalangan informan kedua nagari kalau penanganan pemerintah hanya bersifat darurat saja.

¹⁰⁹ Majalah Suar Edisi 01 Juli 2009, Menanti Ketegasan.... loc. cit.

Wawancara dengan Suhardi Batubara, Asisten Pemerintahan Kabupaten Solok, pada Hari Selasa, 09 November 2010 pukul 13:00—14:00 WIB di Arosuka.

Observasi dilakukan pada tanggal 15 November, 9 Desember, 29 Desember, dan 31 Desember 2010. Foto-foto lokasi kejadian dapat dilihat pada Lampiran 16.

Berikut ini kutipan wawancara peneliti dengan Informan ZK:

"...memang, sajak pertengahan tahun ko (2010) ndak ado petugas nan bajago-jago di sinan lai. Ambo menyayangkan bana. Ambo pernah juo menyarankan supayo pos tu jan ditinggaan sabalun masalah ko salasai. Tapi kurang direspon dek urang-urang di ateh bantuaknyo" 112

(...memang, sejak pertengahan tahun ini tidak ada lagi petugas yang berjaga-jaga di sana. Saya sangat menyayangkan ini. Saya pernah juga menyarankan supaya pos itu jangan ditinggalkan sebelum masalah ini selesai. Tapi sepertinya kurang direspon oleh orang-orang di atas.)

Informan RM juga menuturkan:

"Sajak Juli 2010 anggota-anggota Brimob lah angkek kaki dari posko tu. Yo dima lo ka talok dek pemda mambayia urang-urang tu untuak stand by se taruih di sinan. Pemerintah ko kan baru manggarik kalau lah ado bentrokan se nyo. Kalau lah rusuah beko nyo kerahkan se aparat baliak. Kalau lah aniang urang, nyo aniang lo. Nan masalah alun juo salasai-salasai lai." 13

(Sejak Juli 2010 anggota-anggota Brimob sudah angkat kaki dari posko tersebut. Ya, mana sanggup pemda membayar mereka untuk stand by terus di sana. Pemerintah ini kan baru bergerak kalau sudah terjadi bentrokan saja. Kalau sudah rusuh, nanti pemerintah tinggal mengerahkan aparat lagi. Kalau orang diam, pemerintah juga diam. Sedangkan masalah ini belum juga selesai.)

Kapolda Sumbar, melalui Kabid Humas Polda Sumbar AKBP Djoko Erwanto, ketika ditemui oleh Padang Ekspres beberapa hari pascabentrokan terjadi, dari awal telah menegaskan bahwa tujuan dari pengerahan aparat ke lokasi sengketa adalah untuk mencegah kembali pecahnya kerusuhan warga. "Jika situasi telah benar-benar kondusif, baru dilakukan pengurangan secara

Wawancara dengan Zulkifli Malin Pangulu, Wali Nagari Muaro Pingai, pada Hari Rabu 29 Desember 2010 pukul 20:30-22:00 WIB di kediaman pribadi.

Wawancara dengan Rusmadi, tokoh masyarakat dan Sekretaris Nagari Saniangbaka, pada Hari Senin 15 November 2010 pukul 19:30—20:30 WIB di Musala Taqwa Saniangbaka.

bertahap," katanya.¹¹⁴ Dengan tidak adanya lagi pengamanan aparat di lokasi sengketa saat ini, dapat disimpulkan bahwa pemerintah dan muspida menganggap situasi kedua nagari sudah kondusif.

B.5 Pemerintah Mendiamkan Persoalan

Sejak pertemuan terakhir Timtapgas pada 25 Februari 2010, tidak ada lagi pertemuan ataupun pembahasan mengenai perkembangan penyelesaian masalah ini. Sampai saat penelitian ini dilakukan, masyarakat kedua nagari masih menunggu-nunggu keputusan yang akan diambil pemerintah soal batas administrasi nagari tersebut. Berdasarkan laporan terakhir dari Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat, diperoleh keterangan bahwa lembaga tersebut telah memintakan klarifikasi dan pemantauan lapangan, namun saat ini kasus didiamkan oleh pihak-pihak terkait dengan alasan stabilitas. 116

Di kalangan masyarakat Saniangbaka, pendiaman ini diartikan sebagai bukti kelemahan pemerintah dalam menangani persoalan tapal batas yang terjadi di antara kedua nagari. Informan TZ mengatakan:

"Pemerintah ndak nio panek-panek. Lah aniang urang, nyo cuci tangan se lai. Kok lah parang urang beko baliak, baru kalang kabuik." 117

(Pemerintah tidak mau ambil pusing. Kalau sudah diam kita, mereka cuci tangan. Nanti kalau ada perang lagi, baru kalang kabut."

Wawancara dengan Zulkifli Malin Pangulu, Wali Nagari Muaro Pingai, pada Hari Rabu 29 Desember 2010 pukul 20:30-22:00 WIB di kediaman pribadi.

¹¹⁴ Padang Ekspres, Pemerintah Harus Tegas Soal Perbatasan. loc. cit.

Majalah Suar Edisi 1 September 2010, Inventarisasi Kasus Sengketa Tanah Ulayat Komnas Ham Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatra Barat Tahun 2004 – 2009, diterbitkan oleh Komnas HAM, Jakarta. hal. 42.

Wawancara dengan Tarmizi, mantan Walinagari Saniangbaka, pada Hari Senin 15 November 2010 pukul 19:30—20:30 WIB di Musala Taqwa Saniangbaka.

pemerintah itu sendiri yang enggan menyelesaikan masalah ini, sehingga mereka selalu mengulur-ulur.)

Setelah peneliti mengkonfirmasikan hal tersebut di atas kepada Pemda Kabupaten Solok, Informan SB menjelaskan:

"Pemerintah memang melakukan *pendiaman* dulu untuak masalah ko. Salamo tu wak bisa mempelajari baa perkembangan situasi, sahinggo wak bisa pulo tau kebijakan aa nan musti diambiak. Selain itu, *pendiaman* ko demi manjago kondisi stabil nan alah tabantuak. Caro ko kan ado juo dipakai urang sebagai strategi dalam manyalasajan konflik. Nan jaleh kini ko karajo tim lah sampai di tahap finalisasi, dan masih ado proses salanjuiknyo." ¹²¹

(Pemerintah memang melakukan pendiaman dulu terhadap masalah ini. Selama itu kita dapat mempelajari perkembangan situasi sehingga kita bisa mengetahui kebijakan apa yang mesti diambil. Pendiaman ini demi menjaga stabilitas yang telah terbentuk. Bukankah cara ini juga merupakan bagian dari strategi penyelesaian konflik? Yang jelas, kerja tim sudah sampai pada tahap finalisasi saat ini, dan masih ada proses selanjutnya.)

Sementara jawaban Informan AG:

"...Pemerintah ndak bisa langsuang-langsuang se do. Kini prosesnyo kan lah sampai di tahap finalisasi. Kalau proses ko lah rampuang, baru bisa disosialisasikan ka masyarakat. Sasudah tu baru dilanjuikan jo pemancangan tapal batas. Jadi ndak batua tu kalau pemerintah sangajo maulua-ulua persoalan. Masalah iko kan rumik, sahinggo pemerintah harus ekstra ati-ati mananganinyo. Jan beko sarupo mancukia kada lo wak dek nyo." 122

(...Pemerintah tidak bisa langsung-langsung saja. Sekarang penyelesaiannya sudah sampai pada tahap finalisasi. Kalau proses ini sudah rampung, baru bisa disosialisasikan kepada masyarakat. Setelah itu baru dilanjutkan dengan pemancangan tapal batas. Jadi kalau ada yang mengatakan pemerintah sengaja mengulur-ulur persoalan, itu tidak

Wawancara dengan Suhardi Batubara, Asisten Pemerintahan Kabupaten Solok, pada Hari Selasa, 09 November 2010 pukul 13:00—14:00 WIB di Arosuka.

Wawancara dengan Agusnar, staf Bagian Pemerintahan Nagari Kabupaten Solok, pada Hari Selasa, 09 November 2010 pukul 10:15—11:30 WIB di Arosuka.

benar. Dan lagi, ini kan masalah yang rumit, sehingga kita harus ekstra hati-hati menanganinya. Jangan sampai nanti kita seperti menggaruk luka yang hampir sembuh.)

Dari seluruh kutipan wawancara di atas, dapat ditarik penjelasan mengapa Pemerintah Kabupaten Solok mendiamkan persoalan ini, Pertama, sebagaimana yang telah peneliti jelaskan pada analisis sebelumnya mengenai kecenderungan pemerintah memainkan peran yang lebih berorientasi kepada proses, pemerintah pada dasarnya lebih suka jika kedua belah pihak mengawasi dan menyelesaikan konfliknya sendiri daripada membuat keputusan sebagai problem solving bagi mereka. Dengan demikian boleh dikatakan bahwa pemerintah mengenyampingkan perannya sebagai arbiter (pengambil keputusan) dalam kasus ini. Kedua, pemerintah cenderung memaknai situasi pascakonflik yang mereda sebagai situasi yang telah stabil, dengan demikian pemerintah merasa tidak perlu lagi memprioritaskan penyelesaian masalah tapal batas administrasi kedua nagari tersebut secara intensif. 123 Pemerintah hanya mengatakan bahwa saat ini proses tersebut telah sampai pada tahap finalisasi. Namun, kapan keputusan itu rampung masih belum dapat dipastikan. Pada akhirnya pemerintah seperti kehilangan momentum untuk segera merampungkan resolusi bagi para pelaku konflik.

Sama halnya ketika pascakonfrontasi 16 Desember 2003 lalu, dimana pemerintah juga mendiamkan persoalan. Baca isi Lampiran 7 poin 1 (hal. 125)!

Tabel 5.2 Pemetaan Temuan Data Mengenai Efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam Menyelesaikan Konflik Tapal Batas antara Nagari Saniangbaka dan Nagari Muaro Pingai

No.	Indikator Efektivitas Pemerintah Menyelesaikan Konflik	Bentuk Operasional	Temuan Data
1.		a) Strategi komunikasi antarpelaku konflik	Pemerintah cenderung menggunakan komunikasi langsung antarpelaku konflik. Cara ini kurang tepat digunakan dalam situasi konflik bereskalasi.
	Modifikasi Struktur Sosial dan Konflik	b) Keterbukaan akses	Seluruh pertemuan sifatnya tertutup.
		c) Netralitas tempat pertemuan	Sejak terbentuknya Tim Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Nagari (Timtapgas) seluruh pertemuan diadakan di tempat netral, yaitu Komplek Perkantoran Pemkab Solok di Arosuka.
2.	M odifikasi Struktur Isu	a) Identifikasi isu	Verifikasi dokumen-dokumen berupa peta. Beberapa isu dan permasalahan muncul, misalnya dokumen mana yang akan dijadikan dasar dan standar apa yang harus digunakan untuk menentukan batas nagari, interpretasi para pelaku soal penggarapan lahan (penguasaan efektif), sejarah dan asal usul dokumen. Namun, jika dikerucutkan, ada dua isu yang harus dipilah, yaitu batas ulayat nagari (adat) dan batas administrasi pemerintahan nagari.
		b) Penawaran alternatif	Mencoba mencari sintesis dengan menarik garis batas baru di antara dokumen yang ada.
3.	Motivasi dan Penerimaan Para Pelaku	Pemerintah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan motivasi para pelaku agar segera keluar dari konflik, sehingga para pelaku mau menerima kesepakatan atau keputusan yang ada.	Salah satunya dengan mengadakan training ESQ, tausiyah di kedua nagari pascakrisis 2008. Namun motivasi para pelaku masih lemah dan penerimaan mereka terhadap keputusan pemerintah masih diragukan.
4.	Kemampuan Memberi Tekanan	Dapat berupa tekanan fisik maupun nonfisik.	Meningkatkan itensitas pengamanan dengan menyiagakan anggota Brimob di lokasi sengketa. Sayangnya tidak dilakukan hingga akar persoalan benar-benar tuntas.
5.	Kepemilikan Sumber Daya Fisik	Apa saja sumber daya yang dimiliki pemerintah untuk menunjang penyelesaian konflik, dan bagaimana cara pemerintah menggunakannya	Pemerintah memiliki sumber daya fisik berupa tempat pertemuan dan pemanfaatan aparat keamanan.
6.	Kepercayaan Para Pelaku Terhadap Pemerintah	Bagaimana optimisme para pelaku atas tindakan dan upaya yang telah dilakukan pemerintah	Masyarakat masih menunggu bentuk resolusi yang konkret. Pemerintah malah melakukan pendiaman terhadap persoalan ini. Akibatnya, kepercayaan masyarakat kedua nagari terhadap pemerintah melemah, bahkan muncul pula sikap suspicious terhadap pemerintah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian konflik tapal batas antara Nagari Saniangbaka Kecamatan X Koto Singkarak dan Nagari Muaro Pingai Kecamatan Junjuang Siriah pada Tahun 2008 lalu dilakukan secara mediasi dan arbitrasi. Dalam proses mediasi, ada intervensi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Solok yang berperan sebagai fasilitator sekaligus mediator. Bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah di sini adalah good office dan mediation; pemerintah menyediakan tempat pertemuan, menjadi mediator dan sarana penyampaian pesan antara pihakpihak yang bertikai. Selain pemerintah, terdapat unsur-unsur nonpemerintah yang juga terlibat dalam proses tersebut, yaitu organisasi Solok Saiyo Sakato (S3) dan Persatuan Keluarga Paninggahan (PKP) yang berperan sebagai mediator.

Ketika proses mediasi mengalami kebuntuan, penyelesaian konflik selanjutnya dilakukan secara arbitrasi dimana Pemda Kabupaten Solok bertindak sebagai arbiter. Proses arbitrasi diawali dengan pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan Nagari; dan sampai tulisan ini dibuat, proses arbitrasi tersebut masih berada dalam tahap finalisasi. Dilihat dari tingkat dan keragamannya, ditemukan bahwa peran yang dimainkan Pemda Kabupaten Solok bersifat formal; atas undangan dan; lebih berorientasi kepada proses.

cukup lama di tangan pemerintah. Terhitung lebih dari tujuh tahun sejak pemerintah memberlakukan status quo atas lokasi yang disengketakan (2003-2011) dan; lebih dari satu tahun sejak pembentukan Timtapgas (2009-2011), resolusi mengenai persoalan tapal batas administrasi kedua nagari ini belum juga dapat dipastikan kapan akan rampung. Pemerintah memandang situasi pascakonflik sebagai situasi yang "aman" dan stabil, sehingga pemerintah tidak lagi memprioritaskan penyelesaian masalah ini. Sebagai dampaknya, kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan konflik ini menjadi melemah. Bahkan tindakan pemerintah—yang mendiamkan persoalan—ini juga menimbulkan sikap curiga di kalangan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini sekaligus membuktikan teori Pruitt dan Rubin, bahwa "pihak ketiga yang berlambat-lambat dan tidak dapat menentukan dengan pasti mengenai ke mana konflik akan dibawa, menunjukkan bahwa dirinya tidak mampu melakukan intervensi secara efektif."

Kendati demikian, satu hal yang patut juga diperhatikan di sini adalah bahwa nagari merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum dimana hukum adat berlaku sebagai pranata sosial yang dijunjung tinggi oleh warganya. Walau samasama berada di bawah payung adat Minangkabau, namun setiap nagari memiliki otoritas (atau semacam kedaulatan) dalam menerapkan hukum adat tersebut dengan caranya masing-masing (adat salingka nagari). Di satu sisi, hingga saat ini nilai-nilai primordial itu lebih berurat dan mengakar dalam masyarakat setiap nagari, daripada hukum positif—yang mengatur hal-hal atau kepentingan warga negara secara lebih formal. Di sisi lain—sebagaimana yang tercantum dalam

UUD 1945—negara menghormati budaya, asal-usul dan hukum adat yang berlaku di setiap nagari. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pada kasus konflik tapal batas yang terjadi antara Nagari Saniangbaka dan Nagari Muaro Pingai ini, kita seolah-olah menyaksikan dua negara yang sedang berjuang mempertahankan kedaulatannya. Sebab—baik secara eksplisit maupun implisit—persoalan tersebut sudah bersentuhan dengan asal-usul kedua nagari, sehingga dalam menentukan tapal batas administrasi pemerintahan nagari ini, pemerintah tetap harus memperhatikan aspek historis itu.

Akhirnya, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi baliak ka nagari di Sumatera Barat belum berjalan seperti yang diharapkan. Setidaknya—dalam konteks penelitian ini—ambivalensi konsep nagari di dalam kerangka otonomi daerah saat ini tampak ketika suatu kepentingan atas nama anak nagari harus saling berhadapan pada ranah yang berbeda: antara koridor negara dan koridor budaya; antara hukum positif dan hukum adat.

B. Saran

Semua pihak harus menyadari bahwa intervensi pihak ketiga dalam suatu konflik belum tentu dapat menjadi seperangakat pengobatan, peralatan, dan teknik yang stabil dan pasti. Akan tetapi, metode-metode intervensi yang digunakan oleh pihak ketiga harus berubah dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan daya adaptasi pihak-pihak yang berkonflik. Sebagai analogi, ketika obat yang lama sudah tidak manjur lagi karena organisme yang dilawan oleh obat tersebut beradaptasi terhadapnya, maka sebuah/beberapa obat baru harus diintroduksikan.

- secara lebih optimal lagi meningkatkan motivasi niniak mamak kedua nagari agar segera menuju ke arah kesepakatan. Untuk itu, pemerintah perlu menciptakan dan mempertahankan momentum dalam proses negosiasi.
- 4. serius dan konsisten dalam menetapkan tapal batas administrasi pemerintahan kedua nagari. Bahkan jika dibutuhkan, pemerintah dapat memberikan tekanan berupa sanksi yang tegas kepada pihak yang melakukan pelanggaran atas keputusan yang telah diambil. Sikap plinplan dapat melunturkan kepercayaan dan mengurangi rasa hormat masyarakat terhadap pemerintah, dan jika ini terjadi, tentu akan berpengaruh terhadap penerimaan masyarakat atas keputusan yang diambil pemerintah nantinya. Sedangkan untuk persoalan batas ulayat, sebaiknya diselesaikan secara litigasi yaitu dengan menyerahkan persoalan tersebut kepada pengadilan (adjudication).
- 5. Jika pendekatan politis yang digunakan pemerintah dalam penetapan batas administrasi nagari ini dirasa absurd, pemerintah sebaiknya mencoba melakukan pendekatan yang lebih antropologis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teori/Buku Sumber

- Afrizal. 2006. Sosiologi Konflik Agraria: Protes-Protes Agraria dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer. Padang: Andalas University Press.
- Budiarjo, Miriam. 2000. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Bahasa Indonesia (Cetakan Pertama). Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Fisher, Simon. 2001. Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak. Jakarta: The British Council.
- Plano, Jack C. 1994. Kamus Analisa Politik. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pruitt, Dean G. dan Jeffrey Z. Rubin. 1986. Social Conflict: Escalation, Stalemate and Settlement. McGraw-Hill, Inc. Dalam edisi Indonesia: Teori Konflik Sosial, Pustaka Pelajar, 2004.
- Ramlan Surbakti. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Widya Sarana Indonesia.
- Sarundadjang. 2005. Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah. Jakarta: Kata Hasta.
- Sunarto, Kamanto (penyunting). 1985. Pengantar Sosiologi: Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Buku Metodologi

- Bungin, Burhan. 2000. Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Faisal, Sanapiah. 1990. Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi. IKIP Malang: YA3 Malang.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution. 1992. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito.
- Tim Penulis. 2009. Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi. Padang: Jurusan Ilmu Politik FISIP Unand.

- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI. 2010. Panduan EYD dan Tata Bahasa Indonesia. Cetakan ketiga. Jakarta: TransMedia Pustaka.
- Usman, Husaini. 1996. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yin, Robert K. 2003. Studi Kasus Desain dan Metode. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tesis/Skripsi/Makalah

- Soeharto, Bambang. 2008. "Mediasi Penyelesaian Konflik Horisontal di Maluku". Disertasi. Yogyakarta: Program Doktor Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.
- Sidharta, Chery. 2002. "Peran Pihak Ketiga dalam Resolusi Konflik". *Tesis.*Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Indonesia.
- Ramadhansyah, Ridha. 2008. "Peran Pemerintah Bangkalan dalam Penyelesaian Konflik antara Nelayan Bangkalan dan Nelayan Pasuruan". *Skripsi*. Malang: Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Videlta, Witma. 2007. "Upaya Pemerintah Kabupaten Solok dalam Meningkatkan Kemampuan Aparatur Pemerintah Nagari (Studi pada Nagari Gaung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Periode 2005-2007)". Skripsi. Padang: Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
- Nurdin, Fadhil. "Penanganan Konflik di Indonesia". Makalah. Bandung: FISIP Universitas Padjadjaran.

Peraturan dan Perundang-Undangan

- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Sebelas Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung, Solok, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, 50 Kota dan Pasaman dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Media Cetak

- Kompas, Edisi Rabu 7 Mei 2008. Konflik di Solok Belum Teratasi. Jakarta.
- Kompas, Edisi 10 Mei 2008. Mendesak, Skenario Perdamaian Dua Nagari. Jakarta.
- Majalah Suar Edisi 01 Juli 2009. Menanti Ketegasan Otoritas Lokal. Diterbitkan oleh Komnas HAM, Jakarta.
- Majalah Suar Edisi 1 September 2010. Inventarisasi Kasus Sengketa Tanah Ulayat Komnas Ham Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatra Barat Tahun 2004 2009. Diterbitkan oleh Komnas HAM. Jakarta.
- Majalah Saran Edisi 03 Desember 2009, Jakarta.
- Padang Ekspres, Edisi Senin 05 Mei 2008. Pemerintah Harus Tegas Soal Perbatasan. Padang.
- Padang Ekspres, Edisi Senin 5 Mei 2008. Warga Muaro Pingai-Saniangbaka Tausiyah, Padang.
- Suara Karya, Edisi 2 Mei 2008. Warga Dua Nagari Bentrok, Belasan Rumah Dibakar. Jakarta.

Artikel/Jurnal

Marvin C. Ott. 1972. Mediation as A Method of Conflict Resolution, Two Cases, International Organization. XXVI, 4, Autumn. Hal. 509 dan 597.

Situs Internet

http://beritasore.com/2008/05/06/543-nagari-di-sumbar-belum-punya-bataswilayah/ diakses pada 26 April 2009.

http://www.kabarindonesia.com/ diakses pada 26 April 2009.

http://socialpeace.wordpress.com/2007/11/10/analisis-konflik-dalam-tigakepentingan-teori/ diakses pada 26 April 2009.

http://saniangbaka.wordpress.com/diakses pada Hari Sabtu 03 Oktober 2009.

http://www.solokkab.go.id/ diakses pada 30 Desember 2010

Lain-Lain

Nota Kesepahaman (MoU) Nagari Saniangbaka dan Nagari Muaro Pingai, Jakarta, 16 Juni 2008.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok 2011-2015, Bab II, Evaluasi dan Capaian Pembangunan Tahun 2006-2010.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. 8 Mei 2008. Laporan Pemantauan Kasus Konflik Horisontal Akibat Sengketa Perbatasan Antara Masyarakat Nagari Saniangbaka dan Masyarakat Nagari Muaro Pingai. Padang.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Islamy Jamil

Tempat/ Tanggal Lahir : Tapaktuan/ 03 Oktober 1985

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Suku/ Bangsa : Minangkabau/ Indonesia

Alamat : Gang Surgaku Pitopang Kubang 96 Kec. Guguk

Kab. 50 Kota

A. Pendidikan Formal

1. SDN 03 Aur Tajungkang Sawahlunto (Lulus Tahun 1998)

2. SLTP PMT Prof. Dr. Hamka (Lulus Tahun 2001)

3. SMU PMT Prof. Dr. Hamka (Lulus Tahun 2004)

4. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Jurusan Ilmu Politik (Lulus Tahun 2011)

B. Pengalaman Organisasi

- Ketua Bidang Hikmah dan Advokasi Pimpinan Wilayah Ikatan Remaja Muhammadiyah Sumatera Barat (2005)
- 2. Ketua Bidang Apresiasi Seni dan Kebudayaan Pimpinan Wilayah Ikatan Remaja Muhammadiyah Sumatera Barat (2006)

C. Pelatihan/Pengaderan yang Pernah Diikuti

- 1. Pengaderan Taruna Melati I Se-Kabupaten 50 Kota/ Kota Payakumbuh Pimpinan Daerah Ikatan Remaja Muhammadiyah Kab. 50 Kota/ Kota Payakumbuh (2001)
- 2. Pengaderan Taruna Melati II Se-Kabupaten 50 Kota/ Kota Payakumbuh Pimpinan Daerah Ikatan Remaja Muhammadiyah Kab. 50 Kota/ Kota Payakumbuh (2001)

3. Pelatihan Manajemen Kepemimpinan dan Kesekretariatan Pimpinan Daerah Ikatan Remaja Muhammadiyah Kab. 50 Kota/ Kota Payakumbuh (2002)

D. Data Keluarga

1. Ayah : Drs. A. Malik Djamil

Tempat/ Tanggal Lahir : Singkil/ 17 Agustus 1945

Pekerjaan : Pensiunan PNS

2. Ibu : Siti Syuaibah Amansyah

Tempat/ Tanggal Lahir : Kubang/ 7 Februari 1954

Pekerjaan : Rumah Tangga

3. Jumlah Saudara : 3 (tiga) orang

4. Anak ke : 4 (empat)

HASIL KESEPAKATAN MUSYAWARAH PENENTUAN BATAS SEPADAN NAGARI SANIANG BAKA DAN MUARO PINGAI

Kami yang bertanda Tangan dibawah ini:

L. 1. Nama

: M.NUR Dt.Kabasaran

Suku

: Guci Kenagarian Muaro Pingai

Alamat

: Muaro Pingai

2.Nama

: MANSUR Dt. Tan Malano Nan Tinggi

Suku

: Guci Kenagarian Muari Pingai

Alamat

: Muaro Pingai

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

11. 1. Nama

: H.ABDUL KADIR DT.Rangkayo Marajo

Suku

: Sikumbang Kenagarian Saniang Baka

Alamat

: Saniang Baka

2. Nama

: AMWA Dt.Mudo Nan Kuniang

Suku

: Balai Mansiang Kenagarian Saniang Baka

Alamat

: Saniang Baka

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa:

- Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah ditunjuk dan disepakati oleh Penghulu Nan Barampek Muaro Pingai dan Penghulu Nan Salapan Saniang Baka sebagai yang mewakili Nagari dalam penyelesaian masalah Batas Sepadan ke Dua Nagari melalui Sumpah pada tanggal 22 April 2003 oleh KUA Kec.X Koto Singkarak.
- 2. Bahwa yang tersebut diatas telah menyepakati hasil musyawarah diruangan Setda Kab Solok pada tanggal 15 Mei 2003 yang dihadiri oleh :
 - Wali Nagari
 - BPN
 - KAN
 - Unsur Pemuda
 - Dan didampingi oleh Wakil Bupati Solok, Ass.I, Ka.BPN, Ka.Dinas Hut Bun, Ka.Sat Pol.PP, Kabag.Pem.Nagari, Kabag Tata Pemerintahan serta Muspika kedua Kecamatan.

Dengan Hasil sebagai berikut:

 Penetapan Batas Sepadan Kedua Nagari dengan memakai Hukum Adat yang berpedoman kepada Tanda-tanda alam seperti : Lurah, Bukit , Tanaman dan lain sebagainya.

- 2. Jika Penetapan Batas dengan memakai dasar Hukum Adat, masing masing pihak ada keraguan dapat mempedomani Peta yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kab.Solok.
- 3. Yang turun kelapangan untuk menentukan batas tetap dua wakil Penghulu dari Penghulu Nan Barampek di Muaro Pingai dan dua wakil Penghulu Nan Salapan di Saniang Baka sebagai tersebut diatas, jika salah seorang dari wakil penghulu tersebut diatas berhalangan, maka proses penyelesaian tetap dilanjutkan oleh yang hadir.
- 4. Pertemuan selanjutnya diadakan pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2003 pukul 10.00 Wib. Bertempat di Ruangan Setda Kayu Aro Sukarami.
- 5. Yang telah disepakati dalam pertemuan sebelumnya oleh Penghulu Nan Barampek dari Muaro Pingai dan Penghulu Nan Salapan dari Saniang Baka tetap dipegang menjadi kesepakatan.
- 6. Selama proses penyelesaian masalah batas Nagari Muaro Pingai dan Saniang Baka, Penghulu kedua Nagari bersama Wali Nagari, BPN, KAN bertanggung jawab tetap memelihara keamanan dan ketertiban terhadap anak kemenakan masing-masing Nagari.
- 7. Penghulu yang telah ditunjuk dan disepakati mewakili Nagari masing-masing berkewajiban mengumpulkan dan menghimpun keterangan dan informasi mengenai batas Nagari serta bertanggung jawab menjelaskan hasil kesepakatan kepada anak Nagari masing-masing, jika diantara kedua belah pihak masyarakat Saniang Baka dan Muaro Pingai yang menimbulkan pelanggaran hukum akan diselesaikan secara hukum sesuai dengan Peraturan hukum yang belaku dan masing-masing Wali Nagari dan Penghulu Suku bersedia menyerahkan pelaku kepada aparat penegak hukum.

Demikianlah hasil kesepakatan ini kami buat dengan Ikhlas sesuai dengan sumpah yang telah kami ucapkan untuk kami laksanakan sebagaimana mestinya.

Kayu Aro Sukarami, 15 Mei 2003

Kami Yang Menyatakan

PIHAK PERTAMA Penghulu Nan Bayampek Myaro Pingai

PIHAK KEDUA

Penghulu Nan Salapan Saniang Baka

M.M.R.Dt.Kabasaran

I..H.ABDUL KADIR Dt.Rky Marajo

2. MANSUR Dt. Tan Malano Nan Tinggi

2. AMWA Dt.MUDO Nan Kuniang

Diketahui Oleh

4. Wali Nagari Saniang Baka 1. Wali Nagari Muaro Pingai ARMIZI Mkt.Sutan = ZÚLKIFLLSH = 5 Camat X Kt. Singkarak 2. Camat Junjung Sirih = Drs. RERI ZALDI = = AGUS ROSTAMDA,SH = 6. An.Kapolsek Junjung Sirih 3. Koramil Singakarak/Jjg Sirih Kapt.Inf.NRP.405918 Kapolsek X Kt. Singkarak Assisten Pemerintahan Setda Kabupaten Solok Drs S U M E D I Iptu.NRP.59090607 /aki|Bupati Solok

HASIL KESEPAKATAN MUSYAWARAH PENENTUAN BATAS SEPADAN NAGARI SANIANG BAKA DAN MUARO PINGAI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I.I. Nama

: M.NUR Dt.Kabasaran

Suku

: G u c I Kenagarian Muaro Pingai

Alamat

: Muaro Pingai

.2. Nama

: MANSUR Dt.Tan Malano Nan Tinggi

Suku

: G u c I Kenagarian Muaro Pingai

Alamat

: Muaro Pingai

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II.1. Nama Suku : H.ABDUL KADIR Dt.Rangkayo Marajo

- : (

: Sikumbang Kenagarian Saniang Baka

Alamat

: Saniang Baka

2. Nama

: AMWA Dt. Mudo Nan Kuniang

Suku

: Balai Mansiang Kenagarian Saniang Baka

Alamat

: Saniang Baka

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan Hasil Musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua pada tanggal 24 Mei 2003 di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kab Solok, sebagai tindak lanjut dari hasil Kesepakatan tanggal 15 Mei 2003 dengan ini menyepakati sebagai berikut:

- Bahwa kami Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menentukan Batas Nagari Muaro Pingai dan Saniang Baka memakai/ berdasarkan Peta yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok Tahun 1975 dan telah di Revisi atau di Peta ulang Tahun 1994.
 Hasil kesepakatan ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua bertanggung Jawab menjelaskan kepada Anak Nagari masing-masing.
- 2. Bahwa penentuan / penetapan pancang / patok dilapangan dilakukan secara langsung oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok yang disaksikan Pihak Pertama dan Pihak Kedua serta didampingi oleh :
 - a. Dinas Hutbun Kabupaten Solok
 - b. Kantor Sat Pol.PP Kab Solok
 - c. Bagian Pemerintahan Nagari
 - d. Bagian Tata Pemerintahan
 - e. Muspika Junjung Sirih dan X Koto Singkarak
 - f. Wali Nagari Muaro Pingai dan Saniang Baka
 - g. Ketua KAN dan BPN Muaro Pingai dan Saniang Baka

- 3. Penetapan pancang / patok dilapangan dilakukan pada hari SENIN tanggal 2 JUNI 2003 Pukul 09.00 Wib
- 4. Ladang yang telah diolah oleh Anak Kamanakan Penghulu Nan Barampek Muaro Pingai tetap diolah oleh anak kamanakan Penghulu Nan Barampek Muaro Pingai, yang jumlahnya dihitung waktu pendataan dilapangan setelah adanya penetapan batas sepadan Nagari Muaro Pingai dan Saniang Baka berdasarkan Peta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok.
- 5. Selama proses penyelesaian dan waktu pemancangan dilapangan Pihak Pertama dan Pihak Kedua, Wali nagari, BPN, KAN, dan Muspika bertanggung Jawab atas keamanan dan ketertiban anak Nagari Saniang Baka dan Muaro Pingai.
- 6. Jika diantara kedua belah pihak masyarakat Saniang Baka dan Muaro Pingai menimbulkan pelanggaran Hukum akan diselesaikan secara Hukum sesuai dengan Peraturan Hukum yang berlaku dan masing-masing Wali Nagari, Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersedia menyerahkan pelaku kepada aparat Penegak Hukum.

Kayu Aro Sukarami, 24 Mei 2003

Kami Yang Menyatakan

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Penghulu Nan Barampek Muaro Pingai

Penghulu Nan Salapan Saniang Baka

1 MXIIR.Dt.Kabasaran

1..H.ABDUL KADIR Dt.Rky Marajo

2. MANSUR Dt. Tan Malano Nan Tinggi

2. AMWA Dt.MUDO Nan Kuniang

Diketahui Oleh

1. Wali Nagari Muaro Pingai

4. Wali Nagari Saniang Baka

ZULKIFLI SH =

TARMIZI Mkt.Sutan =

2. Camat Jun ung Sirih

5

Camat X Kt. Singkarak

= AGUS ROSTAMDA,SH =

= Drs. RERI ZALDI =

3. Koramil Singakarak/Jig Sirih

= M.PANJAITAN =
Kapt.Inf.NRP.405918

6. Kapolsek Junjung Sirih

= MAYARUDIN,SH =
Iptu.67020005

7. Kapolsek X Kt. Singkarak

8. Assisten Pemerintahan Setda Kabupaten Solok

Drs S U M E D I Iptu.NRP.59090607 Drs. SYAMSIR PANAL Nip.410072642

Sekretanis Daerah Kabupaten Solok Sekretanis Daerah Kabupaten Daerah



BUPATI SOLOK

Kayu Aro Sukarami, 15 Agustus 2003

omor ampiran erihal 140/224/PN-2003

Kepada

Penyelesaian Tapal Batas

Yth.Sdr.1. Wali Nagari. Saniang Baka

Nagari Saniang Baka dan

2. Ketua BPN

Muaro Pingai

<u>Tempat</u>

AGENDA No. 175 / Pen / 2227

TANGGAL 57 Most 03

Dengan hormat, PARAF

Sehubungan dengan belum adanya titik temu penyelesaian masalah Tapal Batas Nagari Muaro Pingai dan Saniang Baka pada setiap pertemuan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dengan Wali Nagari, Ketua BPN dan Ketua KAN kedua Nagari, bersama ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut:

- Bahwa setiap dalam pertemuan tidak ditemui kata sepakat penentuan tapal batas Nagari Saniang Baka dan Muaro Pingai dengan wakil dari Nagari Muaro Pingai.
- 2. Mengingat belum adanya kata mufakat kedua Nagari tersebut tidak mungkin dilanjutkan pemancangan tapal batas Nagari karena akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, penentuan batas Nagari kita serahkan kembali kepada mufakat kedua Nagari karena yang mengetahui batas Nagari adalah Nagari yang bersangkutan sesuai dengan asul usul Nagari.
- 3. Untuk terealisasinya penentuan batas Nagari Saniang Baka dan Muaro Pingai diminta kepada saudara untuk memusyawarahkan kembali mencari kata mufakat penentuan batas kedua Nagari tersebut.

Demikianlah kami sampaikan kepada Saudara untuk dimaklumi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BU.PATI SOLOK

nbusan : disampaikan kepada YTH :

1. Yth.Sdr. Carnat

2. Yth.Sdr.KAN

117



Hal

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK KECAMATAN JUNJUNG SIRIH

WALI NAGARI MUARO PINGAI

Jln. Raya Sumani - Paringgahan No. Telp. (0755) Kode Pos :

Nomor: 100 //02/ Pem - 2003

Kepada Yth: Bapak Bupati Solok

Lamp

: Menolak Hasil Pemancangan

Di

Tanggal 4 Oktober 2003

Kavu Aro-Sukarami

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilakukannya pemancangan sementara batas garis merah Nagari Muaro Pingai dengan Nagari Saningbakar pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2003. Dan kami Wali Nagari Muaro telah mensosialisasikan hasil pemar,cangan tersebut kemasyarakat kami, yang melibatkan seluruh unsur yang ada di masyarakat (Perangkat Nagari, KAN, BPN MTTS, MUN, Bundo Kanduang, Pemuda dan Karang Taruna serta tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Junjung Sirih. (Absenterlampir).

Maka telah diambil kesepakatan bahwa kami warga Muaro Pingai khususnya dan Junjung Sirih Umumnya Menolak hasil pemancangan yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 4 oktober 2003 tersebut.

(Kesepakatan terlampir)

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih

Muaro Pingai 9 Oktober 2003

Muaro, Pingai

alkifli Malin Pangulu .SH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- i. Bapak Ka LKAAM Propinsi Sumatera Barat di Padang
- 2. Bapak Ka DPRD Kabupaten Soiok di Koto Baru (Sebagai Laporan)
- 3. Bapak Ka LKAAM Kabupaten Solok di Koto Baru (sebagai laporan)
- 4. Bapak Ka LKAAM Junjung Sirih di Paninggahan (Sebagai laporan)
- 5. Bapak Ka LKAAM X Koto Singkarak di Singkarak
- 6. Bapak Camat Junjung Sirih di l'aninggahan (Sebagai Laporan)
- 7. Bapak Camat X Koto Singkarak di Singkarak
- 8. Bapak Kapolsek junjung Sirih di Paninggahan (Sebagai Iaporan)
- 9. Bapak Kapolsek X Koto Singkarak di Singkarak
- 10. Bapak Wali Nagari Paninggahan di Paninggahan
- 11. Arsip

HASIL KESEPAKATAN TOKOH MASYARAKAT MUARO PINGAI DAN JUNJUNG SIRIH MENGENAI PEMANCANGAN TITIK BATAS GARIS MERAH TANGGAL 4 OKTOBER 2003

Di MASJID RAYA ISTIQOMAH MUARO PINGAL TANGGAL 9 OKTOBER 2003

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan Oktober Tahun Dua Ribu Tiga Jam Dua Puluh Satu WIB bertempat di Masjid Raya Istiqomah Nagari Muaro Pingai, telah diadakan musyawarah mengenai hasil Pemancangan Sementara titik batas garis merah antara Nagari Muaro Pingai dan Saningbakar yang dihadiri oleh Perangkat Nagari, KAN, BPN, MTTS, MUN, Bundo Kanduang, Tokoh—tokoh masyarakat Pemuda, Karang Taruna Nagari Muaro Pingai serta Tokoh-tokoh masyarakat Junjung Sirih.

Maka telah diambil Kesepakatan antara lain;

 Menolak pemancangan sementara titik batas garis merah antara nagari Muaro Pingai dan Saningbakar mulai dari titik A-1 sampai titik A-11.


Dengan Dasar:

- Bahwa Peta yang dijadikan acuan / dasar untuk melaksanakan titik pemancangan adalah tidak sah karena telah dibatalkan oleh Bapak Bupati Solok H. Gamawan Fauzi.SH.MM pada waktu pertemuann dengan Wali Nagari , KAN, BPN Muaro Pingai pada tanggal 7 Agustus 2003 bertempat di kantor Bupati Solok, Kayu Aro-Sukarami .
- Menolak Peta Penggunaan Tanah dijadikan sebagai Dasar untuk melaksanakan pemancangan titik batas Kedua Nagari karera Peta Penggunaan Tanah tidak dilengkapi berita Acara Pembuatan, Penanda tanganan dan Pengakuan kedua belah pihak.
- Bahwa tidak ada kesepakatan sebelumnya Peta Penggunaan Tanah dijadikan sebagai dasar untuk melakukan Pemancangan.
- Bahwa Peta Penggunaan Tanah tidak bisa di jadikan sebagai dasar Penentuan Batas nagari. Karena tidak dilegalisir oleh badan terkait.
- Sebelum dilakukan pemancangan Peta Penggunaan Tanah telah ditolak mentah-mentah oleh Tim Muaro Pingai, dan mengapa itu tetap dijadikan sebagai dasar untuk melakukan Pemancangan??
- Bahwa Kedua Wali Nagari pada waktu dilaksanakan Pemancangan tidak diperkenankan memberikan masukan dan saran. Wali Nagari tugasnya hanya mencatat titik-titik pemancangan bukan lah membantah apa-apa yang telah dipancang "dengan kata lain tidak boleh membantah.)

 Bahwa Muaro Pingai tetap berpegang pada Peta Kehutanan Tahun 1929 yang telah di legalisir oleh Departemen Kehutanan da Perkebunan Propinsi Sumatera Barat.

Demikianlah kesepakatan ini di buat berdasarkan kenyataan yanga ada dan dapat dipergunakan menururt keperluannya.

Muaro Pingai 9 Oktober 2003



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

WALI NAGARI SANIANGBAKA KECAMATAN X KOTO SINGKARAK

Alamat : Balai Panjang - Saniang Baka Kode Pos : 27351

Telp. 0755) 3800

300 / 165 / Trantib -- 2003

Saniangbaka, 17 Desember 2003

Laporan Pengrusakan Serta Pembakaran Rumah Penduduk dan Bangunan Milik Pemerintah Oleh Warga Nagari Muaro Pingai

Kepada :

Yth Bopak Bupati Solok

di

kayo Aro Sukarami

Dengan Hormat,

Bersama ini kami laporkan kepada Bapak bahwa, pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2003 – Pukul 13.30 WIB, telah terjadi pengrusakan serta pembakaran rumah penduduk Nagari Saniangbaka dan bangunan milik pemerintah oleh warga Nagari Muaro Pingai dengan rincian sebagai berikut:

- Gedung kantor dinas Kehutanan / Perkebunan dua unit, beserta isinya (Bangunan Permanen) dibakar.
- 2. Rumah Dinzs Kehutanan / Perkebunan empat unit rusak berat (Bangunan Permanen).
- 3. Rumah warga Saniangbaka a.n Jawanis suku Koto beserta isinya dibakar (bangunan permanen).
- Rumah warga Saniangbaka a.n Marah suku Koto dua unit bangunan permanen dibakar beserta isinya :
 - a. Barang dagangan (isi warung).
 - b Satu buah sepeda motor Shogun
 - c. I buah sepeda
 - d. Televisi dan VCD
 - e. Barang-barang perlengkapan rumah lainnya.
- Rumah makan / Restauran Villa milik Marah warga Saniangbaka hancur rusak berat bersama barang dagangannya.
- 6. Warung Harnalis Pandito hancur, semua kaca pecah
- 7 Rumah kebun a.n H. Syukri beserta 1-buah langgar tempat Shalar dibakarbeserta isinya.

- 8. Mushalla di pinggir danau dibakar.
- Sepeda motor milik anggota Polisi dibakar.
 Jumlah kerugian belum dapat diperkirakan.

Bersama ini kami sampaikan juga kepada Bapak bahwa sampai saat ini tidak ada kami terima laporan dari Warga Saniangbaka, tentang terjadinya perkelahian antara anak Muaro Pingai dengan anak Saniangbaka sebelum peristiwa ini terjadi.

Warga Sanjangbaka beramai-ramai pergi ke lokasi, ketika rumah warga Sanjangbaka a.n Jawanis telah dibakar oleh Warga Nagari Muaro Pingai.

Demikianlah surat laporan ini kami sampaikan kepada Bapak. Besar harapan kami agar masalah ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.



abusan disampaikan kepada 💠

- (i) Yth, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Solok
- 2. Yth. Bapak Kapolres Solok
- 3. Yth. Bapak Dandim 0309 Solok
- 4. Yth, Bapak Camat X Koto Singkarak
- 5. Yth, Bapak Kapolæ X Koto Singkarak
- 6. Yth, Bapak Danramil X Koto Singkarak
- Yılı, Bapak Ketua BPN Saniangbaka
- 8. Yth Bapak Ketua KAN Saniangbaka
- 9. Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK KECAMATAN X KOTO SINGKARAK

WALI NAGARI SANIANGBAKA

Alamat : Balai Panjang – Saniangbaka Kode Pos : 27351 Tip. (0755) 380055

Saniangbaka, 04 April 2008

Nomer

300 /163 /NSBK-2008

Lampliran

1 (satu) rangkap

Perihal

Hasil Musyawarah Anak

1. Yth. Bapak Bupati Solok

Nagari Saniangbaka

2. Yth. Ibu Ketua DPRD Kab. Solok

di-

Kepada:


Aro Suka

Dengan hormat,

- Sejak pasca kerusuhan 16 Desember 2003, sudah puluhan kali laporan pengac'uan Wali Nagari Saniangbaka kepada Bupati dan Instansi terkait, tentang tindakan sepihak Nagari Muaro Pingai, tidak pernah ditanggapi secara serius.
- 2. Sampai saat ini Nagari Muaro Pingai semakin merajalela dan semakin ganas melakukan kegiatan mencaplok wilayah Nagari Saniangbaka. dan sudah masuk ke kampung Jorong Aia Angek, yang notabene sah sebagai wilayah Administratif Nagari Saniangbaka.
- 3. Berdasarkan hasil Musyawarah Anak Nagari (warga) Saniangbaka tanggai 03 April 2008, dimana sepakat akan memancang / mematok batas Ulayat Nagari Saniangbaka tanggal 30 April 2008 (hasil musyawarah terlampir).

Untuk itu mohon dengan sangat Bapak Bupati dan DPRD Kabupaten Solok menyelesaikan secepatnya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

- 1. Yth. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
- 2. Yth. Bapak Ketua DPRD Tk. I Propinsi Sumatera Barat di Padang
- 3. Yth. Bapak Kapolda Sumatera Barat di Padang
- 4. Yth. Bapak Dan Rem di Padar g
- 5. Yth. Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat di Padang
- 8. Yth. Bapak Kapolresta Solok di Solok
- 7. Yth. Bapak Dan Dim 033 di Solok
- 8. Yth. Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Solok di Solok
- 9. Yth. Bapak Camat X Koto Singkarak .
- 10. Yth. Bapak Kapolsek X Koto Singkarak di Singkarak
- 11. Yth. Bapak Dan Ramil X Koto Singkarak / Junjung Sirih di Singkarak
- 12. Yth. Bapak Camat Junjung Sirih di Paninggahan
- 13. Yth. Bapak Kapolsek Junjung Sirih di Paninggahan
- 14. yth. Dll yang dirasa perlu A A A
- 15. Arsi, ----



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK KECAMATAN X KOTO SINGKARAK

WALI NAGARI SANIANGBAKA

Alamat : Balai Panjang - Saniangbaka Kode Pos : 27351 Tlp. (0755) 380055

Nomor Lampiiran 300/210/NSBK-2008

1 (satu) rangkap Perihal

Hasil Musyawarah Masyarakat.

Nagari Saniangbaka

Saniangbaka, 29 April 2008

Kepada:

Yth. Bapak Bupati Solok

Aro Suka

Dengan hormat

Menyusul surat kami nomor: 300/163/NSBK-2008, tanggal 04 April 2008, perihal sama dengan pokok surat di atas, dengan ini kami sampaikan kepada Bapak hasil musyawarah masyarakat Nagari Saniangbaka hari ini Selasa, tanggal 29 April 2008 bertempat di Kantor Wali Nagari Saniangbaka, vaitu:

RSITAS ANDALAS

<mark>" Bah</mark>wa pada tanggal∹01:₁Mei 2008, Warga Nagari Sa<mark>nian</mark>gbaka tetap akan melakukan mempermanenkan pancang batas Nagari Sanjangbaka dengan Nagari Muaro Pingai yang telah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok, tanggal 04 Oktober 2003, sesual berita acara pemancangan tapal batas Nagari Saniangbaka Kecamatan X Koto Singkarak dan Nagari Muaro Pingai Kecamatan Junjung Sirih (foto copy terlampir) "

Demikianlah hasil keputusan musyawarah Nagari Saniangbaka ini kami sampaikan, untuk Bapak maklumi.

SARIARG B

KAN SANIANGBAKA Ketua I

(HIGH)

RI SANIANGBAKA

CHANDRA BAHAR)

Tembusan :

XAX 3 人38品以

- 1 Yth. Bapak Kapolresta Solok di Solok
- 2. Yth. Bapak Dan Dim 03/09 Solok di Solok
- 3. Yth. Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Solok di Solok
- 4. Yth. Bapak Camat X Koto Singkarak di Singkarak
- 5. Yth, Bapak Camat Junjung Sirih di Panianggahan,
- 6. Yth. Bapak Kapolsek X Koto Singkarak di Singkarak
- 7. Yth. Bapak Kapolsek Junjung Sirih di Paninggahan
- 8. Yth. Bapak Dan Ramil X Koto Singkarak / Junjung Sirih di Singkarak
- 9. Dan lain lain yang dirasa perlu.
- 10. Arsip, -----



BUPATI SOLOK

Arosuka, 29 April 2008

Nomor

100/ 115 /Tapem-2008

Kepada

Lampiran

Yth. Sdr.

CAMAT X KOTO SINGKARAK

Perihal

Penyampaian Hasil Rapat .

di

Muspida Plus Tgl. 29 April 2008

Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara, hasiI kesimpulan rapat Muspida Plus Kabupaten Solok pada tanggal 29 April 2008, sebagai berikut :

- 1. Bahwa untuk penyelesaian masalah tapal batas Nagari Saniang Baka dengan Muaro Pingai, kembali mempedomani kesepakatan yang dibuat tanggal 18 Desember 2003, dengan ketentuan:
 - a. Agar menjaga tetap kondusifnya tapal batas dimaksud dengan tidak memberi izin berbagai aktivitas masyarakat seperti: motor cross dan kegiatan keramaian lainnya yang dapat memicu kesalah pahaman antar nagari.
 - b. Menghentikan segala aktivitas masyarakat pada lahan disekitar tapal batas seperti penggarapan lahan, perluasan areal ataupun membuka lahan baru.
 - c. Untuk menjaga ketentraman di tengah masyarakat maka penetapan status quo diperpanjang sampai adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.
 - d. Bagi masyarakat yang bertindak diluar kesepakatan sebagaimana dimaksud point a, b dan c diatas, akan ditindak sesuai Hukum yang berlaku secara individu/ perorangan dan tidak mengatasnamakan kelompok masyarakat ataupun mengatasnamakan nagari.
- 2. Diminta agar Saudara beserta jajarannya untuk dapat mensosialisasikan hasil kesepakatan sebagaimana tersebut diatas kepada masyarakat kedua nagari.

Demikianlah disampaikan kepada Saudara untuk dilaksanakan dengan sebaikbaiknya. Terima kasih.



Tembusan:

- 1. Yth, Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
- 2. Yth. Bapak Danrem Wirabraja di Padang
- 3. Yth. Bapak Kapolda Sumatera Barat di Padang
- 4. Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

Kayu Aro - Sukarami Telp. (0755) 31334 - 31335 Fax. 31333 AROSUKA

Arosuka, 06 Mei 2008

Nomor

090/ ZS7 /Tapem-2008

Kepada

Lampiran

Yth. 1. Sdr. Wali Nagari Muaro Pingai

Perihal

Undangan

2. Sdr. Wali Nagari Saniang Baka

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka upaya penyelesaian konflik Tapal Batas antara Nagari Saniang Baka dan Muaro Pingai bersama ini kami harapkan kehadiran Saudara pada:

Hari

Selasa

Tanggal

06 Mei 2008

Waktu

14.00 Wib

Mapoires Kota Solok

Demikianlah disampaikan kepada Saudara untuk dapat dihadiri tanpa diwakilkan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Yth. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang

2. Yth. Bupati Solok (sebagai laporan)

3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Soluk

4. Yth. Sdr.Camat Junjung Sirih

5. Yth. Sdr. Camat X Koto Singkarak

6. Arsip.....



KCMISI NASIONAL HAKASASI MANUSIA INDONESIA PERWAKILAN PROPINSI SUMATERA BARAT

Jln. Rasuna Said No. 74 Telp. (0751) 7050320 Fax. (0751) 7050528 Padang

Padang, 8 Mei 2008

Nomor

.87../TUA/SIPOL/.2.2./V/2008

Lampiran Perihal

: 1 (Satu) Eksemplar

: Pengantar Laporan

Hasil Pemantauan

Kepada,

Ketua Komnas HAM Indonesia Cq. Sub-Komisi Pemantauan

Jakarta

Dengan hormat.

Sehubungan dengan telah terlaksananya kegiatan pemantauan atas kasus konflik horizontal antara Masyarakat Nagari Saningbaka dengan Masyarakat Nagari Muaro Pin<mark>gal s</mark>elama dua hari (Selasa – Rabu/ 6 – 7 Mei 2008), maka bersama ini kami kirimkan s<mark>atu berk</mark>as dokumen laporan kegiatan

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimas kasih, sembari kami menunggu informasi selanjutnya.

> ASAS CONULAS HAM Indonesia Rrovinsi, Sumatera Barat Ketua

<u>lembusan Kepada Yth,</u>

1. Menteri Dalam Negeri RI

2. Gubernur Provinsi Sumatera Barat

3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat

4. Kapolda Sumbar

5. Bupati Solok

6. Ketua DPRD Kab. Solok

Kapolresta Solok

√8. Wali Nagari Saningbaka

9. Wa'i Nagari Muaro Pingai

10. Arsip

di Jakarta

<u>fazar Ruzuar</u>

di Padano

, di Padang

di Padang

di Aro Suka

di Aro Suka

di Solok

di Saningbaka

di Muaro Pingai

LAPORAN PEMANTAUAN KASUS KONFLIK HORIZONTAL AKIBAT SENGKETA PERBATASAN ANTARA MASYARAKAT NAGARI SANINGBAKA DAN MASYARAKAT NAGARI MUARO PINGAI

. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komnas HAM Indonesia Perwakilan Propinsi Sumatera Barat, pada 5 Mei 2008 menerima pengaduan dari perwakilan masyarakat Nagari Muaro Pingai tentang permohonan perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia dari tindakan anarkisme berupa pembakaran rumah warga, pembunuhan binatang ternuk dan penebangan tanaman sepihak serta aksi penjarahan yang dilakukan oleh kelompok orang yang tidak dikenal, yang pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Pada 22 April 2008, Wali Nagari Muaro Pingai diundang oleh Bupati Solok bertempat di Kantor Bupati Solok bersama dengan Camat Junjung Sirih, Kapolsek Junjung Sirih pada pukul 14.30 WIB, dengan agenda pembicaraan penyelesalan sengketa tapal batas antara Nagari Muaro Pingai dengan Nagari Saningbaka di ruangan Asisten Bupati Bidang Pemerintahan, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Penghentian pemancangan tapal batas secara sepihak untuk menghindari tenjadinya bentrok fisik antara kedua belah pihak.
 - b. Halt milik secara turun temurun tidak diganggu gugat baik oleh masyarakat Nagari Muaro Pingai maupun Masyarakat Nagari Saningbaka.
 - c. Batas wilayah hak milik Nagari diselesaikan berdasarkan dokumen negara (peta kedua Nagari) namun Asisten Bidang Pc.merintah berkomentar "Sulit menyelesaikan tapal batas ini dengan peraturan dan dokumen negara".
- Pada 25 April 2008 masyarakat Muaro Pingai mengadakan rapat yang bertempat di Masjid Istiqamah Nagari Muaro Pingai, untuk membahas isu pemancangan sepihak yang telah dilakukan oleh masyarakat Nagari Saningbaka.
- 3. Pada 30 April 2008 Wali Nagari, Ketua BMN, Ketua KAN, ketua Pemuda dan Muspika Junjung Sirih kembali diundang oleh Bupati Solok di Kantor Bupati dengan inti pembicaraan untuk menyelesaikan persoalan tapal batas yang dihadari oleh Muspida Plus dan anggota DPRD vilayah 1 dan ketua komisi A DPRD Solok, dimana Sekda Kabupaten Solok menyampaikan hasil keputusan rapat Muspida Plus pada tanggal 29 April 2008 sebagai berikut:
 - a. Wilayah sengketa menjadi status quo
 - b. Wilayah sengketa dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok
 - c. Agar kasus yang terjadi pada wilayah sengketa tidak mengatasnamakan Nagari dan pemerintah Nagari, melainkan ditanggung secara pribadi oleh yang bersangkutan
 - d. Batas wilayah administrasi ditetapkan oleh MUSPIDA Kab. Solok.

4. Bahwa setelah pembacaan keputusan yang disampaikan oleh Sekda Kabupaten Solok, kemudian Bupati Solok memberikan kata sambutan dengan beberapa poin yaitu:

 Pemerintah tidak akan merugikan masyarakat dengan istilah yang diucapkan Bupati Solok "Harimau tidak akan memakan anaknya".

b. Setiap komponen daerah, dari bupati ke bawah dan seluruh jajaran dan seluruh lembaga yang ada, harus mengamankan dan menjalankan keputusan ini.

c. Batas waktu penyelesaian tapal batas tida : bisa ditentukan, tergantung pada kesiapan Muspida dan semua pihak, dan dokumen-dokumen yang mendukung, tentang itu bisa saja dokumen Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Solok maupun BPN Provinsi serta dokumen lainnya.

 Selama rapat dimaksud masyarakat tidak diberi ruang untuk tanya jawab, sehingga masyarakat langsung pulang ke Nagari masing-masing.

6. Sesampai di Muaro Pingai pemerintah Nagari langsung mensosialisasikan keputusan Muspida tersebut kepada masyarakat.

7. Pada 30 April 2008 kembali diadakan rapat di Masjid Istiqamah oleh masyarakat Muaro Pingai yang dihadairi oleh unsur Muspika, dimana daiam rapat dimaksud, Muspika menyampakan "bahwa tidak ada pemancangan sepihak oleh masyarakat Saningbaka, itu hanya isu, karena upaya penyelesaian telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah".

 Dalam rapat dimaksud Danramil Junjung Sirih juga menyatakan "Kepulangan perantau Saningbaka puka untuk mematok tapai batas, melainkan untuk menyelesaikan masalah anak Nagari".

9. Bahwa Wali Nagari Muaro Pingai, berdasarkan rapat tersebut telah menulis surat dengan tujuan Bupati Solok yang isinya sebagai berikut:

a. Dilarang pematokan sepihak oleh Nagari

b. Mohon kepada aparat negara untuk melindungi, menjaga keamanan masyarakat Nagari Muaro Pingai

c. Untuk menyelesaikan batas wilayah Nagari seharusnya Pemda Solok menetapkan peraturan daerah (PERDA), peraturan pemerintah (PP) batas wilayah administrasi Nagari.

10. Pada 1 Mei 2008 kira-kira pukul 05.00 saat shalat subuh, telah terjadi pembakaran atas pondok nelayan milik sdr. Agus, yang berisi alat penangkapan ikan, di Dusun Alam Siang, Jorong Guci IV Nagari Muaro Pingai.

11. Sekitar pukul 06.00 WIB, salah seorang warga Nagari Saningbaka bernama sdr. H. Arlaf, berkunjung ke rumah sdr. Kalis, warga Nagari Muaro Pingai, dimana sdr. H. Arlaf berkata bahwa dirinya bukan mata-mata, melainkan ingin menjalih hubungan baik, sehingga saat itu sdr. H. Arlaf di antar oleh sdr. Kalis ke polongan Air Abang.

 Pada pukul 07.00 WIB, Masyarakat Nagari Saningbaka sudah berkonsentrasi di perbatasan yang sudah masuk ke Nagari Muaro Pingai, dan bukan

wilayah berstatus quo dan memasang patok beton.

13. Karena terpancing oleh massa dari Nagari Saningbaka, masyarakat Nagari Muaro Pingai juga berkosentrasi di rumah dinas guru, berlokasi di Kelok Parak Karambia Nagari Muaro Pingai.

14. Pada pukul 09.00 WIB, masyarakat Saningbaka terus melewati pancang dan memancing emosi masyarakat Muaro Pingai. Melihat massa yang tidak berimbang, masyarakat Nagari Muaro Pingai tidak berbuat apa-apa. Hingga terdengar bunyi ledakan sebanyak 6 kali, membuat masyarakat Saningbaka mundur ke tempat konsentrasi semula, namun sebagian masyarakat Nagari Saningbaka naik ke daerah SMPN 2, kemudian membakar pondok, kandang bahkan ternak milik masyarakat.

15. Sejak pukul 06.00 wib, pihak pemerintah Nagari dan tokoh masyarakat Nagari Muaro Pingai telah berupaya menghubungi aparat kemanan, namun menurut Kapolsek Junjung Sirih menyatakan "Aparat kepolisian telah di lokasi", namun aparat keamanan yang berada di lokasi hanya beberapa orang.

16. Masyarakat Saningbaka terus mendesak masuk ke Nagari Muaro Pingai, Wali Nagari dan tokoh masyarakat melapor ke Kapolsek Junjung Sirih yang kebetulan Waka Polres sedang bertemu Kapolsek Junjung Sirih, dan

Wakapolres berkata, menunggu instruksi Kapcires.

17. Pada pukul 11.00 masa Saningbaka terus maju, sehingga Kapolsek melepaskan tembakan karena dipaksa oleh masyarakat Muaro Pingai. Namun yang terjadi massa dari Saningbaka telah menjarah rumah penduduk dan mengambil emas, uang serta kira-kira pukul 12.00 WIB, masa membakar rumah penduduk dengan bom molotov, jerigen minyak, botol sprite, botol coca cola dan senjata rakitan yang salah satunya dilemparkan ke penduduk Muaro Pingai yaitu sdr. Rusman. Melihat masa Saningbaka yang sangat baryak, maka masyarakat Nagari Muaro Pingai melarikan diri ke Nagari Paninggahan.

18. Melihat kebrutalan massa dari Nagari Saningbaka, salah seorang warga Paninggahan membawa spanduk yang bertuliskan, "Jika masyarakat Saningbaka masih melanjutkan", maka masyarakat Paninggahan akan membantu Nagari Muaro Pinyai. Melihat perkembangan dimaksud, massa

dari Saningbaka mulai mundur.

19. Aparat kepolisian dari satuan Brimob kemudian datang setelah api mulai reda.

B. Dasar

- 1. Pasal 76 ayat (1) dan pasa! 89 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 2. Pengaduan perwakilan masyarakat KaNagarian Muaro Pingai
- Surat Penugasan Ketua Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat No. 06 /TUA /SPT /V /2008 tertanggal 16 Mei 2007.

C. Pelaksana Tugas

a. Rusmazar Ruzuar

-- Ketua Komnas HAM Perwakilan Sumbar

b. Sudarto

b. Tempat

Ketua Divisi SIPOL Komnas HAM Perwakilan

e. Mahdianur

-- Staf Komnas HAM Perwakilan Sumbar

D. Waktu dan Tempat

a. Waktu : Selasa-Ral

: Selasa-Rabu/ 6 - 7 Mei 2008

: Kabupaten Solok

E. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan ;

- a. Melakukan pemantauan lebih lanjut terhadap penyelesaian konflik tapal batas antara masyarakat Nagari Saningbaka dan Nagari Muaro Pingai
 - b. Melakukan pemantauan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, Polresta Solok dil.
 - c. Melakukan pengumpulan informasi, keterangan dan dokumen dari pihak-pihak terkait.
 - d. Melakukan pemantauan kondisi terakhir masyarakat yang rumahnya terbakar atau yang harta bendanya hilang akibat pembakaran.

2. Sasaran ;

- a. Terlaksananya pemantauan pada kedua Nagari yang berkonflik
- b. Terlaksananya pertemuan dengan instansi terkait dan Pemerint h Daerah Kabupaten Solok beserta jajarannya

II. HASIL PELAKSANAAN PEMANTAUAN

Komnas HAM Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pemantauan ke lapangan selama dua hari yakni hari Selasa - Rabu / 6 - 7 Mei 2008. dengan mengadakan pertemuan kepada pihak-pihak terkait.

1. Pertemuan Dengan Wali Nagari Saningbaka

Pada kesempatan pertama, tim pemantau mengunjungi Kantor Wali Nagari Saningbaka dan diterima oleh Wali Nagari Saningbaka. Kepada Wali Nagari Saningbaka, Tim mempertanyakan latarbelakang terjadinya tindakan anarkis masyarakat. Pada pertemuan tersebut diperoleh keterangan sebagai berikut:

- Wali Nagari Saningbaka berterima kasih kepada Komnas HAM karena mau melakukan cross ceck informasi dan tidak hanya menerima informasi sepihak.
- Bahwa pihak media baik cetak maupun media elektronik hanya melihat kasus ini pada akibatnya saja tanpa melihat apa sebabnya kejadian tersebut ada.
- 3. Bahwa kejadian tersebut terjac'i seperti siklus 10 tahunan yakni sejak tahun 1960-an, 1970-an dan tahun 1984. Namun saat itu mengingat Ninik Mamak masih memiliki kharisma sehingga setiap persoalan yang muncul bisa diselesaikan dengan membuat kesepakatan-kesepakatan. Namun sejak tahun 90-an kasus ini mulai memanas.
- 4. Bahwa kejadian tersebut merupakan bentuk dari hilangnya kesabaran dari anak kemenakan Nagari Saningbaka karena disatu sisi pemerintah daerah hanya memberlakukan status quo dan tidak ada bentuk penyelesaian yang kongkrit. Disisi lain masyarakat Muaro Pingai sudah bertindak keterlaluan dan tidak lagi menghormati masyarakat Saningbaka.
- Bahwa pada 4 Oktober 2003 pernah diadakan kesepakatan dan sudah dijelaskan titik koordinat batas wilayah, namun masyarakat Muaro Pingai juga masih melakukan pencaplokan lahan.

6. Bahwa pada 23 Desember 2003 telah juga diadakan kesepakatan untuk melakukan pemancangan, akan tetapi Ninik Mamak Nagari Muaro Pingai mengelak dari kesepakatan pemancangan dengan cara memprotes dalam bentuk tindakan anarkis.

7. Bahwa pemerintah setlap kali diminta kejelasan status perbatasan, selalu saja menyampaikan status quo, padahal pada tanah yang berstatus quo tersebut sada tanah yang bersertifikat. Selain itu bahwa pada darah perbatasan itu terdapat salah satu Jorong Nagari Saningbaka yaitu Jorong. Aie Angek. Namun karena konflik dinyatakan sebagai wilayah status quo.

Bahwa Bupati Solok saat itu (Bapak Gamawan Fauzi; sekarang Gubernur Sumatera Barat) pernah memfaslitasi pertemuan sebanyak 17 kali, namun pihak Muaro Pingai selalu berupaya mementahkan dengan cara tidak hadir dalam rapat, atau meminta menunca keputusan rapat karena setiap kali pertemuan, or<mark>an</mark>gnya (delegasi dari Muaro Pingai) selalu bertukar-tukar.

9. Bahwa tiga bulan sebelum terjadinya tindakan ter<mark>sebut,</mark> Wali Nagari <mark>Sa</mark>ningbaka <mark>pern</mark>ah menemui Wali Nagari Mu<mark>aro</mark> Pingai membicarakan persoalan tapal batas secara hati-kehati, namun tidak ada

respon dari pihak Muaro Pingai.

10. Beberapa kelemahan dari Pemkab Solok yaitu sedikit-sedikit menyatakan status quo, sementara selam i status quo pemerintah tidak bertindak, sebalik<mark>nya ju</mark>steru memfasilitasi pembukaan jalan baru bagi masyarakat Muaro Pingai. Demikian tanah-tanali yang sudah bersertifikat juga dicaplok oleh masyarakat Muaro Pingai.

11. Bahwa sebelum kejadian khususnya pada 4 April 2008 Wali Nagari Saningbaka telah mengirim surat dengan tujuan Bupati Solok dan Ketua

DPRD Kab. Solok yang intinya menerangkan:

a. Pihak Bupati dan instansi terkait, kurang menanggapi dengan serics laporan masyarakat Saningbaka yang jumlahnya sudah puluhan.

b. Bahwa masyarakat Muaro Pingai sudah merajalela dan dengan ganas melakukan pencaplokan atas tanah yang notabenenya merupakan wilayah sah milik Nagari Saningbaka secara administratif.

c. Bahwa masyarakat Nagari Saningbaka telah bersepakat akan melakukan

pemancangan tanggal 30 April.

12. Bahwa sehari menjelang pemancangan Wali Nagari Saningbaka telah berupaya untuk meredam keinginan masyarakat untuk melakukan pemancangan, namun masyarakat sudah tidak bisa dikendalikan. Dan kasus ini sudah dilaporkan ke pada Pemkab Solok, namun masih belum direspon dengan baik.

13. Bahwa berdasarkan informasi yang diterima oleh Wali Nagari, yang-

melakukan pelemparan bom molotov adalah pihak Muaro Fingai.

2. Pertemuan dengan Masyarakat Nagari Muaro Pingai

Tım Pemantau melanjutkan pertemuan dengan Sekretaris Nagari Muaro Pingai yang didampingi oleh perwakilan masyarakat yang juga merupakan salah seorang korban yang rumahnya terbakar. Dari pertemuan tersebut diperoleh informasi sebagai berikut;

a. Bahwa kondisi saat ini sedikit sudah mulai kondusif, sejak aparat kepolisian disiagakan dan yang datang setelah rumah terbakar, namun kondisi korban masih was-was dan cemas karena trauma.

b. Bahwa masyarakat Muaro Pingai belum berani melewati Nagari Saningbaka tanpa pengawalan kepolisian, oleh sebab itu pemerintah Nagari sudah minta pengawalan penduduk yang akan lewat Nagari Saningbaka. Namun. beberapa siswa masih belum mau masuk sekolah karena masih trauma dengan kejadian kerusuhan tanggal 1 Mei 2004.

c. Bahwa pada saat kejadian sekitas 230 KK masyarakat mengungsi ke Nagari Paninggahan dan sampai saat ini masih ada sejumlah warga masyarakat yang mengungsi, mengingat rumahnya terbakar dan hartanya tidak ada

yang bisa diselamatkan.

d. Bahwa pada saat kejadian pihak penyerang jumlahnya ribuan orang dan jumlahnya t<mark>ida</mark>k berimbang sehingga pihak Muaro Pingai hanya bisa menghindar.

e. Bahwa pada sa<mark>at</mark> terjadinya j embakaran pondok nela<mark>yan, m</mark>asyarakat telah berupaya me<mark>lap</mark>or ke Polsek Junjung Sirih, namun selalu mendapatkan

<mark>ja</mark>waban bahwa aparat sudah disiagakan.

 Bahwa pada saat kejadian Kapolsek meminta agar masyarakat Muaro Pingai tidak terpancing dan mereka mematuhinya, namun tetap saja tidak ada tind<mark>akan ap</mark>arat untuk melakukan pengaman<mark>an</mark>

g. B<mark>ahwa m</mark>asa dari N<mark>aga</mark>ri Saningbak<mark>a j</mark>uga telah membakar pondok-pondok

dan kandang beserta temak masyakarat seperti kambing, itik.

h. Pihak Nagari Muaro Pingai tidak mengetahui siapa sebenarnya yang memulai penyerangan. Pihak masyarakat Muaro Pingai pada posisi bertahan, sementara pihak Saningbaka yang melakukan penyerangan, sebab dari jumlah masa saja sudah tidak seimbang.

i. Pada saat genting pihak Muaro Pingai telah berupaya menghubungi aparat keamanan, namun hanya 3 orang saja yang turun, sementara masa

berjumlah ribuan.

Tambahan keterangan salah seorang korban pembakaran rumah yang juga mantan anggota BMN Muaro Pingai;

a. Bahwa pada 25 April 2008 diadakan pertemuan rapat sosialisasi dari unsur irluspika, Kodim X Koto Singkarak da anggota DPRD yang intinya bahwa kasus tapal batas sudah diambil alih oleh pemerintah dan siapa saja yang melakuka pemancangan sepihak akan berurusan dengan aparat.

b. Masyarakat Muaro Pingai menghargai hasil keputusan rapat tersebut, namun ternyata semua itu tidak terbukti, yang ada adalah bahwa pihak

Muaro Pingai jadi korban.

c. Bahwa masyarakat Muaro Pingai tidak menerima keputusan tahun 2003 tentang penentuan batas berda: arkan peta BPN, mereka hanya berpegang pada peta TOP 1891 yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda, dimana pemerintah Belanda dalam membuat peta benar-benar menanyakan pada masyakat sepadan tentang siapa-siapa kaumnya yang memiliki tanaman untuk dipungut pajaknya.

d. Bahwa pihak Muaro Pingai mempertanyakan apa yang menjadi dasar keputusan bahwa batas negari sebagaimana yang dinyatakan oleh pihak

Nagari Saningbaka.

- e. Pihak Muaro Pingai sangat kecewa dengan sikap Pemkab Solok, sebab apa yang telah menjadi ketetapan tidak dijalankan, sekaligus tidak bertanggungjawab atas akibat yang ditimbulkan.
- f. Masyarakat Muaro Pingai mengaku skeptis dengan Pemkab Solok mengingat kami yang telah mematuhi apa yang ditetapkan oleh pemerintah, namun akibatnya kami harus mengalami kehancuran.
- g. Masyarakat Muaro Pingai tidak bisa menerima ketetapan tapal batas yar gditentukan berdasarkan kesepakatan tahun 2003. Sebab keputusan itu merupakan akal-akalan dari mayarakat Saningbaka, karena orang Saningbaka banyak yang menjadi pejabat penting di Pemkab Solok.
- h. Bahwa atas nama masyarakat Nagari Muaro Pingai, pihak-pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut meminta dengan sangat kepada Komnas dan mohon disampaikan kepada LBH agar dapat membantu penegakan hukum seadil-adilnya, sebab selama ini mereka selalu dirugikan dalam setiap pertemuan yang difasilitasi oleh Pemda.

3. Pertemuan dengan Kapolresta Solok

Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sekalipun dua Nagari yang berkonflik merupakan Nagari yang berada dikawasan Kab. Solok, namun berada pada wilayah hukum Polresta Kota Solok. Pada hari kedua tini Komnas HAM Perwakilan Propinsi Sumatera Barat melakukan pertemuan dengan Kapolres Kota Solok untuk melakukan cross ceck sekaligus klarifikasi beberapa hal yang dikeluhkan kedua belah pihak dari masyarakat yang berkonflik. Dalam pertemuan tersebut Tim diterima langsung oleh Kapolresta Solok AKBP Puji Sarwono dan diperoleh beberapa informasi sebagai berikut;

- a. Pada H min satu, Kapolsek dan jajarannya telah melakukan peninjauan lapangan dan telah berupaya meredam masa untuk menghindari terjadinya bentrok fisik.
- b. Bahwa ketika dikonfirmasi kenapa kejadian tersebut sempat meiedak, padahal Wali Nagari Saningbaka telah mengirim surat yang isinya sudah mengultimatum, jika hingga tanggal 30 April 2008 tidak juga ada kejelasah tentang status quo, maka masyarakat Saningbaka akan melakuka pemacagan batas sepihak. Kapolsek menjawab sudah beberapa kali dilakukan pemanggilan dan mempertemukan unsur pimpinan masing-masing Nagari, bahkan Kapolresta juga sudah mengingatkan Bupati tentang pertanyaan kapan pemancangan akan dilakukan.
- c. Pada saat pihaknya mendapat informasi tentang konsentrasi masa untuk melakukan pemacagan, Kapolsek telah menurunkan anggota Dalmas sebanyak 75 orang dan Kapolsek sendiri berada dilapangan. Namun karena jumlah masa sangat besar (lebih dari seribu orang), dan memadati jalan menuju perbatasan yang dipersengketakan, menyebabkan pihak Dalmas mendapat kesulitan untuk menerobos lebih dahulu di perbatasan, dan pada saat Kapolsek sedang menenangkan masa dalam jumlah besar yang berada di jalan, sebagian masyarakat Nagari Saningbaka ada yang naik ke atas bukit dan melakukan pembakaran beberapa pondok masyarakat.
- d. Bahwa pihak kepolisian telah berupaya berada di tengah antara masyarakat
 Muaro Pingai dan masyarakat Sanlngbaka, namun tetap saja masa yang membawa senjata tajam tidak terkendali. Namun pihaknya sudah melidik

pihak-pihak yang diduga sebagai provokator, sekaigus sudah mengamankan barang bukti berupa bom rakitan yang berasa dari bom ikan.

e. Bahwa Kapolsek Junjung Sirih juga sempat dipukul oleh masyarakat Muaro Pingai, sehingga sempat melepaskan tembakan ke udara, dan menurutnya Kapolsek sempat panik karena setelah melepaskan tembakan ada yang jatuh ia menduga ada yang terkena tembakan dan mati.

f. Bahwa pada saat kejadian pihak Polresta juga telah menurunkan aparatyang diperbantukan dari Brimobda Padang Sarai dan dari Padang Panjang.

g. Bahwa memang karena jumlah masyarakat yang demikian banyak, maka pihaknya mengaku kewalahan untuk menghambat pihak Saningbaka yang terus maju mendekati Nagari Muaro Pingai, sehingga pada saat pihak kepolisian berada pada masyarakat Saningbaka, kesan yang timbul polisi berpihak pada masyarakat Saningbaka, demikian asumsi masyarakat Saningbaka terhadap polisi yang coba menenangkan masyarakat Muaro Pingai sedang membela masyarakat Muaro Pingai.

h. Masyarakat yang bringas cukup sul.t dikendalikan, sebab semakin pihak polisi hendak maju menuju perbatasan, maka masyarakat Saningbaka juga ikut maju, sementara satu-satunya jalan untuk menuju lokasi sengeta

terdekat adalah melalui Saningbaka.

i. Bahwa sejak kejadian tersebut, pihak kepolisian selalu sudah disiagakan sampai hari ini dan sampai benar-benar aman, pihaknya juga sudah melakukan pengecekan ke daerah pengungsian, dimana penanganan oleh Pemda juga sudah baik, kebut har tenda, makanan dan kesehatan juga disediakan.

j. Bahwa pihak kepolisian tidak menduga kalau pembekaran akan terjadi, sebab tiga hari sebelum kejadian, berturut-turut Wali. Nagari dan Ninik Mamak masing-masing, termasuk orang rantau dari Saningbaka, sudah

diajak musyawarah di Mapolres

k. Memang sempat disayangkan, kenapa setelah ada kesepakatan tahun 2003 tidak langsung saja dilakukan pemancangan tapal batas oleh Pemkab Solok, dimana polisi akan membantu pengamanan pelaksanaan pemancangan itu, dan hal itu juga sudah disarankan, namun akhirnya berlarut-larut hingga kejadian kemarin.

I. Bahwa Kapolresta menyarankan, untuk segera dilakukan pemancangan, jika kemudian ada pihak-pihak yang keberatan, silahkan melaporkan ke

pengadilan.

- m. Ketika ditanya apa upaya tindaklanjut termasuk bagaimana merespon masyarakat yang rumahnya terbakar apa yang hendak dilakukan, Kapolresta menjelaskan bahwa pihak Pemkab Solok dan Muspida telah membuat keputusan memberikan santunan dan mengusulkan kepada dinas sosial bahwa ini juga merupakan bencana (bencana sosial). Selain itu juga akan berupaya menggalang dana dari Gebu Minang, dan Pemda kab. Solok juga akan menganggarkan menurut kemampuan anggaran, sekaligus juga meminta bantuan pihak Pemprov Sumbar maupun Departemen Sosial di Jakarta.
- n. Bahwa pada hari Kamis 8 Mei 2008 adalah merupakan batas akhir untuk penyelesaikan kasus dimaksud, sebab pada tanggal 6 Mei 2008 kemarin, Muspida dan pihak pemerintah Nagan sudah melakukan rapat dengan hasil berupa tiga opsi:

Dipersilahkan masing-masing Nagari untuk melakuka musyawarah jika ingin meyelesaikan secara adat.

Jika tidak mampu, maka secara tertulis menyerahkan kepada Muspida

dan masyarakat harus menerima keputusannya.

.c. Selain itu juga untuk menenangkan masyarakat maka akan dilakukan pembinaan rohani, bahwa akan dilakukan pelatihan ISQ bagi 300 orang ; 150 dari Saningbaka dan 150 orang dari Muaro Pingai.

p. Bahwa besok atau hari Kami; 8 Mei 2008 datang-tidak datang Wali Nagari masing-masing pihak, maka sudah dianggap menyepakati keputusan dimana akan ada penentuan batas dan pemancangan, kesepakatan damai dan akan menjalankan hasil kesepakatan tahun 2003.

4. Pertemuan dengan Kepala BPN Kab. Solok

Tim pemantau Komnas HAM Perwakilan Propinsi Sumatera Barat juga melakukan pemanta<mark>u</mark>an ke BPN Solok untuk mempertany<mark>akan</mark> validitas tapal batas dan titik koordinat. Dalam pertemuan yang diterima langsung oleh kepala BPN Kab. Solok <mark>d</mark>an dua orang pejabat yang ber<mark>wena</mark>ng melakukan pengukuran diperoleh informasi sebagai berikut:

a. Bahwa BPN Kab. Solok tidak memiliki dokumen peta baik peta TOP buatan Belanda maupun peta perbatasan dan pi<mark>haknya j</mark>uga mengaku tidak be<mark>rwenang membuat keputusan membuat atau menent</mark>ukan batas suatu

Bahwa BPN mengibaratkan sebagai tukang jahit, yang menerima pesanan dari para pemilik tanah untuk dkeluarkan sertifikatnya, mengurusi persoalan teknis seperti menentukan titik koordinat, jadi bukan yang memutuskan tentang batas.

c. Bahwa BPN hanya akan memproses permohonan masyarakat dan akan memproses kelengkapan dokumen, dimana ketika seseorang akan membuat sertifikat atau surat tanah lainya, maka harus ada warkat yang

isinya:

Surat permohonan pemilik

- Izin dari pihak batas sepadan

- Izin pemerintah Nagari seperti i AN dan alat bukti alas hak lainnya

d. Ketika ditanyakan apakah ada pihak-pihak yang mengurus sertifikat bersama seperti untuk kepentingan kredit bersama dalam kasus munculnya sertifikat di daerah sengketa antara Saningbaka dan Muaro Pingai, pihaknya mengaku tidak ada.

5. Pertemuan dengan Bupati Solok

Tim pemantau Komnas HAM perwakilan, terakhir melakukan pertemuan di Kantor Bupati Solok, namun karena Bupati sedang dinas luar atau sedang melakukan pemantauan ujian nasional, sehingga tidak bisa ditemui, selain itu tim juga menunggu cukup lama, mengingat sedang diadakan rapat paripurna di DPRD Kab. Solok yang berdasarkan informasi salah satu agendanya juga membahas masalah Konflik antara Saningbaka dan Muaro Pingai. Tim akhirnya diterima oleh Sekda Kab Solok. Dalam pertemuan tersebut diperoleh informasi dari Sekda sebagai berikut ;

dengan hasil pertemuan terakhir menghadirkan Wali Nagari masing masing Nagari, maka dalam pertemuan Muspida yang tanggal 6 Mei 2006 telah ditetapkan tiga opsi yaitu:

1) Mendorong penyelesaian antar Nagari yang isi dari poin pertama ini

Tetapkan tapal batasnya sendiri dengan kesepakatan kedua Nagari Tentang kerugian akibat kerusuhan akan dibicarakan kembali bersama termasuk Muspida

Se<mark>lalu m</mark>enjaga keamanan d<mark>an</mark> ketertiban

Tetap mengedepankan supremasi hukum.

1) Jika tidak mampu sesegera mungkin membuat surat menyerahkan penyelesaian masalah pada pemerintah dan Muspida

2) Jika tidak mungkin juga maka Pemda akan m<mark>engambil a</mark>lih sebagaimana peraturan perundang-undangan tentang perbatasan

b. Ketika ditanya tentang ketidaksetujuan masyarakat dengan hasil keputusan tahun 2003, pihaknya memberikan jawaban standar, "...ya biasa pak, setiap keputusan ada <mark>y</mark>ang setuju ada yang tidak setuju, seb<mark>uah ke</mark>putusan tentu tidak bisa menyenangkan semua pihak".

c. Ketika dipertanyakan tentang surat bernada ultimatum dari Pemerintah Nagari Saningbaka, pihaknya menjawab sud<mark>ah 3 ka</mark>li dia<mark>da</mark>kan rapat yang melibatkan Ninik Mamak kedua Nagari termasuk beberapa orang penghulu y<mark>ang ulay</mark>atnya b<mark>erbat</mark>asan langsu<mark>ng,</mark> namun t<mark>idak juga m</mark>enemui jalan

d. Ketika dipertanyakan bahwa kasus ini sudah berlagsung lebih kurang 5 tahun, bahkan sejak tahun 70 an sudah ada benih-benih sengketa, menjawab sudah 23 kali pihaknya diadakan membicarakannya, namun berakhir dengan kebuntuan. pertemuan

e. Ketika dipertanyakan tentang 'enapa pada saat Keputusan bersama tahun . 2003 dimana masing-masing pemerintah Nagari sudah menandatangani, tidak langsung dilakukan pemancangan tapal batas, sementara setelah lima tahun pada akhirnya juga merujuk pada kesepakatan tahun 2003, Sekda

menjawab sebaiknya dikonfirmasi kepada Bupati langsung.

f. Berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh warga Nagari Muaro Pingai, Sekda menjawab sudah ada pembicaraan teritang santunan, sekaligus menganggarkan menurut kemampuan Pemkab Solok, sementara itu juga akan diupayakan meminta bantuan Pemprov Sumbar, perantau melalui gebu minang dan lainnya.

g. Sekdakab Solok juga membantah adanya isu bahwa dirinya adalah anak kemenakan Nagari Saningbaka, dan menurutnya tidak benar kalau dalam penyelesaian sengketa Pemkab Solok bersikap berat sebelah dan menguntungkan pihak Saningbaka, karena beberapa pejabat penting Kab. Solok yang berasal dari Nagari Saningbaka tidak dilibatkan untuk menjaga

III. ANALISIS

1. Persoalan sengketa perbatasan antara Nayari Saningbaka dan Nagari Muaro Pingai merupakan persoalan yang terjadi berulang-ulang yakni sejak sekitar tahun 1970-an, akan tetapi paga saat itu tokoh-tokoh masyarakat dan Ninik Mamak masih memiliki kharisma sehingga bisa menyelesaikan sendiri secara

2.- Bahwa Pemkab Solok belum bersikap tegas dalam permasalahan sengketa perbatasan antara Nagari Saningbaka dan Nagari Muaro Pingai, padahal pernah ada kesepakatan tahun 2003 yang sudah ditandatangani, akan tetapi pemerintah tidak langsung mel<mark>aku</mark>kan pemancangan, sehingga kasus ini kembali meledak. Dalam kasus ini diduga Pemkab Solok, dalam hal ini Bupati Solok ketika itu terlalu berhati-hati dengan kalkulasi politis. Akibatnya seperti adanya kecenderungan mewariskan persoalan kepada Bupati berikutnya dan

dikhawatirkan praktek ini akan berjalan untuk seterusnya.

Bahwa dalam kasus ini (sengketa perbatasan Nag<mark>ari Muaro Pi</mark>ngai – Nagari Saniangbaka), Pemkab Solok dan unsur Muspidanya termasuk aparat keamanan patut diduga tidak tegas dalam menjalankan tugasnya, padahal sejak tanggal 4 April 2008, Wali Nagari Saningbaka telah mengeluarkan surat yang intinya ulti<mark>matu</mark>m, jika sampai 30 April 2008 belum juga ada kejelasan status quo, maka masyarakat akan bertindak sendiri, yang sesungguhnya sudah cukup menjadi dasar untuk segera mengantisipasi dalam tindakan rill, akan tetapi Pemda dan unsur Muspida masih saja menduga-duga tidak aka 1 terjadi konflik sebesar ini. Dengari demikian Pemkab dan aparatnya tidak mengambil pengalaman pada konfiik yang terjadi pada tahun 2003, dimana kasus ini juga telah menelan korban, baik materil dan imateril yang berdampak

4. Demikian halnya berdasarkan keterangan pihak masyarakat Muaro Pingai bahwa setelah diundang rapat Bupati Solok tanggal 29, masyarakat Muaro Pingai telah juga mengadakan musyawarah karena ada desas-desus penyerangan dari masyarakat Saningoaka, dan Wali Nagari Muaro Pingai juga sudah menulis surat yang intinya juga mohon perlindungan keamanan, akan tetapi kurang direspoπ bahkan Muspika Junjung Sirih mengatakan "desas desus peyerangan oleh masyarakat Saningbaka hayalah isu". Dalam kondisi ini Pemkab Solok dan Muspidanya terindikasi melakukan pembiaran (by ommisioned).

5. Bahwa Pemkab Solok baik periode 2003 maupun saat ini, selalu menyatakan status quo dalam rentang waktu yang tidak jelas, dan akhirnya seperti menjadi pemadam kebakaran pada saat masyarakat yang bersengketa tergolak

6. Bahwa dari keterangan unsur-unsur pimpinan dan masyarakat kedua Nagari yang berkonflik yang ditemui oleh tim Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat, bahwa tejadinya konflik harizontal yang kedua ini, dikarenakan Pemkab Solok dan Muspidanya kurang n erespon sengketa perbacasan dua Nagari

7. Bahwa pemberian tiga opsi yang dilakukan oleh Pemkab Solok, sebenarnya juga merupakan opsi yang dilakukan oleh Pemkab Solok sebelumnya, dalam merespon konflik dua Nagari pada tahun 2003. Padahal keputusan tahun 2003 adalah merupakan jawaban dari opsi yang diberikan Pemkab Solok saat itu.



Atrioon, S. Pd ..

BUPATI SOLOK

NOMOR: 100-506- 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN SENGKETA TAPAL BATAS ANTARA -NAGARI SANINGBAKA DAN NAGARI MUARO PINGAI

BUPATI SOLOK,

mimbang

- a. bahwa telah terjadi konflik/kerusuhan antara Nagari Saningbaka dan Muaro Pingai akibat masalah tapal batas nagari yang menimbulkan korban jiwa pada kerusuhan 16 Desember 2003 dan kerusakan bangunan, kandang ternak pada kerusuhan 1 Mei 2008:
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat antara Bupati dengan Ketua Solok Saiyo Sepakat (S3), Camat X Koto Singkarak, Camat Junjung Sirih, Wali Nagari Saningbakar, Wali Nagari Muaro Pingai, Ninik Mamak Nagari Saningbakar, Ninik Mamak Nagari Muaro Pingai, dan Ninik Mamak Nagari Paninggahan pada tanggal 27 Agustus 2008 di Guest House:
- c. bahwa untuk menyelesaikan konflik tapal batas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dibentuk Tim Penyelesaian Sengketa Tapal Batas antara Nagari Saningbaka dan Muaro Pingai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Nagari Saningbaka dan Muaro Pingai.

gingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389):
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota-Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
- 12. Keputusan Bupati Solok Nomor: 100-414-2008 tentang Penetapan Nama-Nama. Masyarakat Penerima Bantuan Karena Mengalami Kerugian Pada Konflik Tapal Batas Antara Nagari Saning Bakar Dan Muaro Pingai

erhatikan : Nota Kesepahaman (MOU) Nagari Saningbaka dan Nagari Muaro Pingai yang dibuat di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2008.

MEMUTUSKAN:

pkan

U

- Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Tapal Batas antara Nagari Saningbaka dan Nagari Muaro Pingai yang terdiri dari Tim Fasilitasi, Tim Verifikasi, dan Tim Rehabilitasi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini; .
- Tim Penyelesaian Sengketa Tapal Batas antara Nagari Saningbaka dan Nagari Muaro Pingai sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai

Tim Fasilitasi:

- 1. Membuat Agenda Rapat Penyelesaian;
- 2. Memfasilitasi tempat rapat;
- 3. Menyiapkan bahan rapat; dan
- 4. Melaksanakan tugas lain yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa tapal batas Saningbaka dan Muaro Pingai.

Tim Verifikasi:

- kerugian-kerugian masyarakat merekomendasikan ke Tim Rehabilitasi; akibat konflik dan
- 2. Meneliti akar permasalahan yang direkomendasikan kepada Tim Fasilitasi;
- 3. Melaksanakan tugas lain yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa tapal batas Saningbaka dan Muaro Pingai.

Tim Rehabilitasi:

- 1. Membantu masyarakat dalam memperbaiki bangunan yang rusak;
- 2. Memberikan rekomendasi atau advis terhadap kelayakan bangunan; dan
- 3. Melaksanakan tugas lain yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa tapal batas Saningbaka dan Muaro Pingai.

LTIGA

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.

EMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK

NOMOR

: 100-506-2000

TANGGAL :

10-9-2008

TIM PENYELESAIAN SENGKETA TAPAL BATAS ANTARA NAGARI SANINGBAKA DAN NAGARI

I. TIM FASILITASI

1 Sekretaris Daerah	service of the state of the service	A Poketera vola
2 Irjen Pol (Purn) Drs. H. Marwan Paris, MBA. Dt. Maruhun Saripado	Ketua Ketua I	Pemda ;
O Dt. Rajo Maniniun	10	Solok Saiyo Saka
4 Asisten Pemerintahan 5 Kahan Tota Penerintahan	Ketua II Sekretaris	PKP
Kabag Tata Pemerintahan Ketua DPRD	Sekretaris I	Pemda.
7 Drs. Khairul Umayya MAG	Anggota	Pemda DPRD
Hendrison, S.Pd Harmonis Ali	Anggota Anggota	Toma Saningbaka
0 Atrizon, S.Pd	Anggota	Toma Muaro Ping
Masri, H	Anggota	PKP
Kabag Hukum Kabag Kesbangpolinmas	Anggota Anggota	Saningbaka Muaro Pingai Pemda
Rabag Pemerintahan Nassas	Anggota	
Cantat Junjung Sirih	Anggota	Pemda Pemda
Camat X Koto Singkarak	Anggota Anggota	Pemda
	**************************************	Pemda

" " ZZGTIKASI		
No m	SU 47 IN THE SECTION AND THE S	
1 Sekretaris Daerah	Missis de Quidation Officiality of the	
2 Asisten Administrasi	Ketua	
3 PKP Paninggahan	Sekretaris /	Pemda
4 Kepala Dinas Pekeriaan II	Anggota	. Pemda .
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Anggota	Paninggahan
6 Camat Junjung Sirih	Anggota.	. Pemda
7 Camat X Koto Singkarak	Anggota	Pemda
Shightink		Pemda
	Anggota	Pemda
TTT more a		

III. TIM REHABILITASI

1 Sekretaris Daerah 2 H. Bahar Yusuf, Dt Rajo Bukik 3 Yunasril Angah 4 Asisten Ekbangkesra 5 Rusmadi 6 Kamius 7 Kepala Dinas Sosnaker 8 Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan 9 Kasat Pol PP 10 Camat Junjung Sirih	Ketua Ketua I Ketua II Ketua II Sekretaris I Sekretaris II Anggota Anggota Anggota	Pemda PKP Saningbaka Pemda Masyarakat Masyarakat Pemda Pemda Pemda Pemda
11 Camat X Koto Singkarak	Anggota Anggota	Pemda Pemda

SPLOK, 145

BERITA ACARA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS NAGARI

Pada hari ini Senin tanggal sembilan bulan November tahun dua ribu sembilan telah dilaksanakan pertemuan antara utusan masyarakat Saniang Baka Kecamatan X koto Singkarak dan utusan Masyarakat Muaro Pingai Kecamatan Junjung Sirih dengan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan Nagari Kabupaten Solok.

Dalam acara pertemuan tersebut kedua belah pihak telah disepakati Penetapan dan Penegasan Batas antara Nagari Saniang Baka dengan Nagari Muaro Pingai ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sesuai dengan Permendagri No.27 Tahun 2006 Pasal 9 ayat (3).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan semestinya dan masing-masing pihak harus mentaatinya.

	Arosuka,tan <mark>ggal te</mark> rseb <mark>ut di</mark> atas
I. UTUSAN NAGARI MUARO PINGAL	II. UTUSAN NAGARI SANIANG BAKA
1. ZULKIELISH(1. DASRIZAL, CB(
2Hm DUR DT Kolly Green (Shift)	2 - DIRAUNDIA (
3 \ \ A.M. 45 (\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	3HM. DAM Monsiet
4 AZDOLL SAKEL (ALYK)	4. AMUNA, JAMULLO-NYK. OFFICE
5. KUSBIN (V/ Reef)	5 ATOR: 7-0N ()
6(6 JUNAS BAR (T)

Camat Junjung Sirih

<u>Drs! SUHARMEN</u> NIP.19620901 198903 1 005 Camat X Koto Singkarak

<u>Drs. DAFRIZON</u> NIP.19660117 198602 1 001

Tim Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan Nagari Kabupaten Solok

⊮etua

MALFIDER, SH, MM NIP. 19550103 198603 1 004



147

NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) NAGARI SANIANG BAKA DAN NAGARI MUARO PINGAI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari ini Senin, tanggal 16 Juni 2008, bertempat di rumah H. Bahar Yusuf Datuk Rajo Bukik, Jalan Kebon Kacang IX no. 19, Jakarta Pusat, kami atas nama anak nagari Saniang Baka dan anak nagari Muaro Pingai, yang disaksikan oleh Tim Mediasi dari DPP- Persatuan Keluarga Paninggahan(PKP) dan Ketua Umum Solok Saiyo Sakato (S3) Bapak Irjen Pol(Pur) Marwan Paris, dengan ini telah mencapai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa tapal batas dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. PENYELESAIAN LANTAK SEPADAN TANAH ULAYAT

Penyelesaian sengketa tanah ulayat nagari, diserahkan penyelesaiannya kepada Ninik Mamak Nagari Saniang Baka yang diwakili oleh Datuk Nan Salapan(8) dan Ninik Mamak Nagari Muaro Pingai yang diwakili oleh Datuk Nan Barampek (4), dan didampingi oleh Ninik Mamak Nagari Paninggahan, dan bila dibutuhkan dapat mengikut sertakan tim ahli dari keduabelah pihak.

2. REHABILITASI KERUSAKAN/KERUGIAN AKIBAT KONFLIK

- Membangun kembali rumah-rumah, dan bangunan lainnya yang terbakar akibat konflik yang terjadi pada 16-17 Desember 2003 dan konflik 1 Mei 2008.
- Memberi santunan kepada keluarga korban yang meninggal pada konflik 2003.
- Sumber dana untuk rehabilitasi tersebut bersumber dari :
 - a. Pemerintah daerah Tingkat I dan II
 - b. Dinas terkait (dinas Sosial, Kesra dll.)
 - c BUMN
 - d. Gebu Minang.
 - e. Perantau Ketiga Nagari (Saniang baka, muro Pingai dan Paninggahan).

3. PENENTUAN TAPAL WILAYAH ANTARA KECAMATAN X KOTO SINGKARAK DENGAN KECAMATAN JUNJUNG SIRIH

Penentuan tapal batas administratif antara Nagari Saniang Baka dengan Nagari Muaro Pingai, yang sekaligus menjadi batas wilayah dua Kecamatan ini dilakukan sesuai dengan PERDA Kab. Solok No.7 tahun 2006 pasal 3 Poin c dan data – data pendukung lainnya.

4. Untuk melaksanakan Ketiga butir kesepakatan di atas akan dilaksanakan secara bersamaan, oleh karena itu kami bersepakat untuk membentuk tim penyelesaiannya.

- 5. Untuk lebih memperkuat kerja tim yang telah dibentuk, maka dalam melakukan pekerjaan akan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga resmi yang terkait dengan permasalahan diatas, seperti Wali Nagari, Camat Kedua Wilayah, Pemda Solok, dan Pemda Sumatra Barat.
- 6. Apabila telah tercapai kesepakatan mengenai batas ulayat dan batas wilayah kedua nagari serta batas kecamatan, maka untuk pengesahannya ditandatangani oleh Pemerintahan Nagari, Kerapatan adat Nagari, Badan Musyawarah Nagari, unsur unsur lembaga yang ada dalam nagari, Muspika Kec. X Singkarak, Kec. Junjung Sirih dan Muspida Plus Kabupaten Solok.

Demikianlah Nota Kesepahaman (MOU) ini kami buat dan kami sepakati bersama-sama dan bersungguh sungguh serta penuh kesadaran, semoga Allah SWT memberi kekuatan dalam melaksanakan tugas mulia ini, amiin.

Jakarta, 16 Juni 2008

PERWAKILAN NAGARI MUARO PINGAI

Wali Nagari

(Zulkifli, SH)

Ketua KAN

(HMN. Dt Kabasaran)

PERWAKILAN NAGARI SANIANG BAKA

Wali Nagari

() him

(Dasrizal Chandra Bahar)

Ketua DPP IWS

(Yunasril Angah)

Tokoh Masyarakat

(H. Edy Rasa)

Ketya_lBMN

(Kamius)

Tokoh Masyarakat

Ketua MUN

(H. Jhon Helmi)

(Abdull Gaffar, Mln. Marajo)

Tokoh Masyarakat

Ketua Pemuda

(Eri Yongker Rajo Bujang)

Syafrudin, GK

Tokoh Masyarakat

(Hendrison, S.Pd)

Tokoh Masyarakat

(Munir Sutan Mangkuto

TIM MEDIASI DPP PKP

H. NAZAR ENDAH (Ketua Umum DPP PKP)

HBY. DT.R. BUKIK (Ketua KAN Paninggahan)

H. ISMET ROZA (Ketua Umum Yadas)

WB. DT. RAJO MANINJUN (Ketua Dewan Pertimbangan PKP)

Men.

H. ASRI SYOFYAN (Wk. Ketua Umum DPP PKP)

l/2 - - -

HARMONIS ALI (Sekum. DPP PKP)

lib'-

DR. H. MASRI MANSYUR, M.A (Ketua PKP)

au. - Vela!

KETUA UMUM SOLOK SAIYO SAKTO (S3)

IrjenPol (Purn) Drs. H. Marwan Paris, MBA

TIM TEKNIS PENYELESAIAN NAGARI MUARO PINGAI DAN SANIANG BAKA

Ketua Umum : Irjenpol (Purn) Drs. H. Marwan Paris, MBA. Dt. Maruhun Saripado

(Solok Saiyo Sakato)

Ketua I : WB.Dt. Rajo Maninjun (PKP)

Ketua 2 : Drs. Khairul Umayya, MM (SB)

Ketua 3 : Hendrison, S.Pd (MP)

Sekretaris 1 : Harmonis Ali (PKP)

Sekretaris 2 : Atrizon, S.Pd (SB)

Sekretaris 3 : Masri.H (MP)

Bendahara I: H. Nazar Endah (PKP)

Bendahara 2 : H. Asri Syofyan (PKP)

I. Tim Rehabilitasi

Ketua Umum: H. Bahar Yusuf, Dt Rajo Bukik (PKP)

Ketua 1 : Yunasril Angah (SB)

Ketua 2 : Pemda Tingkat II Kab. Solok

Sekretaris 1 : Rusmadi

Sekretaris 2 : Kamius

Scksi Verifikasi

a. Pemda Tingkat II Kabupaten Solok

b. PKP Paninggahan


Jadwal Pertemuan

Hari/Tgl : Jum'at/Sabtu 27 - 28 Juni 2008


Waktu : 09.00 WIB - sampai selesai

Tempat : Kantor Bupati Solok





Principal patiet Batus Lewentara clel BPN Kistalak, Fyl 4 Oktober 2023 Bladisi NOL Pormi




Meridian Padang 0*
Sumber:
1. Peta Dasar No. 6 A
2. Peta Top No. 111
Sekala 1+100.000

CARA MEMBACA



Sawah (garis kotak-kotak) tiap jahun ditanami padi dua kali (2) dan satu kali palawija (19) barupa jagung (Jg). Hasil produksi Ditan/na ilap panen, dan 2 tan hasil produksi jagung (Palawija)



1.100

155

 \mathcal{A}^{\prime}

₹ ! * · · ·

FOTO-FOTO HASIL OBSERVASI DI LAPANGAN



Gambar 1. Salah satu rumah warga Muaro Pingai yang menjadi korban konfrontasi 1 Mei 2008 (Gambar diambil pada 29 Desember 2010)



Gambar 2. Pemukiman warga yang menjadi korban konfrontasi 16 Desember 2003 di area perbatasan antara Nagari Saniangbaka dan Nagari Muaro Pingai (Gambar diambil pada 29 Desember 2010)



Gambar 3. Kondisi Posko Brimob yang berada di area perbatasan kedua nagari (Gambar diambil pada 29 Desember 2010)



Gambar 4. Kondisi Posko Brimob yang berada di area perbatasan kedua nagari (Gambar diambil pada 31 Desember 2010)